

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola **Tahun 2022**



Daftar Isi

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022 PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

		Halaman
Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi	22
Bab III	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	124
Bab IV	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern dan Audit Ekstern	200
Bab V	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	241
Bab VI	Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan aspek Lainnya	257
Bab VII	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	284
Bab VIII	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	285
	Lembar Persetujuan	

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (JTrust Bank/Bank) berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha dengan menyempurnakan penerapan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam setiap aktivitas usaha. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi investor dan seluruh pemangku kepentingan serta meningkatkan kepercayaan nasabah guna mencapai kinerja dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan secara konsisten mengelola sistem manajemen risiko dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bank juga memperkuat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dengan meninjau dan mengimplementasikan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga melakukan *self assessment* untuk mengukur kinerja di bidang tata kelola.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG, secara berkala Bank pada tahun 2022 melakukan penyempurnaan GCG, di antaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan baru terkait Nominasi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan /atau pihak Independen yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.
2. Kebijakan baru terkait Remunerasi yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2022;
3. Pembaharuan Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang ditetapkan tanggal 24 Maret 2022.
4. Kebijakan Baru terkait Larangan Transaksi Orang Dalam yang ditetapkan tanggal 30 Maret 2022.
5. Pembaharuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan tanggal 13 April 2022.
6. Pembaharuan Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2022.
7. Pembaharuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan tanggal 9 Mei 2022.
8. Pembaharuan Kebijakan Barang dan Jasa dan Alih Daya yang ditetapkan tanggal 15 Juli 2022.
9. Pembaharuan Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) Revisi 03 yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2022.
10. Kebijakan Baru terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang ditetapkan tanggal 21 September 2022.
11. Pembaharuan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Revisi 05 yang berlaku efektif

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

tanggal 11 November 2022.

I. PRINSIP DAN KOMITMEN TATA KELOLA BANK

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan efektif merupakan unsur penting dalam industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin kompleks. Perbankan memiliki peran penting sebagai lembaga penghubung antara para pemilik dana dengan aktivitas-aktivitas usaha yang merupakan faktor pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Keamanan dan kesehatan bank merupakan faktor kunci untuk terciptanya stabilitas keuangan dalam sebuah negara. Dengan demikian, pengelolaan bank yang baik merupakan faktor kunci untuk terciptanya perekonomian yang kuat.

Bagi JTrust Bank, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik tidak hanya sekedar mematuhi peraturan dalam menjalankan usaha, melainkan juga menginternalisasikan GCG sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi yang terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika Bank.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Bank secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menciptakan/memaksimalkan manfaat dan nilai tambah serta menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dan kelangsungan usaha.

Komitmen Penerapan Environmental, Social , dan Governance (ESG)

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan keuangan Berkelanjutan, Bank menyadari bahwa pencapaian kinerja secara berkesinambungan harus selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, sehingga Bank tidak hanya focus mengimplementasikan prinsip-prinsip goveernansi, namun juga berkomitmen untuk senantiasa memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan social-ekonomi seluruh masyarakat Indonesia serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan guna mendukung terciptanya pembangunan nasional jangka panjang yang berkelanjutan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Bank telah membangun system keuangan berkelanjutan untuk menciptakan nilai bersama dengan meningkatkan dan mengembangkan prosuk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, salah satunya dengan peningkatan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha yang merapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Hingga akhir tahun 2022, 15% dari total portofolio pembiayaan Bank didistribusikan untuk kegiatan usaha berkelanjutan.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh unit kerja Bank berkomitmen mengimplementasikan secara menyeluruh penerapan prinsip prinsip governansi. Prinsip prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut komitmen atas penerapan ESG juga bertujuan melindungi pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuahn terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, Bank secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip prinsip ESG untuk meniptakan/memaksimalkan manfaat dan nilai tambah serta menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan dan kelangsungan usaha.

Sebagai bentuk komitmen Bank dalam mengembangkan aspek ESG, kedepannya Bank akan membentuk Komite Berkelanjutan dan merumuskan peta jalan keberlanjutan untuk mendukung hal tersebut, Bank senantiasa melakukan penguatan dengan mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia Bank.

Dasar dan Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam menerapkan GCG, Bank merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola di Bank sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan tata kelola;
3. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014;
4. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF);
5. Pedoman Umum GCG Indonesia (Governansi Korporat) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
6. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta;
7. Kebijakan Bank terkait Tata Kelola yang Baik.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

II. MEKANISME TATA KELOLA BANK

Dasar penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 pilar/ aspek Tata Kelola, yaitu komitmen tata kelola, struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil tata kelola yang merupakan perwujudan tanggung jawab Bank kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya serta masyarakat.


1. Komitmen Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola menjadi salah satu faktor determinan yang bersifat strategis bagi Bank untuk dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG Bank secara intens berlandaskan pada komitmen atas penerapan Tata Kelola yang dimulai dari *Top Management* Bank dan seluruh jajaran di bawahnya hingga akhirnya terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, Bank mewujudkannya dalam formulasi Visi dan Misi Bank yang jelas dan realistis, Nilai-nilai utama yang mengilustrasikan sikap dan moral yang baik serta positif, penyusunan infrastruktur internal antara lain tidak terbatas pada Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, dan Pedoman & Tata Tertib Kerja (Piagam), penerapan Manajemen Risiko dan Strategi *Anti-Fraud* berupa *Whistleblowing System*, Pakta Integritas, dan Pernyataan Tahunan, serta pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank.

2. Struktur Tata Kelola

JTrust Bank memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

Berikut struktur tata kelola perusahaan di JTrust Bank



**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola Perseroan, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penerapan Tata kelola Bank terwujud dari interaksi seluruh organ Bank, dimana organ utama dalam struktur tata kelola Bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewa Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS.

Untuk memaksimalkan fungsi organ utama dalam struktur tata kelola Bank, maka dalam pelaksanaannya dibantu oleh organ pendukung yang terdiri dari Komite di tingkat Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Komite di tingkat Direksi.

Komite di tingkat Dewan Komisaris dibentuk untuk membantu dan meningkatkan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Direksi bersama jajaran manajemen Bank bertugas untuk mengelola, mengendalikan, serta bertanggung jawab atas implementasi tata kelola di JTrust Bank, dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Komite di tingkat Direksi dan Internal Audit. Berikut komite di tingkat Direksi yang terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite *Asset & Liability* (ALCO)
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Kredit
5. Komite Kebijakan Perkreditan

Adapun yang termasuk infrastruktur GCG antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola.

Kebijakan/Pedoman Pendukung

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank memiliki berbagai kebijakan/pedoman yang bertujuan:

- a. Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
- b. Menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya perusahaan yang diharapkan.
- c. Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan serta menjaga hak para pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Proses Tata Kelola

Proses tata kelola di lingkungan Bank dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

4. Hasil Tata Kelola

Bank berkomitmen untuk senantiasa menerapkan tata kelola sebagai pedoman utama dalam menjalankan bisnis, serta untuk memastikan keberlanjutan bisnis Bank dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha dalam industri perbankan.

Hasil tata Kelola mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. perlindungan konsumen;
- d. objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit;
- e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atau
- f. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

I. PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA

A. PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

JTrust Bank senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yang dikenal dengan istilah "TARIF" yaitu: Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), serta Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*) berdasarkan uraian dalam tabel berikut ini:

Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan
Transparansi (<i>Transparency</i>) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.	1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

	<p>pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
<p>Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. 2. Bank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank. 3. Setiap direktur, karyawan dan divisi di bank memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan jelas dan selaras dengan strategi bisnis, visi dan misi Bank. 4. Setiap direktur dan karyawan memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama yang diformulasikan menjadi komponen dalam <i>Balanced Scorecard</i> yang diselaraskan dengan strategi bisnis dan disepakati. Pertanggungjawaban atas

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

	pencapaian Indikator Kinerja Utama dievaluasi minimal dua kali dalam satu tahun.
Responsibilitas (<i>Responsibility</i>) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam perbankan (<i>prudential banking principle</i>) dan menjaga kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku. 2. Bank sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
Independensi (<i>Independency</i>) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. 2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun.
Kewajaran dan Kesetaraan (<i>Fairness and Equal Treatment</i>) yaitu kewajaran dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholders</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* di Bank sebagaimana tercantum dalam Memo tentang Kebijakan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Rev. 02 mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta pada POJK No. 4/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Dalam melaksanakan kegiatannya PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan Tata Kelola yang diwujudkan dalam 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan Bank;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

B. PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA BERDASARKAN PUGKI 2021

Bank JTrust Indonesia juga menerapkan tata kelola sesuai dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, yang sejalan dengan praktik governansi global untuk menciptakan nilai korporasi dalam jangka panjang.

PUG-KI 2021 terdiri dari delapan prinsip yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip: (1) prinsip-prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, (2) prinsip-prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, (3) prinsip-prinsip yang mengatur pemilik sumber daya yang akan menerima manfaat dari pelaksanaan governansi korporat. Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar governansi korporat, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Delapan prinsip tersebut dijelaskan sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan
<p>Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. 2. Bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun. 3. Direksi melakukan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melakukan pengelolaan korporasi, di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
<p>Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan. 2. Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja dan risiko. Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan profil risiko Bank dengan tetap memperhatikan berbagai faktor penting lainnya seperti kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja dan kemampuan Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan
<p>Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan.</p>	
<p>Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bekerjasama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara regular membahas pengimplementasiannya dalam rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. 2. Sekretaris perusahaan mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktek governansi korporat yang baik, termasuk menatausahakan risalah rapat.
<p>Prinsip 4: Perilaku Etis Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam perbankan (<i>prudential banking principle</i>) dan menjaga kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan
	<p>2. Bank sebagai <i>good corporate citizen</i> peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.</p>
<p>Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas.</p>	<p>1. Bank menerapkan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta telah mengungkapkan praktiknya dalam Laporan Tahunan.</p> <p>2. Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dalam rapat bulanan Direksi.</p> <p>3. Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.</p>
<p>Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi.</p>	<p>1. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.</p> <p>2. Bank mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan implementasi</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan
	<p>Tata Kelola Perusahaan yang baik serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. 4. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
<p>Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. 2. Bank menetapkan <i>check and balance system</i> dalam pengelolaan Bank. 3. Setiap direktur, karyawan dan divisi di bank memiliki peran dan tanggung jawab yang telah ditentukan dengan jelas dan selaras dengan strategi bisnis, visi dan misi Bank. 4. Setiap direktur dan karyawan memiliki seperangkat Indikator Kinerja Utama yang diformulasikan menjadi komponen dalam <i>Balanced Scorecard</i> yang diselaraskan dengan strategi bisnis dan disepakati. Pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Utama dievaluasi minimal dua kali dalam satu tahun.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Prinsip Tata Kelola	Bentuk Penerapan
<p>Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Tujuan/Manfaat Akhir Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola pada Bank yang konsisten bertujuan/bermanfaat baik secara langsung maupun dalam jangka panjang untuk:

- Melindungi dan memperhatikan kepentingan semua pihak/pemangku kepentingan.
- Meningkatkan perilaku kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank sehingga menciptakan landasan bagi Bank guna bertumbuh dan berkembang untuk jangka panjang.
- Memperbaiki dan meningkatkan citra Bank dalam meningkatkan daya saing/kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
- Menarik minat, meningkatkan kepercayaan investor maupun mitra usaha lainnya.
- Memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham atau memenuhi kepentingan pemegang saham atas peningkatan nilai saham dan dividen Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

GCG Milestone

2014

1. J Trust Co.,Ltd sebagai pemegang saham baru dari PT Bank Mutiara Tbk
2. Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan
3. Penerapan prinsip mengenai nasabah terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
4. Penguatan pelaksanaan program budaya perusahaan

2015

1. Pengumuman perubahan nama dari PT Bank Mutiara Tbk menjadi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2. *Grand launching* PT Bank JTrust Indonesia Tbk beserta produk dan layanan
3. Penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas melalui penerapan RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) dan penerapan JSOX Based komponen
4. Pengembangan dan perbaikan delapan jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis

2016

1. Mempertajam visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan serta mensosialisasikan pada internal dan eksternal
2. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Dewan Komisaris serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
3. Memiliki rumusan Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Perusahaan
4. Menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan
5. Memiliki *whistle blowing system*
6. Meraih penghargaan GCG Terbaik Sektor Keuangan Bank Buku II dari *Economic Review*

2017

1. Memiliki *Good Corporate Governance Charter*
2. Pemenuhan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi
3. Penyempurnaan struktur organisasi untuk pelaksanaan *check and balance*
4. Penegakan *reward* dan *punishment*

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, informasi Produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah

2018

1. Penguatan *Risk Management, Compliance* dan *Internal Control*
2. Transparansi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah

2019

1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan terkait Keuangan Berkelanjutan
2. Menetapkan unit kerja *Corporate Secretary Division* sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
3. Penerbitan perdana Laporan Tahunan perusahaan yang dilengkapi dengan Laporan Keberlanjutan

2020

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG
2. Mengangkat satu orang Direktur Treasury, Bisnis, dan Retail
3. Mengangkat satu orang Pihak Independen untuk melengkapi komposisi Komite dibawah Dewan Komisaris.
4. Pengembangan aplikasi sistem informatika dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (*New Smart AML System*)
5. Mengembangkan sistem pelaporan transaksi keuangan baru (*GoAML System*)

2021

1. Merekrut 1 (satu) orang Direktur *Credit Risk & Management All Delinquencies*, 1 (satu) orang Direktur Bisnis, serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang berpengalaman dan profesional untuk melengkapi komposisi Direksi dan keanggotaan Komite Di bawah Dewan Komisaris.
2. Memiliki Gugus Tugas Keuangan Berkelanjutan dan menetapkan unit kerja *Performance and Planning Division* sebagai penanggung jawab pelaksanaan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
3. Pembaharuan (*revamping*) situs *web* Bank, khususnya terkait GCG dan Hubungan Investor.
4. Penerbitan Manual Handbook untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memiliki Kebijakan Komunikasi Pemegang Saham dan/atau Investor.
6. Pemegang saham dapat melakukan pengambilan suara (*voting*) secara individual pada masing-masing mata acara rapat.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

7. Meraih penghargaan di ajang The 12th IICD Corporate Governance Award untuk “Best Right of Shareholders” untuk kapitalisasi pasar menengah (MidCap)
8. Meraih penghargaan di ajang *Indonesia Corporate Secretary and Corporate Communication Award (ICCA) - VI- 2021* untuk “1st The Best Informative Website 2021 Bank Buku II”
9. Bank JTrust menjalankan program CSR yang mendukung SDG 1,3,4,11,14,15.

2022

1. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG seperti penerbitan kebijakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan, larangan transaksi bagi orang dalam, serta terkait remunerasi.
2. Mengadopsi pedoman *ASEAN Corporate Governance Scorecard* untuk diterapkan pada Bank.
3. Meraih penghargaan di ajang *The 13th IICD Corporate Governance Awards* untuk kategori “Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah dengan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terbaik” dan “Best Responsibility of The Board”.
4. Program CSR yang dikembangkan oleh Bank mendukung SDG No.1,3,4,8,11,14,15 Dan 17.

Fokus Penerapan Tata Kelola Bank di Tahun 2022

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola Bank untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan (*sustainable governance*), sepanjang tahun 2022 JTrust Bank telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam upaya penyempurnaan dan pengembangan penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:

- a. Terus menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan tata kelola Bank secara menyeluruh pada setiap lini organisasi untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan seluruh pemangku kepentingan.
- b. Membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain :
 - Pembaharuan Piagam Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nonimasi dan Remunerasi).
 - Menerbitkan, mengkaji ulang/*review* dan mengkinikan Kebijakan, SOP, Surat Keputusan Direksi, dan regulasi internal lainnya secara berkala sesuai dengan ketentuan regulator terbaru dan/atau kebutuhan kebijakan internal Bank yang berlaku serta mudah diakses oleh seluruh pegawai melalui media komunikasi *e-mail* maupun aplikasi internal Bank yang tersedia.
 - Menerbitkan kebijakan baru terkait larangan transaksi oleh orang dalam.
 - Menerbitkan kebijakan baru terkait remunerasi.
 - Menerbitkan kebijakan baru terkait transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Perubahan struktur organisasi Bank disesuaikan dengan kondisi dan strategi Bank saat ini, lingkup kewenangan dan deskripsi pekerjaan di masing-masing unit kerja/divisi.
 - Reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
 - Dalam RUPS pemegang saham dapat melakukan pengambilan suara (*voting*) secara individual pada masing-masing agenda rapat.
- c. Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang berkesinambungan dengan melaksanakan uji kompetensi/sertifikasi manajemen risiko (berkelanjutan), sertifikasi *Treasury*, sertifikasi Auditor, dan uji kompetensi/sertifikasi kepatuhan Bank sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Pelaksanaan *training* secara internal (*inhouse training*) berupa pelatihan *risk awareness* baik perkreditan dan operasional, sosialisasi dan *e-learning*, *Performance Culture Meeting*, *service quality awareness*, *Operational Risk*, *IT risk awareness*, *Anti Fraud awareness*, *Compliance awareness*, *APU-PPT*, *study session* di kantor cabang, penerapan pengisian *Coaching Form* oleh divisi/unit kerja secara periodik dan implementasi *Performance Management System* untuk menilai KPI karyawan yang dikoordinasikan oleh Human Capital Division. Sedangkan pelaksanaan *training* secara eksternal berupa pembekalan terkait *Bancassurance*, kepatuhan, dan sertifikasi manajemen risiko.
- d. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada karyawan di divisi/unit kerja dan kantor cabang atas ketentuan internal Bank melalui *email blast*, *garoon blast*, dan program video di aplikasi J Trust U untuk meningkatkan kesadaran risiko (*risk awareness*) dan kesadaran kepatuhan (*compliance awareness*) dalam rangka meningkatkan pemahaman dan *awareness* terhadap budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang merupakan bagian dari budaya perusahaan (*corporate culture*).
- e. Penguatan fungsi *Quality Control* (QC) - RMD di masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Pusat untuk memastikan dan monitoring pelaksanaan transaksi telah sesuai dengan kebijakan & SOP yang berlaku.
- f. Penguatan Teknologi Informasi Bank (TI) dan beberapa perbaikan *IT Security* serta berkelanjutan menyempurnakan implementasi *Core Banking System* yang baru sebagai peningkatan kualitas ketersediaan layanan teknologi informasi.
- g. Bank memiliki *DMS Reminder Internal Regulation Application* sebagai sistem internal yang berfungsi monitoring dan *reminder* secara otomatis melalui *e-mail* untuk melakukan pengkinian (*review/update*) ketentuan internal 3 bulan sebelum jatuh tempo masa *review* 2 tahunan kepada seluruh PIC Divisi yang bertanggung jawab terhadap ketentuan internal Bank.
- h. Memiliki sistem informasi Aplikasi *New Smart AML System* dalam mendukung Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang disebut sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan sistem pelaporan transaksi keuangan baru milik PPAK (*Go AML System*) serta untuk meningkatkan efektivitas pemantauan transaksi dan perbaikan kualitas data pelaporan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- i. Bank aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan FGD yang diselenggarakan oleh OJK dan PPATK mengenai penerapan APU & PPT antara lain diseminasi *Financial Integrity Rating on Money Laundering Terrorism Financing* tahun 2022, penilaian aktivitas kinerja PPATK tahun 2022 dan *Initial Discussion* Rancangan Perubahan POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- j. Penyediaan fungsi *screening system* untuk memastikan calon nasabah tidak masuk ke dalam daftar negatif (*sanctions list*). Selain itu Bank juga telah menyediakan perangkat E-KTP *Card Reader* ke seluruh Cabang untuk digunakan sebagai alat pendukung dalam melakukan verifikasi dokumen E-KTP calon Nasabah. Hal tersebut bertujuan untuk memitigasi adanya penggunaan dokumen yang diragukan keabsahannya dalam pembukaan rekening/fasilitas di Bank JTrust Indonesia.

Atas kesungguhan Bank dalam upaya penyempurnaan dan pengembangan penerapan GCG, pada tahun 2022 JTrust Bank meraih beberapa penghargaan (*award*) dari pihak eksternal yang independen di ajang *the 13th IICD Corporate Governance Awards* untuk kategori "Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Menengah dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik" dan "*Best Responsibility of The Board*".

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan GCG Bank

Bank secara berkala/setiap semester telah melaksanakan penilaian sendiri atas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/POJK.03/ 2016 dan SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian GCG juga ditujukan untuk menghasilkan Peringkat Tata Kelola yang menjadi faktor dalam menentukan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan POJK No.4/ POJK.03/2016.

Prosedur Penilaian

Berdasarkan ketentuan OJK tersebut, Bank berkomitmen melakukan penilaian sendiri secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek dalam sistem Tata Kelola, yaitu:

1. Struktur Tata Kelola

Penilaian struktur Tata Kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

2. Proses Tata Kelola

Penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Hasil Tata Kelola

Penilaian hasil tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* Bank (mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif), yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri yang dilakukan Bank mencakup 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Selain itu Bank juga melakukan penilaian sendiri yang mencakup informasi lain yang terkait penerapan Tata Kelola Bank di luar 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola. Hasil akhir penilaian implementasi Tata Kelola Bank didasarkan kepada hasil verifikasi atas *self assessment* pada Kertas Kerja 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang diberikan oleh divisi/unit kerja terkait dan Komite Di bawah Dewan Komisaris sebagai responden terpilih dan memperhatikan temuan-temuan signifikan yang terdapat di Bank, seperti *Internal Audit*, *Risk Management*, *Human Resources*, *Compliance* dan data/informasi lainnya, termasuk temuan yang berasal dari regulator.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian sendiri atas implementasi Tata Kelola Bank melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Pihak Independen, Pejabat Eksekutif dan unit-unit independen di Bank untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas sistem Tata Kelola dan kualitas hasil Tata Kelola Bank.

Hasil dan Peringkat Penilaian

- Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori peringkat yaitu Peringkat 1 (Sangat Baik), Peringkat 2 (Baik), Peringkat 3 (Cukup Baik), Peringkat 4 (Kurang Baik), dan Peringkat 5 (Tidak Baik). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang lebih baik.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Hasil dan Peringkat Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Semester I/ Posisi Juni 2022		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Semester II/ Posisi Desember 2022		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

BAB II

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara hirarki merupakan organ tertinggi dalam struktur tata Kelola Bank yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Penyelenggaraan RUPS Bank dilakukan dengan mengacu pada ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang terbaru, Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Saham Bank terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C. Baik pemegang Saham Seri A, Seri B maupun Seri C memiliki hak yang sama. Masing-masing saham memiliki hak atas 1 (satu) suara.

Hak yang dimiliki oleh pemegang saham antara lain:

1. Pemegang Saham memiliki hak atas saham yang dimilikinya sehingga hak pemegang saham terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.
2. Kesempatan untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS oleh 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara.
3. Kesempatan untuk mengusulkan mata acara rapat, anggota Komisaris, dan anggota Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Dalam RUPS, pemegang saham baik sendiri atau diwakili berhak menghadiri RUPS, mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan memberikan hak suara dalam proses pengambilan keputusan.
5. Mendapat perlakuan yang sama dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Wewenang Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Bank serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan beserta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya.
5. Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Bank.

Tanggung Jawab Pemegang Saham antara lain adalah:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang utama (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa Perusahaan Terbuka, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar Perusahaan Terbuka.
3. Penggunaan hak dengan baik dari pemegang saham minoritas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang saham harus dapat:
 - a. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta Perusahaan Terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022

Selama tahun 2022, Perseroan telah menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS yaitu:

1. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Februari 2022, dan
2. RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Mei 2022.

Proses Penyelenggaraan RUPST 27 Mei 2022

Proses Penyelenggaraan RUPST 27 Mei 2022	
Tanggal & Waktu	27 Mei 2022 pukul 14.24 WIB s.d 15.02 WIB
Lokasi	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Pusat Penyelenggaraan RUPST 27 Mei 2022	
	PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220
Kuorum	RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham serta perwakilan/kuasa dari pemegang saham sebanyak 13.858.120.696 saham atau merupakan 97,990% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pimpinan RUPSLB Pimpinan RUPSLB	Benny Siswanto selaku Komisaris Independen
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama	Seluruh anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Nobuiku Chiba - Iwan Nataliputra - Benny Siswanto
Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utam	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I Hartadi - Helmi A Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno - Widjaja Hendra
Kehadiran Komite Audit	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat	Seluruh pemegang saham atau kuasa dari pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST) 27 Mei 2022

Perusahaan mengadakan RUPST pada tanggal 27 Mei 2022 dengan jadwal pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, pelaksanaan dan penyampaian hasil RUPST sebagai berikut :

Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPST kepada Regulator	Tanggal 12 April 2022 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPST ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Pengumuman RUPST	Tanggal 20 April 2022 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPST	Tanggal 5 Mei 2022 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Penyelenggaraan RUPST	Tanggal 27 Mei 2022 bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK	-

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
	Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPST	Tanggal 30 Mei 2022 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPST	Tanggal 30 Mei 2022 melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan <i>resume</i> keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Risalah RUPST	Akta Risalah RUPST disampaikan ke OJK tanggal 20 Juni 2022.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya. Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPST. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPST dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPST 27 Mei 2022, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

- (i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
- (ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPST 27 Mei 2022

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

1. Akta No. 05 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris R.M. Dendy Soebagil S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Akta No. 158 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"), dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0020208 tanggal 9 Juni 2022, serta
3. Akta No. 34 tanggal 7 September 2022, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0290442 tanggal 12 September 2022.

RUPST tahun 2022 memiliki beberapa agenda dengan hasil Keputusan yang direalisasikan sebagai berikut:

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
Agenda ke-1		
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
Setuju 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir.Pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian	Telah direalisasikan pada tahun 2022. Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun
Tidak Setuju		

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

<p>54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara</p> <p>94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p>(dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2022.</p>	<p>buku 2021 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Maret 2022 untuk Laporan Keuangan dan 27 Mei 2022 untuk Laporan Tahunan Perseroan.</p>
<p>Agenda ke-2 Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan</p>		
<p>Setuju</p> <p>13.857.970.510 saham atau 99,998916% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju</p> <p>94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara</p> <p>55.372 saham atau 0,0004% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p>Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium berikut fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan estimasi nilai sebanyakbanyaknya Rp34.993.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta Rupiah), dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022. Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

		benefit lainnya untuk Tahun Buku 2022 sebesar Rp 29.044.106.473 ,-
Agenda ke-3		
Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2022.		
<p>Setuju 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p>Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022. Pada tanggal 21 September 2022, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiya man, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>An Independent Member Firm of Crowe Global</i>) dengan Akuntan Publik (AP) <i>partner</i> penanggung jawab (<i>partner in charge</i>) adalah Riva Utama Winata, SE, CPA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2022. Berdasarkan persetujuan RUPS</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

		<p>telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Riva Utama Winata, SE, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.1692 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2022 untuk tahun buku 2022.</p>
--	--	---

Agenda ke-4

Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Terbatas 2021 ("PUT - 2021") dalam hal Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD").

<p>Tidak ada pengambilan keputusan karena Mata Acara Rapat ini bersifat sebagai laporan</p>	<p>Dana yang telah diperoleh dalam PUT - 2021 sebesar Rp1.362.985.001.400,- dengan biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp3.367.976.250,-. Dana yang dihasilkan dari PUT - 2021 telah direalisasikan seluruhnya untuk mengukuhkan pemenuhan ketentuan modal inti minimum Bank dan untuk memperkuat struktur permodalan dalam pengembangan usaha perseroan melalui pertumbuhan kredit</p>	<p>Telah direalisasikan di tahun 2022.</p>
---	--	--

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Agenda ke-5 Pengangkatan kembali susunan Direksi Perseroan.		
<p>Setuju 13.857.971.382 saham atau 99,998923% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 94.814 saham atau 0,000684% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 54.500 saham atau 0,000393% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur Perseroan. 4. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur Perseroan. 5. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Cho Won June sebagai Direktur Perseroan. 6. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan. 7. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan. 8. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut: <p style="margin-left: 20px;">DEWAN KOMISARIS:</p> <p style="margin-left: 20px;">Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba Komisaris Independen: Bapak Iwan Nataliputra Komisaris Independen: Bapak Benny Siswanto</p> <p style="margin-left: 20px;">DIREKSI:</p> <p style="margin-left: 20px;">Direktur Utama : Bapak Ritsuo Fukadai Direktur : Bapak Felix Istyono Hartadi Direktur : Bapak Helmi Arief Hidayat Direktur : Bapak Cho Won June Direktur : Bapak Bijono Waliman</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022. Akta No. 05 tanggal 27 Mei 2022; Akta No. 158 tanggal 27 Mei 2022 tanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

	Direktur : Bapak R. Djoko Prayitno 9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	
Proses Penyelenggaraan RUPSLB 25 Februari 2022		
Tanggal & Waktu	25 Februari 2022 pukul 14.24 WIB s.d 14.32 WIB	
Lokasi	Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220	
Kuorum	RUPSLB dihadiri oleh para Pemegang Saham atau perwakilan/kuasa dari pemegang saham sejumlah 13.857.970.310 saham setara dengan 97,989% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.	
Pimpinan RUPSLB	Iwan Nataliputra selaku Komisaris Independen	
Kehadiran Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama	Anggota Dewan Komisaris hadir baik secara fisik maupun via konferensi video yang terdiri dari: - Nobiru Adachi - Sutirta Budiman - Iwan Nataliputra - Benny Siswanto	
Kehadiran Direksi, termasuk Direktur Utama	Seluruh anggota Direksi hadir secara fisik yang terdiri dari: - Ritsuo Fukadai - Felix I. Hartadi - Helmi A. Hidayat - Cho Won June - Bijono Waliman - R. Djoko Prayitno - Widjaja Hendra	
Kehadiran Komite Audit	Ketua Komite Audit hadir via konferensi video	

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat	Seluruh pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan /atau pendapat atas setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
---	---

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 25 Februari 2022		
Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator	Tanggal 12 Januari 2022 Perseroan menyampaikan surat Pemberitahuan rencana RUPSLB ke OJK.	Pemberitahuan mengenai tanggal pelaksanaan dan mata acara RUPS yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pengumuman RUPS kepada Publik.
Pengumuman RUPSLB	Tanggal 19 Januari 2022 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan melalui situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. Bukti Iklan Pengumuman disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Pemanggilan beserta penjelasan mata acara RUPSLB	Tanggal 3 Februari 2022 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPS. Bukti iklan panggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Panggilan RUP dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB 25 Februari 2022		
Keterangan	Pelaksanaan	Ketentuan
Penyelenggaraan RUPSLB	Tanggal 25 Februari 2022 RUPSLB bertempat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 35 PT BANK JTRUST INDONESIA TBK Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220	-
Ringkasan Risalah (Hasil) RUPSLB,	Tanggal 1 Maret 2022 diumumkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Bursa Efek Indonesia (melalui <i>e-Reporting</i>), situs web KSEI melalui aplikasi eASY.KSEI, dan situs web Perseroan www.jtrustbank.co.id	Pengumuman ringkasan risalah RUPS diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Laporan ke Regulator dan penyampaian bukti iklan Ringkasan Risalah RUPSLB	Tanggal 1 Maret 2022 melalui situs web OJK dan BEI (melalui <i>e-Reporting</i>) dan situs web Bank www.jtrustbank.co.id	Laporan hasil RUPS disampaikan kepada OJK dan BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggaraan RUPS dilengkapi dengan <i>resume</i> keputusan RUPS yang dikeluarkan oleh Notaris. Bukti publikasi Ringkasan Risalah RUPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS dan disampaikan kepada BEI pada hari yang sama dengan tanggal pemasangan iklan.
Risalah RUPSLB	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK tanggal 14 Maret 2022.	Akta Risalah RUPS disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya.

Pemungutan suara dilakukan pada setiap agenda RUPSLB. Pengungkapan prosedur pemungutan dan perhitungan suara pada RUPSLB telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib Rapat yang diumumkan/diunggah dalam situs web Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPSLB dan dibacakan oleh pembawa acara sebelum RUPSLB dimulai.

Pihak Independen Penghitung Suara

Pada RUPSLB 25 Februari 2022, Bank telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu:

- (i) Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., selaku Notaris Publik, dan
- (ii) PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek

untuk melakukan perhitungan dan/atau melakukan validasi kuorum serta pengambilan suara dalam RUPST baik secara langsung ataupun elektronik sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keputusan RUPSLB 25 Februari 2022

Seluruh keputusan telah disahkan dalam:

- 1. Akta No. 165 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Notaris"),
- 2. Akta No. 166 tanggal 25 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU-AHU-AH.01.03-0151579 tanggal 8 Maret 2022

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
Agenda Rapat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
<p>Setuju 13.857.970.310 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sutirta Budiman atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.</p> <p>2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) kepada Bapak Sutirta Budiman atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).</p> <p>3. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix Istyono Hartadi</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2022.</p> <p>Akta No. 165 tanggal 25 Februari 2022.</p> <p>Akta No. 166 tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan kepada</p> <p>Kemenkumham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
	<p>Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2021 Bank telah menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS yaitu RUPST pada tanggal 23 Juli 2021, serta RUPSLB pada tanggal 3 Mei 2021, 15 Oktober 2021 dan 17 Desember 2021. Hasil keputusan RUPS telah dilaporkan kepada OJK, diumumkan pada situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta situs web Perusahaan (www.jtrustbank.co.id).

Informasi tentang keputusan RUPS dalam 1 (satu) tahun selama tahun 2021 meliputi:

a. Keputusan RUPS yang direalisasikan

1. RUPS Tahunan (RUPST)

Seluruh hasil keputusan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 23 Juli 2021 umumnya sudah terealisasi.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
Agenda ke-1		
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (a member of Crowe) dengan opini Audit Tanpa Modifikasian (dahulu "Wajar Tanpa Pengecualian") sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 22 April 2021.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan data Perseroan tersebut.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p> <p>Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2021 untuk Laporan Keuangan dan 30 Juni 2021 untuk Laporan Tahunan Perseroan.</p>
Agenda ke-2		
Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2021 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p>Menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 dengan estimasi sebesar Rp 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah), mempertimbangkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p> <p>Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui rekomendasi Komite</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
<p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>		<p>Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, dan tantiem serta penetapan benefit lainnya untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 19.342.820.444 ,-.</p>
<p>Agenda ke-3 Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.</p>		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2021.</p> <p>2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti beserta honorarium dan persyaratan lainnya.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021. Pada tanggal 30 September 2021, Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (<i>An Independent Member Firm of Crowe Global</i>) dengan Akuntan Publik (AP) <i>partner</i> penanggung jawab (<i>partner in charge</i>) adalah Darmenta Pinem, SE, CPA</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
		<p>untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2021.</p> <p>Berdasarkan persetujuan RUPS telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) yaitu Darmenta Pinem, SE, CPA dengan Nomor Registrasi AP dari Menteri Keuangan No.AP.0519 dan/atau Kantor Akuntan Publik yaitu Kosasih, Nurdiaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Global) dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dalam rangka audit informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2021 untuk tahun buku 2021.</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
Agenda ke-4 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk peningkatan Modal Dasar dan penambahan Saham Seri C dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian merubah pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Modal Dasar		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>1. Menyetujui mengubah seluruh saham portepel Perseroan menjadi Saham Seri C serta meningkatkan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp. 20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas:</p> <p>a. 10.011.841.000 (sepuluh miliar sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu) Saham Seri A dengan nilai nominal masing-masing Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);</p> <p>b. 283.501 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu) Saham Seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah);</p> <p>c. 77.768.512.000 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu) Saham Seri C dengan nilai nominal masing-masing Rp. 100,- (seratus Rupiah).</p> <p>2. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dari pelaksanaan PHMETD yang akan mengubah struktur permodalan Perseroan.</p> <p>3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan Modal Dasar serta penambahan Seri Saham termaksud. Serta untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p> <p>Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disahkan dalam Akta No. 83 tanggal 23 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
Agenda ke-5		

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
<p>Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019 dan Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;</p> <p>b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;</p> <p>c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;</p> <p>d. Melakukan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD.</p>		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p>	<p>1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.665.700.000 (empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p>
<p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p>	<p>2. Menyetujui penyetoran saham oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni J Trust Co., Ltd., Jepang, J Trust Asia Pte. Ltd., Singapura dan PT JTrust Investments Indonesia bersama-sama dalam pelaksanaan HMETD yang dilakukan dengan kompensasi Komponen Ekuitas Lain dan Konversi Hak Tagih dari Pinjaman Subordinasi seluruhnya bersama-sama senilai Rp. 1.362.124.750.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dalam PMHMETD.</p>	<p>Pelaksanaan PMHMETD telah disahkan dalam Akta No. 294 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>
<p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut:</p> <p>a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;</p> <p>b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;</p> <p>c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	
	<p>4. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal</p>	

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
	Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD	
Agenda ke-6 Perubahan susunan pengurus Perseroan		
<p>Setuju 9.730.319.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>1. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang terdiri dari Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, dengan ini menyetujui pengangkatan kembali Bapak Ritsuo Fukadai sebagai Direktur Utama, Bapak Helmi A. Hidayat sebagai Direktur, Bapak Felix I. Hartadi sebagai Direktur, Bapak Bijono Waliman sebagai Direktur, dan Bapak Cho Won June sebagai Direktur, serta menyetujui pengunduran diri Bapak Yohanes Santoso Wibowo dari proses penilaian dan kepatutan OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini.</p> <p>2. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Bapak Nobiru Adachi Komisaris : Bapak Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Bapak Sutirta Budiman</p> <p>DIREKSI:</p> <p>Direktur Utama : Bapak Ritsuo Fukadai Direktur : Bapak Felix Istyono Hartadi Direktur : Bapak Helmi Arief Hidayat Direktur : Bapak Cho Won June</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021. Perubahan AD No. 83 tanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan kepada Kemenkumham dan perubahan susunan Pengurus Perseroan telah disahkan yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta.</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
	<p>Direktur : Bapak Bijono Waliman Direktur : Bapak R. Djoko Prayitno Dengan ketentuan pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno selaku Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus penilaian kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	

2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB)

Seluruh hasil keputusan dalam RUPSLB pada tanggal 3 Mei 2021, 15 Oktober 2021 dan 17 Desember 2021 umumnya sudah terealisasi.

RPUSLB 3 Mei 2021:

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
Agenda Rapat		
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
<p>Setuju 9.730.318.556 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara</p>	<p>1. Menyetujui penggantian Bapak Mahdi Mahmudy sebagai Komisaris Independen Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
0 saham atau 0%	<p>memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Menyetujui pengunduran diri Ibu Fransisca Rita Gosal selaku Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini. Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fransisca Rita Gosal atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat di Perseroan dan semoga sukses selalu.</p> <p>4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Bapak Mahdi Mahmudy atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan serta Ibu Fransisca Rita Gosal atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang akan disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana yang merugikan Perseroan serta terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Telah melakukan pengurusan Perseroan sebagai anggota Direksi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, atau telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p> <p>b. Tidak ada pelanggaran atas SOP Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya (apabila ada kerugian Perseroan).</p> <p>5. Dengan demikian, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS:</p> <p>Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman</p>	

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
	<p>Komisaris Independen : Yohanes Santoso Wibowo</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix Istyono Hartadi Direktur : Helmi Arief Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno</p> <p>Pengangkatan Bapak Yohanes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Bapak R. Djoko Prayitno sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	

RPUSLB 15 Oktober 2021

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
Agenda Rapat		
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
<p>Pemungutan Suara Pertama Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>1. Menyetujui pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris</p>	<p>Telah direalisasikan pada tahun 2021.</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
<p>Hasil Pemungutan Suara Pertama Setuju 9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:</p> <p>DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Nobiru Adachi Komisaris : Nobuiku Chiba Komisaris Independen : Sutirta Budiman Komisaris Independen : Iwan Nataliputra Komisaris Independen : Benny Siswanto</p> <p>DIREKSI: Direktur Utama : Ritsuo Fukadai Direktur : Felix I. Hartadi Direktur : Helmi A. Hidayat Direktur : Cho Won June Direktur : Bijono Waliman Direktur : R. Djoko Prayitno Direktur : Widjaja Hendra</p>	
<p>Pemungutan Suara Kedua Menyetujui pengangkatan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Hasil Pemungutan Suara Kedua Setuju 9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>		
<p>Pemungutan Suara Ketiga Menyetujui pengangkatan Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK</p>		

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Pemungutan Suara Ketiga Setuju 9.730.399.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Tidak Setuju 0 saham atau 0% Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%	Dengan ketentuan pengangkatan Bapak Iwan Nataliputra dan Bapak Benny Siswanto sebagai Komisaris Independen Perseroan serta Bapak Widjaja Hendra sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak diterimanya keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan Pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	

RUPSLB 17 Desember 2021

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
Agenda Pertama Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020		
Setuju 9.731.549.451 saham atau 99,97% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru yaitu KBLI tahun 2020. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian pada pasal-pasal lain yang terkait dengan perubahan anggaran dasar. Serta untuk menyusun perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan	Telah direalisasikan pada tahun 2021.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Hasil Perhitungan Suara	Keputusan Rapat	Realisasi
<p>Tidak Setuju 2.853.100 saham atau 0,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<p>permohonan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.</p>	
<p>Agenda Kedua Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 juncto POJK No. 14/POJK.04/2019</p>		
<p>Setuju 9.734.402.551 saham atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat</p> <p>Tidak Setuju 0 saham atau 0%</p> <p>Abstain/Tidak Memberikan Suara 0 saham atau 0%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9.050.000.000 (sembilan miliar lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham. 2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Menyetujui dan memberikan delegasi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan hasil dan perubahan atas Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD. 	<p>Akan dilaksanakan pada tahun 2022.</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

a. Keputusan RUPS yang belum/tidak terealisasi

1. RUPS Tahunan (RUPST)

Selama tahun 2022 seluruh keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan yang belum/tidak terealisasi.

Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek, PT Sharestar Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
I Saham Seri A (Rp1.000,- per saham)				
1.	J Trust Co., Ltd	8.679.019.445	8.679.019.445.000	47,924
2.	J Trust Investments Indonesia	100.121.245	100.121.245.000	0,553
3.	J Trust Asia Pte. Ltd.	467.700.928	467.700.928.000	2,583
4.	Masyarakat	764.999.382	764.999.382.000	4,229
	Subtotal	10.011.841.000	10.011.841.000.000	55,284
II Saham Seri B (Rp7.800,- per saham)				
1.	J Trust Co., Ltd	27.033	210.857.400.000	0,000
2.	Masyarakat	256.468	2.000.450.400.000	0,001
	Subtotal	283.501	2.211.307.800.000	0,001
III Saham Seri C (Rp100,- per saham)				
1.	J Trust Co., Ltd	4.751.515.153	475.151.515.300	26,237
2.	J Trust Investments Indonesia	312.121.213	31.212.121.300	1,723
3.	J Trust Asia PTE LTD	3.030.681.061	303.068.106.100	16,735
4.	Masyarakat	3.480.081	348.008.100	0,019
	Subtotal	8.097.797.508	809.779.750.800	44,715
	Total Modal disetor	18.109.922.009	13.032.928.550.800	100,000

2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Tata Kelola yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan dalam Rapat Umum

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Pemegang Saham (RUPS), dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pemegang Saham.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Perusahaan mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen dan akuntabel.

Dasar penyusunan piagam Dewan Komisaris adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021
21. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.
22. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
23. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Dewan Komisaris terakhir diperbaharui pada Tanggal 24 Mei 2022 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen (POL-CSD-03) dimana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris telah dirinci. Kebijakan Nominasi disusun dengan tujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mengatur:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Dewan Komisaris adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Dewan Komisaris. Pihak ketiga yang

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Kriteria Calon Anggota Dewan Komisaris

Calon anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian, di antaranya termasuk:

- a. Bank melakukan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris hanya akan berlaku efektif setelah mendapat surat persetujuan OJK terkait lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.
- c. Bank melaporkan anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif kepada OJK Pengawas Bank dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi yang bertujuan untuk memperkenalkan anggota baru kepada Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Dewan Komisaris lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya dan memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

4. Pengunduran Diri

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
- b. Selanjutnya Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
- c) Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, dan Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta 2 (dua) hari kerja setelah diputuskan oleh RUPS.
- d) Anggota Dewan Komisaris yang terlibat kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.

5. Masa Jabatan

- a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya, hingga paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga).
- b. Jika calon anggota Dewan Komisaris diangkat dalam rangka menggantikan dan/atau mengisi posisi tambahan dalam Dewan Komisaris, maka periode jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang baru akan berakhir mengikuti periode berjalan dari Dewan Komisaris lainnya.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- d. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal:
 - Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan Pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- e. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- Meninggal dunia;
 - Masa jabatannya berakhir;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - Mengundurkan diri;
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan,
 - Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Susunan, Jumlah, Komposisi Keanggotaan Dewan Komisaris

Bank telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam hal susunan dan komposisi Dewan Komisaris Bank, sebagaimana telah diatur di dalam Piagam Dewan Komisaris, yaitu:

1. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022, jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang atau 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Utama.
2. 3 (tiga) orang dari 4 (empat) Anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia dan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang.
3. 2 (dua) orang atau 50% dari Anggota Dewan Komisaris Bank berkewarganegaraan Indonesia.
4. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui dari jumlah anggota Direksi.
5. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
6. Seluruh anggota Komisaris Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi maupun Pemegang Saham Pengendali.
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Dari sisi keahlian, mayoritas anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan/ Domisili	Dasar Pengangkatan RUPS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK	Periode Jabatan
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang/ Jepang	RUPSLB 30 Desember 2014	14 April 2015	2014 - 2017 2017 - 2020 2020 - 2023
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	Jepang/ Indonesia	RUPSLB 20 September 2018	12 Maret 2019	2019 - 2020 2020 - 2023
3.	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	Indonesia/ Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021	29 November 2021	2021 - 2023
4.	Benny Siswanto	Komisaris Independen	Indonesia/ Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021	22 Desember 2021	2021 - 2023
5.	Sutirta Budiman*	Komisaris Independen	Indonesia/ Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	16 Desember 2019	2019 - 2020 2020 - Januari 2022

*RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri Sdr Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.

Komisaris Independen

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Per Desember 2022, Bank memiliki 2 orang Komisaris Independen dari total 4 orang anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, lebih dari 50% dari total anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen dan telah sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Seluruh Komisaris Independen Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen serta diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

Anggota Komisaris Independen Bank adalah sebagai berikut:

Keterangan Masa Jabatan	Nama
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 hingga RUPST tahun 2023.	Iwan Nataliputra
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPSLB 15 Oktober 2021 hingga RUPST tahun 2023.	Benny Siswanto
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Keputusan RUPST 27 Juni 2019 dan efektif tanggal 16 Desember 2019. Pengangkatan kembali terakhir berdasarkan Keputusan RUPST 27 Agustus 2020. RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri beliau sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.	Sutirta Budiman

Kriteria Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan telah dipilih berdasarkan kriteria Komisaris Independen yang diatur dalam Piagam Dewan Komisaris serta definisi POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 21, sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- e. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, maka Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
- g. Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite, hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite maksimum pada 1 (satu) Komite lain.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sebagai bagian dalam melakukan proses uji kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), anggota Komisaris Independen telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi serta telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sesuai ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Aspek Independensi	Iwan Nataliputra	Benny Siswanto	Sutirta Budiman*
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada periode berikutnya.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank JTrust Indonesia Tbk,	√	√	√

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama PT Bank JTrust Indonesia Tbk.			
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	√	√	√
Surat Pernyataan Independensi	√	√	√
*RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri Sdr Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.			

Profil Anggota Dewan Komisaris

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2022.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris tunduk kepada etika kerja, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan, dan kebijakan internal Bank.

Tugas pokok Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan Rencana bisnis, Anggaran Perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, meninjau kebijakan risiko dan kinerja perusahaan;

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Internal Audit, audit eksternal, dan hasil pengawasan otoritas perbankan serta otoritas lainnya;
3. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Melakukan pengawasan korporasi dengan dibantu paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
5. Mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.
6. Membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko, dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.

Dewan Komisaris Bank JTrust Indonesia memiliki kewenangan, antara lain untuk:

1. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi.
2. Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
3. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;
4. Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain;
5. Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Dewan Komisaris dapat melaksanakan kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Perbuatan-Perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris

Dalam hal belum dimasukkan ke dalam Rencana Bisnis Bank, maka Direksi wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perbuatan-Perbuatan tersebut ialah:

1. Pembukaan/ Penutupan Kantor Cabang/ Perwakilan di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia.
2. Untuk memberlakukan Rencana Tahunan dan anggaran biaya tahunan.
3. Meminjam uang yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan Rapat Dewan Komisaris.
4. Mengeluarkan obligasi atau instrument hutang (*debt instrument*) lain baik yang melalui Pasar modal atau tidak.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

5. Mengeluarkan jaminan/*Letter of Credit* untuk suatu jumlah yang melampaui jumlah yang sewaktu waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
6. Penyertaan dalam suatu usaha/perusahaan atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.
7. Menunjuk Arbiter atau menunjuk advokat, penasihat hukum, atau pihak lain untuk mewakili Bank dalam penyelesaian suatu perselisihan atau biaya yang melampaui jumlah yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
8. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris
9. Melepaskan sebagian/seluruhnya penyertaan Bank dalam Perseroan atau badan lain.
10. Perbuatan untuk tidak menagih lagi, mengalihkan atau melepaskan hak untuk menagih atas piutang pokok macet yang telah dihapus bukukan.

Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dimana Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Etika Kerja

- a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.
- b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank.
- c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
- d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.
- g. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan dan/atau menawarkan atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak lain, secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memberi pengaruh atau dianggap mempengaruhi keputusan bisnis atau hubungan secara timbal balik.
 - h. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:
 - i. Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
 - ii. Keputusan-keputusan lain yang diterapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir a. dan b. di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
 - iii. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama J Trust Bank mengemban tugas dan tanggung jawab tambahan selain sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris;
2. Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris;
4. Komisaris Utama memimpin RUPS Jika Komisaris Utama berhalangan hadir atau terkendala Bahasa (Indonesia), maka Komisaris Utama memberikan Kuasa kepada salah satu Anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.
5. Memimpin rapat Dewan Komisaris.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris dan Rangkap Jabatan di Komite

Beberapa anggota Dewan Komisaris juga merangkap jabatan sesuai kompetensi dan bidangnya masing-masing, sebagai Ketua dan/atau anggota Komite-Komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Komite	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
Komite Audit	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 2 Februari 2022 menunjuk: 1. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Ketua

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Komite	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris
	<ol style="list-style-type: none"> 2. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Anggota 3. Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
Komite Pemantau Risiko	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 2 Februari 2022, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iwan Nataliputra (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2. Nobiru Adachi (Komisaris Utama) sebagai Anggota 3. Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 4. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Anggota 5. Bambang Setyoko (Pihak Independen) sebagai Anggota 6. I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen) sebagai Sekretaris merangkap Anggota
Komite Nominasi dan Remunerasi	<p>Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 2 Februari 2022, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2. Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 3. Pey Fang Ong (EVP HC, GS & Corsec) sebagai Sekretaris merangkap Anggota <p>Berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 September 2022, struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi diubah menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benny Siswanto (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap Anggota 2. Nobuiku Chiba (Komisaris) sebagai Anggota 3. Iwan Nataliputra (Komisaris Independen) sebagai Anggota 4. Pey Fang Ong (EVP HC, GS & Corsec) sebagai Sekretaris merangkap Anggota

Independensi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di JTrust Bank, anggota Dewan Komisaris menjunjung tinggi prinsip independensi, mengutamakan kepentingan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Bank di atas kepentingan pribadi dan memastikan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Komitmen ini selaras yang tercantum pada piagam Dewan Komisaris Bank sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.
2. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Bank.
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank pada saat pernyataan dibuat.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 28, dinyatakan bahwa :

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - a. pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
 - b. pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Rangkap jabatan oleh anggota Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dimana Komisaris Non Independen melakukan rangkap jabatan untuk menjalankan tugas fungsional dari Pemegang Saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank. Pada periode tahun 2022, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pelaksanan J Trust Co,Ltd Overseas Legal Affairs/Finance di Asia Tenggara • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk
2.	Nobuiku Chiba	Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur PT J Trust Asia • Direktur, Executive Vice President of J Trust Co.,Ltd. • Komisaris PT J Trust Investment Indonesia. • Komisaris Utama PT J Trust Olympindo Multi Finance • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
3.	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
4.	Benny Siswanto	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Mekar Prana Indah • Ketua Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Ketua merangkap Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
5.	Sutirta Budiman*	Komisaris Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk
<p>*RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri Sdr Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.</p>			

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada J Trust Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham J Trust Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, Bank wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas transaksi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadi transaksi. Berkenaan dengan hal tersebut, selama tahun 2022 tidak ada transaksi pembelian dan/atau penjualan saham JTrust Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris JTrust Bank dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham Perseroan.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris diatur dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 29 dimana mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, serta pasal 39 ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris dimana anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Di tahun 2022, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nobiru Adachi	Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Nobuiku Chiba	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Benny Siswanto	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sutirta Budiman*	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

*RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri Sdr Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.

Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Bank memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki komitmen untuk menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun sebagaimana tercantum dalam Piagam Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota Dewan Komisaris apabila terjadi benturan kepentingan sebagai berikut:

1. Wajib menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait serta mengungkapkan setiap keadaan yang menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.
2. Memerlukan persetujuan RUPS untuk menjalankan transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan ekonomis Bank, dimana RUPS dipimpin oleh

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

a. Ketentuan Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
4. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, Undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, maka Komisaris Utama memberikan Kuasa kepada salah satu anggota dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.
9. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
10. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
11. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
12. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
13. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 15. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
 16. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 17. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatanganinya. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
 18. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- b. Selama Tahun 2022 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Rapat Bersama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi sebanyak 6 (enam) kali, dan Rapat antara anggota Dewan Komisaris sebanyak 7 (tujuh) kali yang dihadiri secara fisik maupun via konferensi video oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Di tahun 2022, sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan sosial masyarakat, sebagian besar pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara *hybrid* (luring dan daring).

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022 berdasarkan periode menjabat adalah:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Periode Masa Jabatan	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Rapat Antara Anggota Dewan Komisaris				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama	1 Januari-31 Desember 2022	7/7	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris	1 Januari-31 Desember 2022	7/7	100%
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	1 Januari-31 Desember 2022	7/7	100%
Benny Siswanto	Komisaris Independen	1 Januari-31 Desember 2022	6/7	86%
Sutirta Budiman*	Komisaris Independen	1 Januari-31 Januari 2022	1/1	100%
Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom)				
Nobiru Adachi	Komisaris Utama	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Nobuiku Chiba	Komisaris	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Benny Siswanto	Komisaris Independen	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Sutirta Budiman*	Komisaris Independen	1 Januari-31 Januari 2022	1/1	100%
*RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri Sdr Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.				

- Agenda Rapat Dewan Komisaris

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	26 Januari 2022	Profil Risiko	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
			3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto 5.Sutirta Budiman
2	24 Maret 2022	Laporan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto
3	13 Mei 2022	Perkembangan kredit	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto
4	27 Juni 2022	- Laporan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris - Laporan SDM	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto
5	31 Agustus 2022	Laporan Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto
6	19 Oktober 2022	- Profil Risiko - Laporan Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra
7	24 November 2022	Perkembangan kredit	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- **Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Komisaris	Kehadiran Direksi
1	27 Januari 2022	Tinjauan Rencana Bisnis Bank 2022	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto 5.Sutirta Budiman	1.Ritsuo Fukadai 2.Felix I. Hartadi 3.Helmi A. Hidayat 4.Cho Won June 5.Bijono Waliman 6.R. Djoko Prayitno 7.Widjaja Hendra
2	6 April 2022	Tinjauan keuangan & kinerja bisnis	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix. I Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R.Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
3	22 Juni 2022	Tinjauan keuangan dan operasional	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto	1.Ritsuo Fukadai 2.Felix I. Hartadi 3.Helmi A. Hidayat 4.Cho Won June 5.R.Djoko Prayitno 6.Widjaja Hendra
4	28 September 2022	Tinjauan keuangan, Rencana Bisnis Bank dan kepatuhan	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto	1.Ritsuo Fukadai 2.Felix I. Hartadi 3.Helmi A. Hidayat 4.Cho Won June 5.Bijono Waliman 6.R.Djoko Prayitno 7.Widjaja Hendra
5	17 November 2022	Rencana Bisnis Bank 2022	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Iwan Nataliputra 4.Benny Siswanto	1.Ritsuo Fukadai 2.Felix I. Hartadi 3.Helmi A. Hidayat 4.Cho Won June

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

				5.Bijono Waliman 6.R.Djoko Prayitno 7.Widjaja Hendra
6	30 November 2022	Struktur Organisasi	1.Nobiru Adachi 2.Nobuiku Chiba 3.Sutirta Budiman 4.Iwan Nataliputra	1.Ritsuo Fukadai 2.Felix I. Hartadi 3.Helmi A. Hidayat 4.Cho Won June 5.Bijono Waliman 6.R.Djoko Prayitno 7.Widjaja Hendra

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat

- Dewan Komisaris berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/ sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
- Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar anggota Dewan Komisaris yang baru mengenal dan memahami baik profil Bank termasuk karakteristik dan proses bisnis Bank, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ Bank yang lain.

2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/ atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa
Nobiru Adachi	Komisaris Utama	1	LSPP	2 Juli 2019	24 Januari 2026

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nobuiku Chiba	Komisaris	1	LSPP	9 Februari 2021	11 November 2025
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	2	LSPP	7 Oktober 2021	7 Oktober 2025
Benny Siswanto	Komisaris Independen	2	LSPP	23 Oktober 2021	23 Oktober 2025
Sutirta Budiman	Komisaris Independen	2	LSPP	27 Juli 2019	27 Juli 2023
*RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri Sdr Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.					

Dalam hal pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2022 anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Benny Siswanto	Komisaris Independen	Strategi Penyiapan Digital Talent Guna Mendukung Transformasi Digital di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	6 Januari 2022, Online
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI	12 April 2022, Online
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI	18 April 2022, Online
		Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19 Mei 2022, Online

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19 Mei 2022, Online
------------------	-------------------------	--	------	------------------------

Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris yang Baru

Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Dewan Komisaris yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

1. Sejarah Perusahaan;
 - Filosofi Logo;
 - Tonggak sejarah;
 - Visi & Misi; dan,
 - Produk & Layanan
2. Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
 - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
 - Profil & Piagam Direksi;
 - SEVP & EVP; dan
 - Struktur Organisasi
3. Komite-Komite Di bawah Dewan Komisaris
 - Anggota dan Piagam Komite Audit,
 - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
 - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi
4. Komite-Komite dibawah Direksi:
 - Anggota dan Piagam Komite Manajemen Risiko
 - Anggota dan Piagam Komite Kredit
 - Anggota dan Piagam Komite Kebijakan Perkreditan
 - Anggota dan Piagam Komite Aset & Liabilitas (ALCO)
 - Anggota dan Piagam Komite Pengarah IT
5. Tata Kelola Perusahaan
 - Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
 - Kerahasiaan;
 - Benturan Kepentingan;
 - Perdagangan Orang Dalam;
 - Komunikasi dengan Media

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Penyalahgunaan wewenang
- Perilaku Orang Dalam
- Akurasi Data
- Peraturan Perbankan

6. Hukum dan Peraturan

Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Dewan Komisaris yang baru untuk bertemu dengan Direksi, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank J Trust Indonesia memiliki kebijakan penilaian sendiri atau *self-assessment* sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) oleh KNKG.

1. **Pihak yang melakukan penilaian**

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Dewan Komisaris untuk menilai efektivitas kinerja Dewan Komisaris secara kolegal serta masing-masing anggota Dewan Komisaris.

2. **Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja**

Kebijakan dan Prosedur Penilaian yang dilakukan meliputi:

- 1) Penilaian kinerja kolegal Dewan Komisaris; dan
- 2) Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Penilaian dilakukan oleh masing-masing Komisaris atas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan serta memberikan penilaian terhadap kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris. Seluruh jawaban yang diberikan oleh pihak-pihak di atas disampaikan langsung kepada *Corporate Secretary*. Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan dan membahas seluruh hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut di dalam rapat Dewan Komisaris. Hasil pembahasan akan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan maupun action plan (jika diperlukan).

3. **Kriteria yang digunakan**

Penilaian Kinerja kolegal Dewan Komisaris menggunakan Kriteria/Indikator mencakup 3 (tiga) aspek governance yaitu :

1. **Board Structure**

Menilai kecukupan struktur dan komposisi Dewan Komisaris agar proses pengawasan sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang baik guna menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. **Penilaian Board Process**

Menilai efektivitas proses, fungsi, dan dinamika kinerja Dewan Komisaris dalam menjalankan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Penilaian Board Outcome

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris menggunakan Kriteria/Indikator mencakup 3 (tiga) aspek *Governance* :

1. Penilaian Governance Structure

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian Governance Process

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

3. Penilaian Governance Outcome

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Individu masing-masing anggota Dewan Komisaris :

- 1) Kompetensi dan Kapabilitas.
- 2) Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat "Melampaui Ekspektasi" dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

Adapun hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegiat maupun individu secara rinci sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Kolegiat	Penilaian Kinerja Individu
3.91	4.03

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Tabel Rentang Nilai

<i>Score</i>	<i>Explanation</i>
> 4.50	<i>Exemplary/ Istimewa</i>
3.50 - 4.49	<i>Exceed expectation/ Melampaui ekspektasi</i>
2.50 - 3.49	<i>Meet expectation/ Memenuhi ekspektasi</i>
1.50 - 2.49	<i>Partially meet expectation/ Cukup memenuhi ekspektasi</i>
0.01 - 1.49	<i>Needs significant improvement/ Memerlukan Perbaikan yang signifikan</i>

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif dalam melakukan fungsi pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan fungsi oleh Dewan Komisaris. Beberapa pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2022 antara lain meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap realisasi Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan kajian atas kinerja keuangan Bank yang didukung oleh Komite Audit mencakup penyajian laporan keuangan, perlakuan akuntansi dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. Melakukan pengawasan aktif yang didukung oleh Komite Pemantau Risiko atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pengkajian atas Laporan Pengawasan setiap semester, Laporan Assessment Tata Kelola, transaksi pihak terkait, serta menyetujui kebijakan internal yang memerlukan persetujuan hingga tingkat Dewan Komisaris.
5. Membahas kondisi makroekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya;
6. Melakukan pengawasan atas investasi dan pencapaiannya terkait dengan operasional dan teknologi informasi yang diimplementasikan pada tahun 2022.
7. Melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, memantau kebijakan sumber daya manusia;
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.

Sepanjang tahun 2022, beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 1) Menganalisa serta memberikan evaluasi, masukan, dan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023-2025 termasuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank (RAKB) dan rencana strategis Bank;
- 2) Memberikan evaluasi dan masukan atas kinerja keuangan Bank serta pencapaiannya jika dibandingkan target dan upaya Bank dalam menangani deviasi yang ada;
- 3) Memberikan evaluasi dan masukan atas Tingkat Kesehatan Bank termasuk memantau pengelolaan manajemen risiko Bank dan hasil *stress test*;
- 4) Memberikan masukan mengenai struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank;
- 5) Memberikan masukan dalam rangka efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi serta proyek *Core Banking System*.
- 6) Memberikan masukan atas perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator dan memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- 7) Memberikan evaluasi, masukan dan persetujuan atas transaksi afiliasi terkait pemberian kredit dan transaksi jual beli aset.
- 8) Memberikan evaluasi, masukan dan persetujuan atas kebijakan-kebijakan internal Bank yang memerlukan persetujuan hingga Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Kebijakan dan Prosedur Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite secara kolegal di tingkat Dewan Komisaris dilakukan minimum satu kali setahun. Evaluasi hasil penilaian Komite secara kolegal akan disampaikan di dalam rapat Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan *action plan*.

Penilaian atas struktur Komite dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Penilaian kinerja Komite secara kolegal di tingkat Dewan Komisaris dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang meliputi efektivitas rapat Komite serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

Penilaian Kinerja Kolegal Komite di Bawah Dewan Komisaris	
3.63	

<i>Score</i>	<i>Explanation</i>
> 4.50	<i>Exemplary/ Istimewa</i>
3.50 - 4.49	<i>Exceed expectation/ Melampaui ekspektasi</i>
2.50 - 3.49	<i>Meet expectation/ Memenuhi ekspektasi</i>
1.50 - 2.49	<i>Partially meet expectation/ Cukup memenuhi ekspektasi</i>
0.01 - 1.49	<i>Needs significant improvement/ Memerlukan Perbaikan yang signifikan</i>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. DIREKSI

Direksi adalah Organ Tata Kelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki tanggung jawab penuh secara kolegal terhadap kegiatan operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank yang menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Direksi juga mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau otoritas berwenang lainnya.

Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang Saham di dalam RUPS. Dalam menjalankan kegiatan usaha Bank, Direksi dapat membentuk komite-komite dan/atau menggunakan jasa penasehat profesional untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi peraturan pembentukan dan penunjukan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada beberapa ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK tentang Bank Umum.
3. Anggaran Dasar Bank.

Piagam Direksi

Piagam Direksi dituangkan dalam bentuk "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank J Trust Indonesia Tbk" sebagai pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dasar penyusunan Piagam Direksi adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
21. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021
22. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.
23. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG); dan
24. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Piagam Direksi terakhir diperbaharui pada bulan 24 Mei 2022 dan telah diunggah ke situs web Bank www.jtrustbank.co.id. Selanjutnya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi akan dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Anggota Direksi

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dimana prosedur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Anggota Direksi telah dirinci. Kebijakan Nominasi disusun dengan tujuan untuk memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko berjalan dengan baik. Kebijakan tersebut mengatur:

1. Prosedur Pemilihan Anggota Direksi

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Bank. Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Direksi adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- b. Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota Direksi.
- c. Bank juga dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang independen dan memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Direktur. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses identifikasi dan seleksi kandidat serta memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi mengkaji, mengevaluasi calon Direktur dan merekomendasikan calon Direktur ke Dewan Komisaris untuk dapat diusulkan ke Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Calon anggota Direksi akan menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK di mana OJK akan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu disetujui atau tidak disetujui.

2. Kriteria Calon Anggota Direksi

Calon anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk paling kurang harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang meliputi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Bank Indonesia.

3. Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

- a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK,

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.

- b. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
- c. Bank melaporkan anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, kepada OJK Pengawas Bank dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat serta menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Anggota Direksi yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru dengan Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Direksi lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya.
- e. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
- f. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud, tidak berwenang:
 - Menjalankan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

4. Pengunduran Diri Anggota Direksi

- a. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
- b. Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, IDX terkait paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi serta setelah diputusnya hasil penyelenggaraan RUPS.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- c. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi.

5. Masa Jabatan Anggota Direksi

- a. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan ke-1.
- b. Seorang Direktur yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk periode berikutnya.
- c. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- Meninggal dunia
 - Masa jabatannya berakhir
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
 - Mengundurkan diri
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah sesuai kriteria POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu:

- Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022, per Desember 2022 jumlah anggota Direksi lebih dari 3 (tiga) orang yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 5 (lima) orang Direktur. Mayoritas anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia, yaitu 5 (lima) dari 7 (tujuh) orang anggota Direksi.
- Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, dengan telah dibuktikan bagi anggota Direksi yang berkewarganegaraan asing telah memiliki KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) & IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing) dari lembaga terkait.
- Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi Bank telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS dan OJK.
- Seluruh anggota Direksi Bank tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Jumlah dan Komposisi anggota Direksi adalah:

No	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan/ Domisili	Dasar Pengangkatan RUPS	Tanggal Efektif Persetujuan OJK	Periode Jabatan
1.	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	Jepang/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022-2023
2.	Felix I. Hartadi	Direktur	Indonesia/Indonesia	RUPSLB 26 Februari 2014	22 April 2014	2014 - 2017 2017 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022-2023
3.	Helmi A. Hidayat	Direktur	Indonesia/Indonesia	RUPST 30 Juni 2016	5 September 2016	2016 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022-2023
4.	Cho Won June	Direktur	Korea/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022-2023
5.	Bijono Waliman	Direktur	Indonesia/Indonesia	RUPST 27 Juni 2019	7 November 2019	2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022-2023
6.	R. Djoko Prayitno	Direktur	Indonesia/Indonesia	RUPSLB 3 Mei 2021	20 September 2021	2021 - 2022 2022-2023
7.	Widjaja Hendra	Direktur	Indonesia/Indonesia	RUPSLB 15 Oktober 2021	29 November 2021	2021 - 2022 2022-2023

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Profil Anggota Direksi

Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif pada Laporan Tahunan 2022.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi Bank melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan keselarasan aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis jangka pendek dan jangka panjang dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis yang berkelanjutan.

1. Direksi bertugas untuk:

- a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- b. Dalam rangka melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - i. Satuan Kerja Audit Intern.
 - ii. Satuan Kerja Manajemen Risiko
 - iii. Satuan Kerja Kepatuhan
 - iv. Komite Manajemen Risikoserta dapat membentuk Komite mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
- c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.
- d. Menyusun rencana Bisnis Bank yang memuat anggaran tahunan Bank dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
- f. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, serta hasil pengawasan OJK, BI dan/atau regulator lainnya.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- g. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

2. Direksi bertanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan kepengurusan Bank dengan itikad baik, hati-hati, penuh tanggung jawab dan menanggung secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:
 - i. Telah melakukan pengurusan Bank dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
 - ii. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
 - iii. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - i. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank.
 - ii. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi.
 - iii. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK, BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

3. Direksi berwenang untuk:

- a. Menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

Etika Kerja

- a. Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam *website* Bank.
- b. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Anggaran Dasar Bank,

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
- c. Direksi wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi serta para pihak yang terkait.
 - d. Direksi dilarang memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak terafiliasi yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank.
 - e. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (*alternate*) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, *alternate* yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan secara tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berhalangan tetap harus diangkat penggantinya.
 - h. Direksi dilarang :
 - i. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
 - ii. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 - iii. Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - iv. Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
 - v. Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
 - vi. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- vii. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau pada suatu perusahaan lain.
 - viii. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan. Penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan dapat dilakukan dalam hal memenuhi persyaratan:
 - 1. untuk proyek bersifat khusus;
 - 2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
 - 3. merupakan Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya (sesuai *job description* pada Struktur Organisasi Bank), sebagai berikut:

1) Ritsuo Fukadai - Direktur Utama

- a. Memimpin pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang Bank dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham.
- b. Menjaga kesadaran lanskap pasar yang kompetitif, peluang ekspansi, dan perkembangan industri.
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan Bank sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS Bank dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mensupervisi Direktorat-Direktorat dan Divisi-Divisi di bawah supervisi langsung Presiden Direktur sesuai bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan Bank, termasuk memastikan dilaksanakannya rencana strategis (Rencana Bisnis Bank) dan pencapaian target kinerjanya, pelaksanaan kepatuhan pada regulasi, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan internal Bank.
- e. Mengembangkan dan memperkuat citra Bank dan membangun hubungan baik dengan bank-bank koresponden, lembaga keuangan, nasabah, institusi-institusi bisnis, otoritas keuangan, dan seluruh *stakeholder* Bank.
- f. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi Bank yang memadai di seluruh bidang kerja dan membina jaringan distribusi sesuai dengan tujuan Perseroan, dan memastikan tercapainya aliansi lintas bidang Direktorat dan pemanfaatan seluruh sumber daya Perseroan.
- g. Sebagai Ketua *Business Command Center* (BCC) yaitu menetapkan Bank dalam kondisi krisis likuiditas dan mengaktifkan fungsi BCC serta menyusun strategi penanganan yang segera, sistematis, pragmatis dan terintegrasi.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 2) **Felix I. Hartadi - Direktur (*Managing Director Compliance & Corporate Legal*)**
- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang kepatuhan & hukum korporasi sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
 - b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal* sesuai dengan rencana dan tujuan Bank.
 - c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Compliance & Corporate Legal* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktorat-Direktorat bisnis, dengan menjaga standar kepatuhan, prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meminimalkan risiko-risiko terkait hukum, kebijakan risiko operasional dan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan produktif.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Compliance & Corporate Legal*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.
- 3) **Bijono Waliman -Direktur (*Managing Director Operation & Credit Administration*)**
- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi yang memadai dalam bidang operasional & administrasi kredit sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
 - b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada bidang di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* sesuai dengan rencana dan tujuan Bank.
 - c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan kerja Direktorat *Operation & Credit Administration*.
 - d. Memimpin, mengarahkan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan rencana kerja dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Operation & Credit Administration*.
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Operation & Credit Administration* dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 4) **Helmi A. Hidayat - Direktur (*Managing Director Finance & Planning*)**
- a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Bank, yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
 - b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Finance & Planning*.
 - c. Memimpin, mengarahkan penyusunan, dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Finance & Planning* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat *Finance & Planning* dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Finance & Planning*.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Finance & Planning*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.
- 5) **Cho Won June - Direktur (*Managing Director Information Technology*)**
- a. Memastikan pengembangan, perencanaan, dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
 - b. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Information Technology*.
 - c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja teknologi informasi dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat *Information Technology* dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Information Technology*.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Information Technology*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.
- 6) **R. Djoko Prayitno - Direktur (*Managing Director Credit Risk & Management All Delinquencies*)**
- a. Memastikan pengembangan dan penerapan strategi dalam bidang *Management All Delinquencies* sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
 - b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan dan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- pelaksanaan rencana kerja pada bidang di bawah *Management All Deliquencies*.
- c. Memimpin dan mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional bidang di bawah *Management All Deliquencies* serta mengimplimentasikan seluruh rencana strategis yang telah ditetapkan.
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Management All Deliquencies*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

7) Widjaja Hendra - Direktur (*Managing Director Business*)

- a. Memastikan pengembangan, perencanaan dan penerapan strategi Bank, sistem manajemen kinerja, pengendalian keuangan, dan operasional Bank yang memadai sesuai dengan tujuan Bank dan memanfaatkan seluruh sumber daya Bank.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan dan penerapan kebijakan pada seluruh bidang di bawah Direktorat *Business*.
- c. Memimpin, mengarahkan penyusunan dan melakukan supervisi pelaksanaan rencana kerja Direktorat *Business* dan seluruh bidang di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur dan Direktorat-Direktorat dan target-target bersama yang terkait Direktorat lainnya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya Direktorat *Business*.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya Bank di seluruh unit kerja di bawah Direktorat *Business*, dan memastikan penerapan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, sistem manajemen kinerja dan manajemen berbasis nilai yang efektif.

Independensi Direksi

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan sendiri, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.

Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai ketentuan dalam POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain, kecuali Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pada periode tahun 2022 seluruh anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pemegang saham pengendali, bank lain, perusahaan dan/atau lembaga lain. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite-komite Di bawah Dewan Komisaris.

Pembelian/Penjualan Saham Direksi

Kewajiban anggota Direksi untuk menyampaikan informasi kepemilikan dan perubahan atas saham BCIC dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Kebijakan tersebut sesuai dengan Pasal 3 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan telah diatur dalam kebijakan internal yang telah disosialisasikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada segenap Direksi.

Bank J Trust Indonesia juga telah menyampaikan laporan atas setiap perubahan kepemilikan saham Direksi tahun 2022 melalui sistem *e-reporting* dan surat dalam bentuk hardcopy kepada OJK dan BEI sebagai wujud kepatuhan dari kebijakan internal dan regulator mengenai laporan kepemilikan saham.

Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan afiliasi Direksi diatur dalam POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum pasal 8 dimana mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris, serta pasal 21 butir b mengenai aspek transparansi Direksi dimana anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Di tahun 2022, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Felix I. Hartadi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Helmi A. Hidayat	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cho Won June	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bijono Waliman	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
R. Djoko Prayitno	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Widjaja Hendra	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Anggaran Dasar Bank menyatakan bahwa RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi apabila di antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Benturan Kepentingan Direksi

Sepanjang tahun 2022 Bank memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Hal ini sejalan dengan Piagam Direksi, sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berpihak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
- 2) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
- 3) Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan bank.
- 4) Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada Anggaran Dasar perusahaan.
- 5) Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Selain pelaksanaan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2022, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2022.
- b. Menyusun RBB dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023.
- c. Membuat rencana strategis Bank.
- d. Memprioritaskan kebutuhan nasabah dengan meningkatkan *customer experience* serta produk dan layanan Bank.
- e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan melakukan upaya terbaik agar kinerja keuangan Bank tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Melakukan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank termasuk mengelola manajemen risiko Bank dan melakukan *stress test*.
- g. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), termasuk perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan auditor ekstern maupun regulator.
- h. Mengelola struktur pendanaan dan likuiditas serta strategi pendanaan Bank termasuk peningkatan dana murah (CASA) dan *fee income* Bank.
- i. Melakukan efisiensi dan disiplin biaya termasuk program transformasi teknologi informasi.
- j. Menerapkan manajemen risiko yang efektif serta memastikan penerapannya telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank untuk mengelola risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan.
- k. Memantau kondisi makro ekonomi dan industri serta peraturan-peraturan ketentuan perbankan baru, serta dampak terhadap bisnis Bank dan tindak lanjutnya.
- l. Memantau perkembangan penyebaran virus Covid-19 dan dampaknya serta meningkatkan perhatian pada perlindungan kesehatan karyawan, kebutuhan nasabah, likuiditas, restrukturisasi kredit, kualitas aset, pengelolaan biaya, dan teknologi informasi.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Direksi

1. Ketentuan Rapat Direksi antara lain mengatur:

- a. Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- c. Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- d. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, atau melalui media elektronik lainnya.
- e. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
- f. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pada Rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat pada hari H meeting sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.
- i. Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah anggota Direksi.
- j. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara "setuju" sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
- k. Apabila terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- l. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
- m. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

- n. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
- o. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

2. Selama tahun 2022 Direksi telah menyelenggarakan rapat sebagai berikut:

Rapat antara anggota Direksi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang dilaksanakan oleh anggota Direksi dalam membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Rapat Bersama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh mayoritas anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

Di tahun 2022, sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat, sebagian besar pelaksanaan rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dilaksanakan secara virtual.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2022 berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama	Jabatan	Periode Menjabat (Sejak Lulus F&P)	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Rapat Antara Anggota Direksi				
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	1 Januari-31 Desember 2022	24/24	100%
Felix I. Hartadi	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	23/24	96%
Helmi A. Hidayat	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	22/24	83%
Cho Won June	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	24/24	100%
Bijono Waliman	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	23/24	96%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Periode Menjabat (Sejak Lulus F&P)	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
R. Djoko Prayitno	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	22/24	83%
Widjaja Hendra	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	23/24	96%
Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris				
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Felix I. Hartadi	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Helmi A. Hidayat	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Cho Won June	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Bijono Waliman	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	5/6	83%
R. Djoko Prayitno	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%
Widjaja Hendra	Direktur	1 Januari-31 Desember 2022	6/6	100%

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Direksi

Agenda Rapat Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	27 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
2	3 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan Pemasaran 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
3	22 Februari 2022	Tinjauan laporan keuangan audit tahun 2021	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
4	23 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
5	17 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut Temuan Audit Intern • Pembahasan sistem core banking 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
6	25 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
7	31 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Paparan Rencana Korporasi 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
			3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
8	25 April 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu Kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
9	11 Mei 2022	Pembahasan laporan keuangan Maret 2022	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
10	31 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya • Revisi Rencana Bisnis Bank 2022 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Widjaja Hendra
11	21 Juni 2022	Revisi rencana bisnis bank 2022	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
12	30 Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13	18 Juli 2022	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank 2022	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
14	25 Juli 2022	Pembahasan laporan keuangan Juni 2022	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. Widjaja Hendra
15	28 Juli 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya • Revisi Laporan Tingkat Kesehatan Bank 2022 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
16	26 Agustus 2022	Pembahasan sistem core banking	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
17	30 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno
18	30 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
			5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
19	25 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi A. Hidayat 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
20	4 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Isu Teknologi Informasi • Pembahasan Stress Test & ICAAP 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Cho Won June 4. Bijono Waliman 5. R. Djoko Prayitno 6. Widjaja Hendra
21	10 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Paparan Rencana Audit Eksternal 2022 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
22	16 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rencana Bisnis Bank 2023-2025 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
23	28 November 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya 	1. Ritsuo Fukadai 2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra
24	21 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan keuangan 	1. Ritsuo Fukadai

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> • Paparan manajemen risiko • Pembahasan isu kepatuhan dan lainnya 	2. Felix I. Hartadi 3. Helmi A. Hidayat 4. Cho Won June 5. Bijono Waliman 6. R. Djoko Prayitno 7. Widjaja Hendra

Agenda Rapat Bersama Direksi dengan Dewan Komisaris

Lihat Uraian 2. Dewan Komisaris → tercantum “ Agenda Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi”.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

1. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada)

- Direksi berkewajiban untuk mengikuti program uji kompetensi/sertifikasi sesuai ketentuan dari regulator yaitu Sertifikasi Manajemen Risiko dan *Refreshment*. Hal ini selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.
- Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

2. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Refreshment* sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan	Tanggal dikeluarkan	Tanggal Kadarluarsa
Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	5	LSPP	9 Februari 2021	4 Mei 2026
Felix I. Hartadi	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	20 September 2026
Helmi A. Hidayat	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	20 September 2026
Cho Won June	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	4 Mei 2026
Bijono Waliman	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	25 Mei 2026

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

R. Djoko Prayitno	Direktur	5	LSPP	9 Februari 2021	17 September 2026
Widjaja Hendra	Direktur	5	LSPP	11 September 2021	11 September 2026

Untuk melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi seluruh anggota Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2022 anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Ritsuo Fukadai	President Director	Bahasa Indonesia	Cakap	21 April 2022 s/d 8 September 2022, Online
Cho Won June	MD Information Strategy & Technology	Bahasa Indonesia	Worldnesia	1 Februari 2022 s/d 31 Mei 2022, Online
Felix Istyono Hartadi SH	MD Compliance & Corp. Legal	Refreshment Kepatuhan Level Eksekutif	FKDKP	24 Agustus 2022 s/d 25 Agustus 2022, Online

Program Orientasi Anggota Direksi yang Baru

Anggota Direksi yang baru diangkat diberikan Buku Panduan yang berisi informasi agar Anggota Direksi yang baru dapat berorientasi pada Bank. Buku Panduan ini tersedia dalam bentuk *soft copy* dan ringkasannya juga tersedia di situs web Bank.

Buku Panduan mencakup:

1. Sejarah Perusahaan
 - Filosofi Logo;
 - Tonggak sejarah;
 - Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan; dan,
 - Produk & Layanan
2. Struktur Perusahaan & Profil Manajemen
 - Profil & Piagam Dewan Komisaris;
 - Profil & Piagam Direksi;
 - SEVP & EVP; dan
 - Struktur Organisasi
3. Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris
 - Anggota dan Piagam Komite Audit,
 - Anggota dan Piagam Komite Pemantau Risiko; dan
 - Anggota dan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

4. Komite-Komite di Bawah Direksi
 - Anggota dan Piagam Komite Manajemen Risiko
 - Anggota dan Piagam Komite Kredit
 - Anggota dan Piagam Komite Kebijakan Perkreditan
 - Anggota dan Piagam Komite Aset & Liabilitas (ALCO)
 - Anggota dan Piagam Komite Pengarah IT
5. Tata Kelola Perusahaan
 - Kode Etik dan Perilaku Bisnis;
 - Kerahasiaan;
 - Benturan Kepentingan;
 - Transaksi Orang Dalam;
 - Komunikasi dengan Media
 - Penyalahgunaan wewenang
 - Perilaku Orang Dalam
 - Akurasi Data
 - Peraturan Perbankan
6. Hukum dan Peraturan

Selain Buku Panduan, rapat diatur untuk Anggota Direksi yang baru untuk bertemu dengan Dewan Komisaris, SEVP/EVP dan personil manajemen kunci.

Penilaian Kinerja Direksi

Direksi Bank J Trust Indonesia memiliki kebijakan penilaian sendiri atau *self-assessment* sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individual sesuai dengan Surat Edaran OJK nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) oleh KNKG.

1. Pihak yang melakukan penilaian

Bank melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi untuk menilai efektivitas kinerja Direksi secara kolegal serta masing-masing anggota Direksi. Presiden Direktur melakukan penilaian kinerja masing-masing individu Direksi. Penilaian kinerja Direksi secara kolegal dilakukan melalui *self assessment* di mana Direksi melalui *Corporate Secretary Division* mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian secara kolegal.

2. Prosedur pelaksanaan penilaian Kinerja

Kebijakan dan prosedur penilaian yang dilakukan meliputi:

1. Penilaian kinerja kolegal Direksi; dan
2. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Direksi.

Penilaian dilakukan oleh masing-masing Direksi atas kinerja Direksi secara keseluruhan serta memberikan penilaian terhadap kinerja individu masing-masing anggota Direksi. Seluruh jawaban atas kertas kerja yang diberikan oleh pihak-pihak

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

di atas disampaikan langsung kepada *Corporate Secretary*. Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan dan membahas seluruh hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tersebut di dalam rapat Dewan Komisaris. Hasil pembahasan akan ditindak lanjuti dalam bentuk perbaikan maupun action plan (jika diperlukan).

3. Kriteria yang digunakan

a) Penilaian Kinerja Masing-Masing Direksi dengan *Self Assessment*

Dalam rangka mengarahkan kegiatan perusahaan sesuai dengan visi misinya, bank memformulasikan strategi perusahaan dan rencana kerja untuk mencapainya. Untuk mengukur kinerja atau prestasi bank dalam mengimplementasikan hal ini, bank menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* yang melekat pada *Balance Score Card (BSC)*.

Indikator kinerja ditentukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada masing-masing anggota Direksi dan meliputi aspek keuangan, *customer, internal process & learning & growth*, untuk selanjutnya diturunkan juga kepada seluruh karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penilaian kinerja Direksi, dilakukan minimum satu kali dalam setahun (dengan *review* 6 bulan sekali).

Adapun *key performance indicator* yang digunakan dalam evaluasi masing-masing kinerja anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Balance Score Card	Direktorat					
	President Director	Finance & Planning	Operation & Credit Administration	Business	Compliance & Corporate Legal	Information Technology
<i>Financial</i>	40%	30%	20%	50%	15%	30%
<i>Customer First</i>	20%	30%	40%	20%	35%	30%
<i>Internal Process</i>	30%	30%	30%	20%	40%	30%
<i>Learning & Growth</i>	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b) Penilaian Kolegial melalui self assessment

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup :

1. Efektivitas peran, dinamika, fungsi, serta tugas & tanggung Jawab Direksi

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Komitmen atas perlindungan hak pemegang saham
3. Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan
4. Komitmen atas transparansi dan keterbukaan informasi
5. Komitmen untuk menjunjung tinggi etika

Penilaian kinerja Direksi akan dilakukan kembali pada saat pertanggungjawaban laporan tahunan Bank tahun buku 2022 dalam RUPS Tahunan kepada pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.

Penilaian Penerapan GCG Melalui *Self Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan juga melalui *self assessment* penerapan tata kelola Bank dimana Direksi melalui *Corporate Secretary Division* mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* untuk faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta Bank menyampaikan laporan hasil *self assessment* penerapan tata kelola Bank kepada OJK sebagaimana diatur pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria/Indikator yang digunakan mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*:

1. Penilaian *Governance Structure*

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

2. Penilaian *Governance Process*

Menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

3. Penilaian *Governance Outcome*

Menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2022

Pada tahun 2022, Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan predikat "memenuhi ekspektasi" melakukan tugas dan tanggung jawabnya, serta memastikan terselenggaranya tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Adapun hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal secara rinci sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Kolegal
3.18

Tabel Rentang Nilai

<i>Score</i>	<i>Explanation</i>
> 4.50	<i>Exemplary/ Istimewa</i>
3.50 - 4.49	<i>Exceed expectation/ Melampaui ekspektasi</i>
2.50 - 3.49	<i>Meet expectation/ Memenuhi ekspektasi</i>
1.50 - 2.49	<i>Partially meet expectation/ Cukup memenuhi ekspektasi</i>
0.01 - 1.49	<i>Needs significant improvement/ Memerlukan Perbaikan yang signifikan</i>

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Prosedur Penilaian Kinerja Komite Direksi

Penilaian kinerja Komite Direksi dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh Direksi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Jumlah rapat yang diadakan.
- b. Kehadiran Direksi.
- c. Service Level Agreement Risalah Rapat.
- d. *Action Matters Arising*.
- e. Distribusi undangan rapat.

Sepanjang tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugas, tanggung jawab, serta pembahasan rapat Komite Direksi dengan baik dan efektif. Partisipasi kehadiran Direksi pada rapat komite selama tahun 2022, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat dapat menjadi acuan.

Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko telah memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko Bank, serta menyetujui Laporan Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.
2. *Asset & Liability Committee (ALCO)* telah menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga, memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank, serta memantau keadaan *asset* dan *liability* Bank dan menyampaikannya secara berkala.
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke *IT Road Map* dan/atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.
 4. Komite Kredit dalam membuat keputusan kredit telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit yang berpedoman kepada ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Komite Kebijakan Perkreditan telah merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikannya.

1. KEBIJAKAN REMUNERASI

Tujuan dan Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Bank, meningkatkan *competitive advantages* yang mampu menarik talenta terbaik di pasar dan juga menjaga nilai tambah pada setiap fungsi Utama, Bank menetapkan kebijakan nominasi dan remunerasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Kebijakan remunerasi disusun oleh Bank dalam rangka menjaga semangat kerja di organisasi dengan menciptakan praktik kesetaraan yang adil secara internal dan kompetitif dengan harga pasar serta memberlakukan kesamaan penerapan sistem kompensasi dan remunerasi di Bank.

Kebijakan Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Bank menetapkan kebijakan remunerasi yang berbasis kinerja dan risiko. Jenis risiko utama dalam kebijakan remunerasi disesuaikan dengan profil risiko Bank dengan tetap memperhatikan berbagai faktor penting lainnya seperti kondisi pasar, perkembangan industri, kinerja dan kemampuan Bank.

Pada tahun 2022, Bank telah melaksanakan penyempurnaan atas Kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya dan melakukan beberapa penyesuaian antara lain berupa penyesuaian gaji dan remunerasi sesuai ketentuan perusahaan dan melakukan upaya kajian remunerasi dari tahun sebelumnya berdasarkan struktur skala gaji berdasarkan *market* pada industri yang sama.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Pengkajian dan Independensi Penerapan Kebijakan Remunerasi

Bank mengkaji sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan secara berkala dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Kinerja dan kondisi keuangan Bank;
2. Kompetensi dan kinerja karyawan;
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar;
4. Asas kelayakan dan kepatantasan sesuai dengan posisi/jabatan;
5. Kesetaraan internal ;
6. Tingkat risiko jabatan; dan
7. Strategi jangka panjang Bank.

Dalam rangka memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan termasuk karyawan di unit control maka Bank memastikan evaluasi kinerja, dan penentuan remunerasi dilakukan melalui pengawasan dan kajian dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Penentuan Remunerasi/Kompensasi Jangka Panjang yang Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penentuan remunerasi dalam bentuk variabel dikaitkan dengan pencapaian target atau kinerja tertentu dan mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi di hari kemudian. Penetapan remunerasi yang bersifat variable merupakan hak penuh Bank dengan mempertimbangkan kinerja Bank secara keseluruhan, kinerja unit kerja terkait, kinerja individu dan potensi risiko yang bisa terjadi pada waktu yang akan datang.

Bank menetapkan pihak *Material Risk Taker* (MRT) adalah Dewan Komisaris, Direksi, *Senior Executive Vice President* (SEVP), *Executive Vice President* (EVP) dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Bank menanggungkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu dengan tujuan agar pejabat Bank melakukan keputusan bisnis dengan berorientasi jangka panjang, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal berjangka pendek (profitabilitas, kualitas aset, pertumbuhan bisnis berkelanjutan) serta agar pejabat Bank meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan loyal terhadap Bank. Jumlah remunerasi variable yang ditanggungkan adalah sebesar 30% dan jangka waktu penanggungan adalah selama 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan pemberian remunerasi bersifat variabel di PT Bank JTrust Indonesia Tbk sampai saat ini belum ada dikarenakan kondisi kinerja perusahaan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Bank untuk menetapkan besarnya Remunerasi (honorarium, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Dewan Komisaris Bank berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan Bank.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2
Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tahap 3
RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Dewan Komisaris

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi (gaji, tantiem serta penetapan fasilitas/benefit/tunjangan lainnya) bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- Tahap 1
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengusulkan rekomendasi remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris.
- Tahap 2

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Dewan Komisaris mengkaji usulan Komite Remunerasi dan Nominasi serta mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan remunerasi Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Tahap 3

RUPS yang bertindak mewakili pemegang saham mayoritas menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Struktur Remunerasi dan Fasilitas Bagi Direksi

No	Jenis Penghasilan	Ketentuan
1	Gaji	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP
2	Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem dan Fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	Sesuai kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BOC, BOD & EVP

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Tahun 2022	Jumlah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	5.008.793.176	7	21.158.379.333
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang:				
a. Dapat dimiliki (purna jabatan)	2	339.010.140	4	1.035.692.316
b. Tidak dapat dimiliki	3	621.144.700	7	881.086.808
Total	4	5.968.948.016	7	23.075.158.457
Keterangan:				
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak				
**) Komisaris tahun 2022 terdiri dari 4 orang (penerima honor 3 orang)				

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (Satu) Tahun ¹⁾	Jumlah Komisaris		Jumlah Direksi	
	2021	2022	2021	2022
Di atas Rp.2 miliar	-	1	6	7
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	2	2	-	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	1	-	2	-
Rp.500 juta ke bawah	2	-	-	-
¹⁾ Diterima secara tunai ²⁾ Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak				

Remunerasi yang bersifat variabel, meliputi:

- a. Bentuk Remunerasi yang bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut.

Remunerasi yang bersifat variabel adalah remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Keputusan pemberian bonus memperhatikan kondisi perusahaan, *peers group*, tingkat inflasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- b. Penjelasan dalam hal terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang bersifat Variabel diantara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai, termasuk penjelasan faktor-faktor yang menentukan perbedaan tersebut beserta pertimbangan yang mendasarinya.

Pemberian bonus diberikan berdasarkan keputusan RUPS dan atas usulan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, serta mempertimbangkan faktor kinerja dan risiko.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Bonus / Saham	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Bank menetapkan jabatan sebagai pihak yang digolongkan ke dalam MRT adalah Dewan Komisaris, Direksi, *Senior Executive Vice President* (SEVP), *Executive Vice President* (EVP) dan karyawan dengan jabatan tertentu yang karena tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

***Shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif**

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank, dan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2022 tidak ada *shares option* dimaksud sebagaimana tabel berikut :

Keterangan /Nama	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris (nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Direksi (nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pejabat Eksekutif (nama)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2021 dan 2022, dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan	
	2021	2022
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1: 29	1:24
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1: 2,2	1:2,4
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1: 1,3	1:1,6
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1: 2,1	1:3,2

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap PT Bank JTrust Indonesia Tbk dari tingkat pelaksana sampai Kepala Divisi.

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja. Kondisi saat ini Bank belum memberikan remunerasi yang bersifat Variabel, sehingga belum ada pegawai yang menerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank.

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Selama tahun 2022 jumlah karyawan yang menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemberhentian karena karyawan pensiun normal dan atas permintaan karyawan sendiri mengundurkan diri, dengan nominal pesangon yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (Satu) Tahun 2022	Jumlah Pegawai
Di atas Rp.1 miliar	2
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	6
Rp.500 juta ke bawah	77

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.

Bank belum memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Bank tidak memberikan kompensasi dalam bentuk tersebut di atas.

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap ^{*)}		
1. Tunai	Rp. 37.849.939.358	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)}		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	N/A	N/A
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	N/A
*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah (sudah termasuk pajak)		

Informasi kuantitatif

- a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
- b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
- c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel ^{*)}	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
a. Tunai (dalam juta rupiah)	N/A	N/A		N/A
b. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut).	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A

^{*)} Hanya untuk MRT

2. KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Bank memiliki kebijakan nominasi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pihak Independen yang berlaku pada Januari 2022. Bank juga memiliki sistem pengelolaan talenta yang dilakukan oleh Direktorat SDM untuk memetakan pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi untuk dipersiapkan menjadi Direksi guna mempertahankan visi, misi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang Bank.

JTrust Bank adalah perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama, dan perekrutan dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, ras dan agama.

Calon anggota Direksi dinilai berdasarkan kualifikasi, pengetahuan perbankan, pengalaman yang luas, kompetensi, keterampilan, rekam jejak yang teruji dan kesesuaian untuk posisi yang dilamar.

- Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota direksi.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Terhadap karyawan yang bertalenta berasal dari internal Bank, Direktorat SDM bersama dengan Direksi dan EVP melakukan evaluasi agar dapat memerikan kesempatan pengembangan diri pada karyawan bertalenta tersebut baik berupa pelatihan-pelatihan, penetapan tugas, dan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karir dan lain lain.
- Karyawan yang bertalenta yang teridentifikasi dapat menjadi calon pengganti anggota direksi akan dievaluasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan usulan calon anggota Direksi. Calon anggota Direksi akan menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta telah diakomodir dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan/pemahaman industri perbankan, integritas, dan dedikasi setiap individu, serta pengalaman yang dibutuhkan.

Kebijakan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Bank akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Bank untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terdiri dari:
 - a. **Keahlian/Pengalaman**, memiliki paling kurang:
 - i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis/keuangan, dan/atau
 - ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan, dan
 - iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko.
 - b. **Kewarganegaraan**
Anggota Dewan Komisaris memiliki perimbangan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia masing-masing 50% (lima puluh persen).
 - c. **Usia**
Anggota Dewan Komisaris memiliki keragaman jenjang usia.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- d. **Independensi**
- i. Minimum 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
 - ii. Masa jabatan seorang Komisaris Independen maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.
2. Faktor keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris	
Kewarganegaraan	<p>Terdiri dari:</p> <p>1.2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p>2.2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Jepang.</p>
Keahlian	<p>Keahlian yang beragam, antara lain: Ekonomi/Bisnis/Keuangan, Hukum, Manajemen Risiko, Audit, Human Capital, dan Analisa Kredit.</p>
Pengalaman Kerja	<p>Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain: International Monetary Fund (IMF), Kementerian Keuangan Jepang, Penasehat Hukum, Direktur Jenderal Bea Cukai, Pejabat Eksekutif Bursa Efek, perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan kartu kredit, dan Bank Indonesia.</p>
Independensi	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank. Terdapat 2 (dua) Komisaris Independen.</p>
Usia	<p>Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (<i>mature</i>), yaitu 48 tahun - 63 tahun.</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

1. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi, terdiri dari:
 - a. **Keahlian/Pengalaman**, memiliki paling kurang:
 - i. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di industri perbankan atau keahlian/pengalaman kerja di bidang ekonomi/bisnis,
 - ii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang manajemen risiko,
 - iii. 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian/pengalaman kerja di bidang keuangan/akunting.
 - b. **Kewarganegaraan**
Mayoritas (lebih dari 50 % (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
 - c. **Usia**
Anggota Direksi memiliki keragaman jenjang usia.
 - d. **Independensi**
 - i. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali Bank.
 - ii. Memiliki dan/atau menunjuk 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

2. Faktor keberagaman komposisi anggota Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Aspek Keberagaman Anggota Direksi	
Kewarganegaraan	Terdiri dari : 1. 5 (lima) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia. 2. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Jepang. 3. 1 (satu) orang anggota Direksi berkewarganegaraan Korea.
Keahlian	Keuangan/ekonomi/bisnis, Hukum, Operasional Perbankan, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi, Manajemen ISO, Analisa Kredit.
Pengalaman Kerja	Pengalaman Kerja yang beragam, antara lain : Industri perbankan, keuangan, teknologi informasi, dan logistik.
Independensi	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Bank.
Usia	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang sangat produktif dan matang (<i>mature</i>), yaitu 54 tahun - 71 tahun.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Pencapaian Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank saat ini cukup memenuhi aspek keberagaman tersebut diatas.

4. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Buku Pedoman Etika Korporasi perusahaan dan Pernyataan Fakta Integritas telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Selama tahun 2022 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

5. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI YANG MENCAPAI $\geq 5\%$ (LIMA PERSEN) DARI MODAL DISETOR, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM PADA BANK TERSEBUT, BANK LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, DAN PERUSAHAAN LAIN YANG BERKEDUDUKAN BAIK DI DALAM MAMUPUN DI LUAR NEGERI

Hal ini meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Di tahun 2022, Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

≥ 5% (lima persen) dari modal disetor pada Bank yang bersangkutan, Bank Lain, Lembaga keuangan bukan Bank, dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.

Di tahun 2022, anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- i. Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (duapuluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- ii. Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai ≥ 5% (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Nobiru Adachi	-	-	-	-	-
2.	Nobuiku Chiba	-	-	-	-	-
3.	Iwan Nataliputra	-	-	-	-	-
4.	Benny Siswanto	-	-	-	-	-
5.	Sutirta Budiman*	-	-	-	-	-

*) RUPSLB tanggal 25 Februari 2022 menyetujui pengunduran diri Sdr Sutirta Budiman sebagai Komisaris Independen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022.

Di tahun 2022, Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan terkait hal-hal meliputi:

- Kepemilikan saham anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.
- Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai ≥5% (lima persen) dari modal disetor, baik pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada Bank dan Perusahaan Lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Transparansi Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai $\geq 5\%$ dari Modal Disetor

No	Nama	J Trust Bank (lembar)	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	%
1.	Ritsuo Fukadai	14.600	-	-	-	-
2.	Felix I. Hartadi	148.500	-	-	-	0,001
3.	Helmi A. Hidayat	358.800	-	-	-	0,002
4.	Cho Won June	-	-	-	-	-
5.	Bijono Waliman	6,075,800	-	-	-	0.034
6.	R. Djoko Prayitno	358.800	-	-	-	0,002
7.	Widjaja Hendra	-	-	-	-	-

6. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2022 tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana telah diungkapkan dalam hubungan afiliasi.

7. PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OWNERSHIP PROGRAM/MSOP) DAN/ATAU KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM/ESOP) YANG DIMILIKI OLEH BANK (JIKA ADA)

Memuat informasi antara lain :

- a. Jumlah saham dan/atau Opsi
- b. Jangka waktu pelaksanaan
- c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, dan
- d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan

Pemegang saham utama adalah pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang - kurangnya 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Bank, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Bank belum memiliki program kepemilikan saham oleh Manajemen dan/atau Karyawan di tahun 2022.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

**BAB III
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS
KOMITE-KOMITE PT BANK JTRUST INDONESIA TBK**

I. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris.

Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah :

- Komite Audit
- Komite Pemantau Risiko
- Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengangkatan anggota Komite tersebut di atas dilakukan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja/Piagam Komite yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan praktik operasional terbaik yang diperbaharui secara berkala.

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Anggaran Dasar J Trust Bank tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Audit yang mengatur mengenai:

- I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
- II. Komposisi dan struktur organisasi;
- III. Persyaratan keanggotaan;
- IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
- V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat;
- VI. Pelaksanaan Rapat dan Pelaporan.;
- VII. Masa tugas dan honorarium.

Piagam Komite Audit ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Audit terakhir dikaji dan dimutakhirkan di bulan April 2022.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi tertanggal 2 Februari 2022 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Januari 2022 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2022, jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Benny Siswanto	Komisaris Independen	Ketua /Anggota	2 Februari 2022 - sekarang	• Anggota Komite Pemantau Risiko Ketua/Anggota Komite

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
					Nominasi dan Remunerasi
2	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen	Anggota	10 Maret 2021- sekarang	Anggota/Sekretaris Komite Pemantau Risiko
3	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Sekretaris/Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • 19 Juli 2019 - 24 September 2020 • 25 September 2020- sekarang 	Anggota Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana dinyatakan di atas, hingga 31 Desember 2022 Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Independen.
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan
- 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Setiap perubahan struktur dan komposisi Komite Audit telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, informasi tersebut juga dimuat dalam situs web Bank.

Sepanjang tahun 2022, Jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit berjumlah 100% dan telah sesuai dengan peraturan OJK No 55/POJK.04/2015.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Audit

Masa tugas/jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Audit

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Audit telah efektif

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Anggota Komite Audit Perseroan memahami laporan keuangan, bisnis bank khususnya yang terkait dengan kegiatan bank, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- **Benny Siswanto, Ketua Komite Audit**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Bambang Setyoko, Anggota merangkap Sekretaris Komite Audit**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **I Gde Yadnya Kusuma, Anggota Komite Audit**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Audit

Selama tahun 2022, seluruh anggota independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

Persyaratan Independensi	Benny Siswanto	Bambang Setyoko	I Gde Yadnya
Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hubungan kepengurusan pada Bank, pada Perusahaan atau Perusahaan afiliasi Bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Persyaratan Independensi	Benny Siswanto	Bambang Setyoko	I Gde Yadnya
Hubungan afiliasi dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan bank 6 bulan terakhir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang

Tugas Dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen untuk memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain mencakup:

1. Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa keuangan yang diberikan.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi laporan keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk laporan berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

7. Memastikan bahwa semua risiko dan pengendaliannya diperhatikan dalam laporan audit internal dan auditor eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
8. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan, pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi Benturan Kepentingan di dalam Bank.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI oleh Direktur Utama.
13. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
14. Memantau dan efektivitas pelaksanaan audit internal bank.
15. Mengevaluasi kinerja SKAI.
16. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
17. Memastikan SKAI bekerja secara independen.
18. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.
19. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
20. Memastikan SKI menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas.

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit dalam lingkup pelaksanaan tugasnya untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi bank tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan bank, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bekerja sama dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pemantau Risiko, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), *Risk Management Division*, *Compliance Division* serta Divisi yang terkait.
5. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk seorang komisaris dari pihak independen.
3. Rapat Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.
4. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Rapat Komite Audit dengan melibatkan satuan kerja operasional, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
6. Rapat internal Komite Audit dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
8. Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite Audit yang hadir.
9. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
10. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menyelenggarakan 15 kali rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Interen, unit kerja lainnya (jika dipandang perlu), seperti: unit Anti Fraud, dan pihak auditor eksternal (KAP) serta auditor independen (RSM Consulting) terkait dengan audit kinerja SKAI selama 3 tahun sekali.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Audit	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Ketua)	1 Januari-31 Desember 2022	15	15	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota/ Sekretaris)	1 Januari-31 Desember 2022	15	15	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota)	1 Januari-31 Desember 2022	15	15	100%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Audit

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Audit, selama tahun 2022 anggota Pihak Independen Komite Audit PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
BENNY SISWANTO	Ketua	Strategi Penyiapan Digital Talent Guna Mendukung Transformasi Digital di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	6-Jan-22, Online
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI	12-Apr-22, Online
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI	18-Apr-22, Online
		Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
IGDE YADNYA KUSUMA	Anggota/Sekretaris	Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
		Bank Digitalization : Lessons Learned From Asian Countries	OJK Institute	19 Mei 2022, Online

Program kerja Komite Audit sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Tindak lanjut penyelesaian Audit eksternal.
3. Melakukan penelaahan penyusunan informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Evaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan yang disampaikan kepada OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Realisasi Program Kerja Komite Audit sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Realisasi Program Kerja 2022
1	Menyusun rekomendasi kepada Dekom tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dekom.
2	Melakukan pertemuan reguler dengan SKAI membahas hasil temuan audit.
3	Mengevaluasi Kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
4	Monitoring temuan audit dan rencana penyelesaian audit.
5	Monitoring pelaksanaan rencana kerja audit tahunan.
6	Melakukan monitoring temuan audit OJK dan penyelesaian temuan audit.
7	Melakukan monitoring temuan audit KAP dan penyelesaian temuan audit.
8	Memonitor penyusunan laporan keuangan publikasi triwulanan yang dimuat dalam surat kabar sesuai dengan POJK yg mengatur.
9	Memonitor penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan keuangan.
10	Menyusun rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.
11	Menyampaikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.
12	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan: a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku. b. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan. c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik. d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
13	Menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
14	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit secara semesteran yaitu tanggal 31 Juli dan 31 Januari secara luring.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No.	Realisasi Program Kerja 2022
15	Melaporkan hasil pengkajian dan revisi piagam kerja Komite Audit dalam rapat Dekom.
16	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kandidat Kepala SKAI
17	Mengikuti training/ pelatihan terkait dengan pelaksanaan tugas Komite.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2023

Untuk tahun 2023, Komite Audit telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit internal oleh SKAI.
2. Tindak lanjut penyelesaian temuan Audit Internal.
3. Menelaah penyusunan Informasi laporan keuangan.
4. Rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk melakukan audit laporan keuangan historis.
5. Mengevaluasi pelaksanaan audit KAP atas laporan keuangan tahunan.
6. Monitoring pelaporan ke OJK.
7. Pengembangan dan pelatihan.

Evaluasi Komite Audit

Secara berkala (semesteran) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, efektivitas pemeriksaan audit eksternal dan melakukan pengawasan pada kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi Komite Audit, dapat disimpulkan bahwa kinerja SKAI selama tahun 2022 cukup baik dan memadai.

Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian:

- a. Peningkatan pemantauan penyelesaian temuan audit untuk menghindari *overdue*.
- b. Peningkatan independensi dan kemampuan menggali akar permasalahan dari hasil temuan audit.
- c. Direkomendasikan agar aspek-aspek positif yang didapat dari hasil kegiatan audit perlu dicantumkan dalam laporan audit sebagai apresiasi kepada *auditee*, seperti kepatuhan pada ketentuan dan implementasi pengendalian internal yang sudah baik.

Audit eksternal dalam melakukan penilaian terhadap kewajaran penyusunan laporan keuangan historis tahun 2022 yang dilakukan oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan(KNMTR) yang merupakan anggota dari *Crowe Horwath*

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

International telah berjalan dengan baik sesuai dengan surat perjanjian (*engagement letter*) No. KNMT&R-DIIIb/EL-0053/09/2022/RUW tanggal 12 September 2022 serta Surat Pernyataan dari KAP bahwa AP dan KAP serta jajarannya independen terhadap Bank dengan opini audit tanpa modifikasi. Evaluasi pelaksanaan audit eksternal didasarkan pada kesesuaian terhadap standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan Posisi Devisa Netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas/Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara umum dinilai sudah efektif dan memadai untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjaga harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Untuk menjaga kesinambungan dan perkembangan usaha Bank yang terus meningkat, Direksi perlu terus menyempurnakan kebijakan, standar, dan prosedur dalam rangka meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Internal dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit antara lain dengan berperan aktif memastikan telah dilakukan perbaikan terhadap setiap temuan audit internal maupun eksternal serta pemasalahan yang dapat mengganggu efektifitas Sistem Pengendalian Internal.

Pernyataan Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memadai untuk mengelola risiko pada setiap aktivitas Bank yang selaras dengan tujuan strategis dan bisnis Bank, sehingga mampu menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi Manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara efektif melalui Komite Pemantau Risiko guna mendukung perbaikan dan penyempurnaan keempat pilar sistem manajemen risiko.

Bank terus memperkuat kebijakan dan standar prosedur operasional secara berkala agar tetap relevan dengan lingkungan operasional saat ini, serta mengambil langkah-langkah untuk menyempurnakan pengelolaan risiko beserta tools analisis asesmennya utamanya risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, strategik, hukum, reputasi, dan/atau lainnya, sambil memantau perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat mempengaruhi operasi dan bisnisnya.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Rencana kesinambungan bisnis dan pengelolaan berdasarkan profil risiko terus disempurnakan untuk menanggapi perubahan lingkungan tanpa adanya gangguan material terhadap layanan bisnis utama Bank.

Remunerasi Anggota Komite Audit

(1) Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit			
	2021		2022	
	Orang	Rp (Juta)	Orang	Rp (Juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	2.417	3	2.271
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:				
a. Dapat dimiliki	1	171	1	170
b. Tidak dapat dimiliki				
Total	3	2.588	3	2.441

(2) Termasuk Remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite:

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Audit	
	2021	2022
Di atas Rp5 miliar	-	-
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar		
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	1	1
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	2	2

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

(3) Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Audit

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Audit			
	2021		2022	
	Orang	Rp(Juta)	Orang	Rp(Juta)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Bank yang antara lain mencakup mengkaji kesesuaiannya dengan regulasi yang ada, mengevaluasi konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut, dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko ("KMR") dan Satuan Kerja Manajemen Risiko ("SKMR") guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Pemantau Risiko yang mengatur:

- I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
- II. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
- III. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
- IV. Waktu Kerja;
- V. Mekanisme Pengambilan keputusan rapat;
- VI. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
- VII. Masa tugas dan honorarium.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku. Piagam Komite Pemantau Risiko terakhir dikaji dan dimutakhirkan di bulan Mei 2022.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi tanggal 2 Februari 2022 dan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 26 Januari 2022 yang diperoleh persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 27 Januari 2022, maka jumlah, susunan dan komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan	Rangkap Jabatan di Komite Lain
1	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	Ketua / Anggota	2 Februari 2022- sekarang	• Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Benny Siswanto	Komisaris Independen	Anggota	2 Februari 2022- sekarang	• Ketua Komite Audit • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
3	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Anggota	10 Maret 2021- sekarang	-
4	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	3 Juli 2020- sekarang	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
5	Bambang Setyoko	Pihak Independen	Anggota	1 Januari 2020- sekarang	Anggota/Sekretaris Komite Audit
6	I Gde Yadnya Kusuma	Pihak Independen	Sekretaris / Anggota	10 Maret 2021- sekarang	Anggota Komite Audit

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Sebagaimana dinyatakan di atas, hingga 31 Desember 2022 Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Komisaris Utama
- b. 1 (satu) orang Komisaris
- c. 2 (dua) orang Komisaris Independen (termasuk sebagai ketua)
- d. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko
- e. 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan

Sepanjang tahun 2022, jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa tugas/jabatan anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- **Iwan Nataliputra, Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko (menjabat sebagai Ketua sejak tanggal 2 Februari 2022)**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobiru Adachi, Anggota Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Nobuiku Chiba, Anggota Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **Benny Siswanto, Anggota Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif
- **Bambang Setyoko, Anggota Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- **I Gde Yadnya Kusuma, Anggota merangkap Sekretaris Komite Pemantau Risiko**
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2022, seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Seluruh anggota independen pada Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
- Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan J Trust Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama J Trust Bank.
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha J Trust Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memberikan Rekomendasi dan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, membantu Dewan Komisaris atas tanggung jawab pengawasannya, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan mendukung tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan.
5. Menelaah ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan bidang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
6. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan/atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko.
7. Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan manajemen risiko.
8. Mengevaluasi permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
9. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses indentifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

10. Memantau dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko dan pengelolaan terhadap 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.
11. Memantau dan mengevaluasi terhadap Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko.
12. Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan dan pengendalian risiko yang sehat.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

1. Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko melibatkan Divisi Manajemen Risiko dan divisi-divisi lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko yang merupakan Komisaris Independen Bank atau oleh anggota Komisaris Independen lainnya yang ditunjuk untuk memimpin rapat saat terjadinya kekosongan pada posisi Ketua Komite Pemantau Risiko.
5. Rapat Komite Pemantau Risiko selalu dihadiri oleh lebih dari 51% dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko yang anggotanya terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen serta pihak independen.
6. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak mencapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
7. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam *Minutes of Meeting (MoM)* atau risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
8. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 50 kali rapat berupa rapat rutin dan rapat teknis dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko, juga unit kerja lainnya yang terkait (jika dipandang perlu), seperti Kepatuhan, dan lain-lain.

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat rutin setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Iwan Nataliputra (Komisaris Independen, Ketua)	2 Februari 2022- 31 Desember 2022	12	12	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	12	5	42%
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	12	5	42%
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Anggota)	2 Februari 2022- 31 Desember 2022	12	12	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	12	12	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota/Sekretaris)	1 Januari - 31 Desember 2022	12	12	100%

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat teknis setiap anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Iwan Nataliputra (Komisaris Independen, Ketua)	2 Februari 2022- 31 Desember 2022	38	38	100%
Nobiru Adachi (Komisaris Utama, Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	0	0	-

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Nobuiku Chiba (Komisaris, Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	0	0	-
Benny Siswanto (Komisaris Independen, Anggota)	2 Februari 2022- 31 Desember 2022	38	38	100%
Bambang Setyoko (Pihak Independen, Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	38	38	100%
I Gde Yadnya Kusuma (Pihak Independen, Anggota/Sekretaris)	1 Januari - 31 Desember 2022	38	38	100%

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Komite Pemantau Risiko, selama tahun 2022 anggota Pihak Independen Komite Pemantau Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, dan/atau peningkatan kompetensi antara lain :

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
IWAN NATALIPUTRA	Ketua	Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
I GDE YADNYA KUSUMA	Anggota/ Sekretaris	Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
		Bank Digitalization : Lessons Learned From Asian Countries	OJK Institute	19 Mei 2022, Online

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

BENNY SISWANTO	Anggota	Strategi Penyiapan Digital Talent Guna Mendukung Transformasi Digital di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	6-Jan-22, Online
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI	12-Apr-22, Online
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI	18-Apr-22, Online
		Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online

Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantau Risiko

Program Kerja Komite Pemantau Risiko:

1. Monitoring laporan profil risiko Bank yang dilaksanakan setiap triwulan.
2. Monitoring Laporan RBBR yang dilakukan setiap semester.
3. Monitoring Implementasi GCG yang dilakukan setiap semester
4. Monitoring pelaksanaan APU-PPT yang dilakukan minimal satu kali setahun
5. Monitoring Implementasi kebijakan perkreditan yang perlu mendapatkan pengesahan Dewan Komisaris jika ada kejadian atau perubahan yang signifikan atau minimal setiap triwulan.
6. Capaian kinerja keuangan Bank yang dilakukan per 2 bulan.
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Bank atas temuan OJK yang signifikan terkait kebijakan perkreditan dan penerapannya yang berpengaruh terhadap RBBR dilakukan per dua bulan.

Realisasi Program kerja Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mereview profil risiko Bank yang disusun setiap triwulan sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - 1.1 Profil Risiko Bank Triwulan 4 Tahun 2021 pada tanggal 20 Januari 2022.
 - 1.2 Profil Risiko Bank Triwulan 1 Tahun 2022 pada tanggal 14 April 2022
 - 1.3 Profil Risiko Bank Triwulan 2 Tahun 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022
 - 1.4 Profil Risiko Bank Triwulan 3 Tahun 2022 pada tanggal 26 Oktober 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Mereview Tingkat Kesehatan Bank yang disusun setiap semester sebelum disampaikan kepada OJK, dengan rincian realisasi sebagai berikut:
 - 2.1. Tingkat Kesehatan Bank Semester 2 Tahun 2021 pada tanggal 20 Januari 2022.
 - 2.2. Tingkat Kesehatan Bank Semester 1 Tahun 2022 pada tanggal 26 Oktober 2022.
3. Mereview dan evaluasi kebijakan manajemen risiko, kebijakan perkreditan, kebijakan pendanaan, penyusunan dashboard profil risiko, modal dan lain lain serta implementasinya dan lain-lain serta implementasinya, melalui pelaksanaan Rapat sebagai berikut:
 - 3.1 Pembahasan penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, pada tanggal 27 Januari 2022.
 - 3.2 *Risk Management Frame Work*, pada tanggal 2 Februari 2022, Tugas dan tanggung jawab Direktorat dan Divisi *Credit Risk & Management All Delinquencies*, pada tanggal 9 Februari 2022.
 - 3.3 Tugas dan tanggung jawab Direktorat dan Divisi *Credit Risk & Management All Delinquencies*, pada tanggal 9 Februari 2022.
 - 3.4 Tugas dan tanggung jawab Direktorat dan Divisi Kepatuhan, pada tanggal 10 Februari 2022 dan 21 September 2022.
 - 3.5 *Risk Management update* posisi Januari 2022, pada tanggal 16 Februari 2022.
 - 3.6 Pembahasan *legal risk*, pada tanggal 16 Februari 2022 dan 21 September 2022
 - 3.7 *Credit Rating System*, pada tanggal 24 Februari 2022 dan 24 Agustus 2022
 - 3.8 Pembahasan *strategic risk*, pada tanggal 10 Maret 2022
 - 3.9 *Risk Management update* posisi Februari 2022, pada tanggal 17 Maret 2022
 - 3.10 Pembahasan budaya risiko, pada tanggal 17 Maret 2022
 - 3.11 Pembahasan risiko reputasi, pada tanggal 17 Maret 2022
 - 3.12 Pembahasan IT, pada tanggal 23 Maret 2022
 - 3.13 *Loan recovery*, pada tanggal 6 April 2022
 - 3.14 *New booking loan*, pada tanggal 13 April 2022
 - 3.15 Pembahasan *liquidity risk*, pada tanggal 13 April 2022
 - 3.16 Pembahasan *operational risk*, pada tanggal 14 April 2022
 - 3.17 Parameter *risk profile*, pada tanggal 20 April 2022 dan 15 Juni 2022
 - 3.18 Pembahasan *risk profile* berdasarkan penilaian OJK, pada tanggal 12 Mei 2022
 - 3.19 *Credit stress test*, pada tanggal 2 Juni 2022, 7 September 2022
 - 3.20 *Risk Management up date* posisi April 2022, pada tanggal 2 Juni 2022
 - 3.21 Konsentrasi DPK, pada tanggal 8 Juni 2022
 - 3.22 ICAAP, pada tanggal 15 Juni 2022
 - 3.23 Monitor *action item* rapat KPR, tanggal 29 Juni 2022, 6 Juli 2022, dan 13 Juli 2022
 - 3.24 *Dashboard* profil risiko, pada tanggal 6 Juli 2022, 10 Agustus 2022, 9 November 2022, 16 November 2022, dan 14 Desember 2022
 - 3.25 *Funding* dan likuiditas, pada tanggal 3 Agustus 2022 dan 26 Oktober 2022
 - 3.26 *Risk Management up date* posisi Juli 2022, pada tanggal 24 Agustus 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 3.27 Usul perbaikan profil risiko, pada tanggal 14 September 2022
- 3.28 Proyeksi tambahan modal untuk tahun 2022, pada tanggal 28 September 2022
- 3.29 Program *journey to win*, pada tanggal 5 Oktober 2022
- 3.30 Tugas *call center* dan *customer care*, pada tanggal 12 Oktober 2022
- 3.31 Monitoring perkembangan penyelesaian *New Core Banking System*, pada tanggal 16 November 2022 dan 23 November 2022
- 3.32 Review kredit dan CKPN, pada tanggal 7 Desember 2022
- 3.33 *Review IT*, pada tanggal 7 Desember 2022
- 3.34 *Review Compliance* dan *Finance*, pada tanggal 7 Desember 2022.

Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Komite Pemantau Risiko berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berkaitan dengan manajemen risiko. Rencana kerja Komite Pemantau Risiko pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Monitoring laporan profil risiko Bank yang dilakukan setiap triwulan.
- 2) Monitoring laporan RBBR yang dilakukan setiap semester.
- 3) Monitoring implementasi GCG yang dilakukan setiap semester.
- 4) Monitoring pelaksanaan APU/PPT yang dilakukan minimal satu kali setahun.
- 5) Monitoring pelaksanaan tindak lanjut Bank atas temuan OJK yang signifikan terkait kebijakan perkreditan dan penerapannya yang berpengaruh terhadap RBBR dilakukan per dua bulan.
- 6) Monitoring penyelesaian *dashboard* profil risiko.
- 7) Monitoring pelaksanaan penggantian *Core Banking System*.
- 8) Monitoring pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko.

Remunerasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Paket Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko			
	2021		2022	
	Orang	Rp (Juta)	Orang	Rp (Juta)
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	5	4.226	6	5.808

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan lain lain) yang:				
a. Dapat dimiliki	1	171	2	339
b. Tidak dapat dimiliki				
Total	5	4.397	6	6.147

*Termasuk remunerasi anggota Komite yang telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komite.

Remunerasi per Orang	Jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko	
	2021	2022
Di atas Rp5 miliar	-	-
Di atas Rp2 miliar s/d Rp5 miliar	-	1
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	2	2
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-
Rp500 juta ke bawah	2	2

Remunerasi yang Bersifat Variabel bagi Anggota Komite Pemantau Risiko

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Anggota Komite Pemantau Risiko			
	2021		2022	
	Orang	Rp (Juta)	Orang	Rp (Juta)
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terkait kebijakan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite dibawah Dewan Komisaris serta kerangka remunerasi bagi pegawai Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Selain itu, tujuan pembentukan Komite juga untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Bank, Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan lainnya serta hal-hal yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
- b. Memastikan pelaksanaan tugas penerapan tata kelola Dewan Komisaris serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas Bank.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar Bank mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki suatu Pedoman Kerja berupa Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang mengatur mengenai:

- I. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan;
- II. Komposisi dan struktur organisasi;
- III. Persyaratan keanggotaan;
- IV. Tata cara, prosedur kerja dan waktu kerja;
- V. Pelaksanaan rapat dan pelaporan;
- VI. Masa tugas dan honorarium.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dikaji dan dikinikan secara berkala oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal sesuai dengan ketentuan perundangan terkait yang berlaku.

Jumlah, Susunan, dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan dalam menjalankan tugasnya, Komite harus bertindak secara independen.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan diformalkan dengan surat keputusan Direksi.
3. Komite diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan salah satu anggota Komite ditunjuk sebagai Sekretaris Komite.
4. Anggota Komite paling sedikit terdiri dari 4 (empat) anggota, yaitu:
 - a. 2 (dua) Komisaris Independen dimana 1 (satu) Komisaris Independen merangkap sebagai Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris; dan,
 - c. 1 (satu) pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
6. Anggota lain dari Komite dapat berasal dari luar J Trust Bank dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki afiliasi dengan J Trust Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama J Trust Bank;
 - b. Memiliki pengalaman terkait dengan nominasi & remunerasi; dan tidak merangkap sebagai anggota komite lain di J Trust Bank.
7. Dalam hal terdapat lebih dari 3 (tiga) anggota Komite, maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
8. Ketua Komite hanya dapat memegang rangkap jabatan sebagai ketua satu komite lainnya.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 28 September 2022 yang disetujui dengan Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 29 September 2022, dan Surat Keputusan Direksi tertanggal 30 September 2022, maka struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Bank	Jabatan di Komite	Periode Jabatan
1	Benny Siswanto	Komisaris Independen	Ketua/Anggota	02 Februari 2022 - Sekarang
2	Iwan Nataliputra	Komisaris Independen	Anggota	30 September 2022 - Sekarang
3	Nobuiku Chiba	Komisaris	Anggota	2 April 2019 - Mei 2020; Mei 2020 - Sekarang
4	Ong Pey Fang	EVP HC, GS & Corporate Secretary	Sekretaris/Anggota	19 Juli 2019 - Sekarang

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Setiap Komisaris yang menjadi Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah efektif dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK. Pengangkatan nama-nama Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Masa Tugas/Jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

- Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- Masa jabatan anggota Komite tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 - Penggantian anggota Komite yang tidak berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anggota Komite tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.

Kualifikasi dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Kualifikasi dan Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Benny Siswanto, Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Iwan Nataliputra, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Nobuiku Chiba, Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.
- Ong Pey Fang, Anggota merangkap Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi
Profil lengkap tercantum dalam Profil Dewan Komisaris/Direksi/Pejabat Eksekutif.

Independensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2022, seluruh anggota komisaris independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Anggota Komisaris dalam Komite Nominasi dan Remunerasi mayoritas adalah Komisaris Independen. KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses pencalonan;
 - Kebijakan untuk evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
2. Mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Dewan Komisaris untuk nominasi dan persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mengevaluasi kandidat berdasarkan kesempatan yang sama tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama atau sumber rekomendasi.
4. Mendukung Dewan Komisaris dalam evaluasi kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan untuk tujuan evaluasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi untuk anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:

1. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi.
 - Kebijakan tentang remunerasi.
 - Paket remunerasi termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif lainnya (jika berlaku) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pihak Independen.
2. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai kebijakan remunerasi untuk karyawan.
3. Mendukung Dewan Komisaris dalam menilai kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - Remunerasi dalam industri sesuai dengan skala dan aktivitas bisnis Bank;
 - Tugas, peran dan tanggung jawab anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan sejalan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank;
 - Kinerja kerja individu;
 - Keadilan terhadap "peer group";
 - Risiko;

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Keseimbangan antara tunjangan tetap dan variabel lainnya;
 - Pertimbangan tujuan jangka panjang dan strategi Bank, stabilitas keuangan Bank, kecukupan modal Bank dan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang Bank.
5. Komite mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan Remunerasi mematuhi peraturan yang berlaku.
 6. Komite secara berkala meninjau dan memperbaharui kebijakan remunerasi, struktur dan paket remunerasi.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite harus dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setiap 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh minimal 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Keputusan rapat Komite hanya dapat dilakukan berdasarkan konsensus.
4. Dalam hal tidak ada konsensus tercapai, maka pengambilan keputusan dibuat berdasarkan 2/3 (dua per tiga) suara mayoritas anggota Komite yang hadir.
5. Hasil rapat Komite harus ditetapkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite wajib dinyatakan secara jelas dalam Risalah Rapat dan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan 4 kali rapat.

Rapat dan Tingkat Kehadiran setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut :

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Benny Siswanto - Komisaris Independen (Ketua)	02 Februari - 31 Desember 2022	3*	3	100%
Iwan Nataliputra - Komisaris Independen (Anggota)	30 September - 31 Desember 2022	1**	1	100%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nobuiku Chiba - Komisaris (Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	4	4	100%
Ong Pey Fang - EVP HC & Corsec (Sekretaris/ Anggota)	1 Januari - 31 Desember 2022	4	4	100%
Sutirta Budiman*	1 - 31 Januari 2022	1	1	100%

Catatan :

* Sutirta Budiman mengundurkan diri per tanggal 1 Februari 2022 dan Benny Siswanto ditunjuk pada 2 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 02.03/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/II/2022 tanggal 2 Februari 2022

**Iwan Nataliputra ditunjuk pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 30.04/S.Kep-Dir-HCD/JTRUST/IX/2022 tanggal 30 September 2022

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	26 Januari 2022	1. Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit & Komite Pemantau Risiko
2	23 Mei 2022	1. Kajian dan pencalonan anggota Direksi yang ada 2. Kajian, rekomendasi usulan gaji, honorarium, dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi, serta gaji, honorarium dan tunjangan SEVP/EVP 3. Meninjau atas tunjangan bagi Tenaga Kerja Asing
3	28 September 2022	1. BOC dan BOD <i>Board Assessment</i> 2. Pengangkatan tambahan Komisaris Independen sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 3. Peninjauan masa jabatan Pihak Independen 4. Peninjauan & perubahan fasilitas bagi SEVP/EVP
4	28 Desember 2022	1. Hasil penilaian Dewan Komisaris dan Direksi & rekomendasi untuk perbaikannya

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2022 anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
Benny Siswanto	Komisaris Independen (Ketua)	Strategi Penyiapan Digital Talent Guna Mendukung Transformasi Digital di Industri Jasa Keuangan	OJK Institute	6-Jan-22, Online
		Certification in Audit Committee Practices (CACP)	IKAI	12-Apr-22 dan 18-Apr-22, Online
		Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
Iwan Nataliputra	Komisaris Independen (Anggota)	Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
Ong Pey Fang	EVP Human Capital & Corporate Secretary (Anggota)	Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
		Panduan Pelaporan Kesetaraan Gender untuk Laporan Tahunan dan Keberlanjutan	IDX, GRI & IBCWE	31-May-22, Online
		How to prevent & detect fraud in your procurement department	ACFE	27-Jul-22, Online
		Memahami dan Mendorong Implementasi ESG pada Perusahaan	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	1-Sep-22, Online

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Program kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi
3. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia terkait remunerasi dan nominasi khususnya atas Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.
4. Meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

Realisasi Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

No	Realisasi Program Kerja
1	Penilaian dan rekomendasi kandidat calon Direksi dan Dewan Komisaris
2	Evaluasi masa jabatan Anggota Komite
3	Meninjau dan menyesuaikan total gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, fasilitas & <i>benefit</i> Pejabat Eksekutif
4	Rekomendasi dan melaksanakan <i>Board Assessment</i> Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai upaya Bank untuk terus meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan di Bank
5	Evaluasi dan perubahan susunan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023

Pada tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan rencana kerja dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Komite mengidentifikasi, meninjau dan mengusulkan kandidat untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk dapat dipertimbangkan dan direkomendasikan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.
2. Komite secara berkala meninjau, dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan sumber daya manusia kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi dan fasilitas dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Komite meninjau dan memberikan rekomendasi penunjukan dan perubahan susunan anggota komite.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun yaitu:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun*)			
	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi		Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
	2022		2021	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	7.506.181.163	3	4.354.164.378
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya)				
1. Bisa dimiliki	3	536.009.817	2	279.344.100
2. Tidak bisa dimiliki	-	-	-	-
Total	4	8.042.190.980	-	4.633.508.478
*) Remunerasi yang diterima sudah termasuk pajak				

PENILAIAN TERHADAP KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap komite yang berada Di bawah Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Frekuensi Rapat dan Tingkat kehadiran
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

a. Penilaian kinerja Komite Audit:

i. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Pelaksanaan kegiatan rapat Komite Audit dengan satuan kerja audit internal (SKAI), satuan kerja lain (*Financial Control Division*) dan rapat internal komite selama tahun 2022 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang antara lain membahas monitoring realisasi rencana audit, monitoring tindak lanjut penyelesaian audit internal dan eksternal, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi atas perubahan Kepala SKAI PT Bank Jtrust Indonesia Tbk.

Selama tahun 2022 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang antara lain menyediakan evaluasi dan rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan oleh komite antara lain:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit KAP dan/atau AP atas laporan keuangan tahunan berdasarkan:
 1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dan/atau AP dengan standar audit yang berlaku.
 2. Kecukupan waktu pekerjaan di lapangan.
 3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
 4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan.
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja SKAI dan memastikan SKAI bekerja secara independen.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit KAP dan/atau AP kepada satuan kerja terkait untuk dilaporkan kepada OJK dalam waktu 6 bulan setelah tahun buku berakhir melalui satuan kerja operasional.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang rencana audit tahunan SKAI dan alokasi anggaran yang akan disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP dan AP yang akan melakukan kegiatan audit atas laporan keuangan yang akan diputus dalam rapat pemegang saham.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- f. Memberikan rekomendasi penunjukan KAP dan AP kepada OJK dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah penunjukan melalui satuan kerja operasional.
- g. Memberikan rekomendasi penunjukan Kepala SKAI yang baru setelah adanya pengunduran diri dari Kepala SKAI yang menjabat.

b. Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko :

i. Frekuensi rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko ("KPR") telah melakukan rapat KPR sebanyak 50 kali atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KPR yang ada dengan dihadiri oleh lebih dari 51% anggota KPR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Didalam rapat-rapat ini, KPR membahas beberapa topik secara berkala, seperti: Profil Risiko Bank, Tingkat Kesehatan Bank, Penerapan Tata Kelola Bank, dan juga Budaya Kepatuhan serta aspek kegiatan usaha Bank seperti: perkreditan, likuiditas, treasury, funding, dan aspek infrastruktur internal Bank seperti kebijakan dan SOP.

ii. Tugas dan tanggung jawab

Dewan Komisaris memandang bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti:

- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan divisi lainnya yang relevan.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap pemberian kredit kepada debitur-debitur tertentu.
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap usulan perbaikan kebijakan dan prosedur perkreditan bank.
- Memberi masukan dan rekomendasi atas profil risiko Bank (khususnya atas inisiatif perbaikan atas penilaiannya di periode ke depan) dan
- Memberi masukan dan rekomendasi terhadap inisiatif-inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan (khususnya terkait pemutakhiran sistem APU-PPT), dan lain-lain.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

c. Penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi :

i. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Anggota Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") telah melakukan rapat KNR sebanyak 4 kali, atau lebih dari minimum frekuensi yang dipersyaratkan oleh ketentuan maupun Piagam KNR yang ada dengan dihadiri oleh seluruh anggota KNR termasuk Komisaris Independen dan pihak-pihak Independen sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat KNR tersebut membahas antara lain mengenai peninjauan kembali komposisi Komite di bawah Dewan Komisaris, peninjauan kebijakan kompensasi, benefit & fasilitas BoC, BoD dan EVP, peninjauan dan usulan kandidat Direksi dan anggota Dewan Komisaris, perubahan keanggotaan Komite di bawah Dewan Komisaris.

ii. Tugas & Tanggung Jawab

Dewan Komisaris menilai bahwa KNR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan telah menyediakan rekomendasi yang sesuai, diantaranya adalah rekomendasi terhadap:

- Nominasi Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
- Nominasi Ketua Komite Audit
- Perubahan susunan Komite Pemantau Risiko
- Perubahan susunan Komite Audit
- Perubahan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
- Pengangkatan kembali anggota Direksi yang ada
- Penyesuaian total gaji, honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi
- Penyesuaian tunjangan Komisaris
- Pelaksanaan *Board Assessment* (secara kolegal dan masing-masing anggota)
- Penambahan Pihak Independen lainnya untuk menggantikan Anggota/ Sekretaris Komite Audit pada saat selesai masa jabatan kedua pada penutupan RUPST di tahun depan

Sehingga secara keseluruhan, rekomendasi yang diberikan oleh KNR dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya.

II. KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membentuk dan menetapkan Komite-Komite Di bawah Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk membantu Direksi dalam melakukan fungsi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dengan memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komposisi keanggotaan komite-komite di bawah Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite Di bawah Direksi antara lain :

1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

a. Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 28.02/S.Kep.Dir-RMD/Jtrust/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Komite Manajemen Risiko, maka susunan anggota Komite Manajemen Risiko (KMR) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Susunan Komite Manajemen Risiko	
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	MD Compliance & Corporate Legal
Sekretaris	EVP Risk Management
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	1. Direktur Utama/President Director 2. MD Compliance & Corporate Legal 3. MD Finance & Planning 4. MD Business 5. MD Credit Risk & Management All Delinquencies 6. MD Operation & Credit Administration 7. MD Information Technology 8. SEVP Business Banking 9. EVP Risk Management 10. EVP Treasury 11. EVP Business Linkage & Commercial 12. EVP Human Capital & Corporate Secretary 13. EVP Credit Risk Reviewer
Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	1. Risk Management Division (RMD) 2. Compliance Division (CPD) 3. Internal Audit Division (IAD)

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

	Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk /diwakilkan 2 (dua) orang level Kepala Departemen.
Anggota Tidak Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Finance Control Division (FCD) 2. Planning & Performance Division (PPD) 3. Head Office & Branch Operation Division (HOBD) 4. Credit Administration Division (CAD) 5. Treasury & Capital Markets Division (TCMD) 6. Business Linkage & Consumer Division (BLCD) 7. Commercial & SME Banking Division (CSMED) 8. Corporate Banking Division (CBD) 9. Japan & Korea Desk Division (JKD) 10. Business Strategy & Development Division (BSD) 11. Corporate Funding & Business Product Division (CFBPD) 12. Human Capital Division (HCD) 13. Corporate Secretary Division (CSD) 14. Corporate Legal & Litigation Division (CLLD) 15. Credit Risk Reviewer Division (CRRD) 16. Management All Delinquencies (MAD) 17. Information Technology Division (ITD) 18. President Office Division (POD) 19. Marketing & Promotion Division (MPD) 20. General Service Division (GSD) 21. Retail Funding Division (RFD) <p>Diwakili oleh Kepala Divisi/Deputy Kepala Divisi. Apabila berhalangan hadir, dapat menunjuk/ diwakilkan 1 (satu) orang level Kepala Departemen.</p>

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Direktur terkait Manajemen Risiko, yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal serta internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
 3. Penetapan (*justification*) dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
 4. Tugas Sekretaris Komite Manajemen Risiko yaitu menyusun jadwal, agenda pertemuan dan mendistribusikan materi rapat Komite Manajemen Risiko 1 (satu) hari kerja sebelum dilaksanakannya pertemuan serta membuat notulen hasil pertemuan Komite Manajemen Risiko.
 5. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko wajib untuk:
 - a) Bekerja dengan penuh komitmen dan berdedikasi serta bersedia setiap waktu dalam hal diperlukan.
 - b) Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Bank yang diketahui sehubungan dengan keanggotaannya dalam tim.
- c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan :**
1. Rapat Komite Manajemen Risiko diadakan minimal 1 (satu) kali pertemuan perbulan dalam forum secara daring atau luring.
 2. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dalam hal Wakil Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota Tetap dengan Hak Suara dengan urutan sebagai berikut:
 - a. MD *Finance dan Planning*.
 - b. MD *Business*.
 - c. MD *Credit Risk&Management All Delinquencies*.
 - d. MD *Operation & Credit Administration*.
 - e. MD *Information Technology*.
 3. Rapat Komite Manajemen Risiko dinyatakan kuorum apabila sekurang-kurangnya telah dihadiri antara lain:
 - a. sebanyak 51% dari anggota Tetap dengan Hak Suara dan minimum dihadiri 2 Direksi; dan
 - b. Sebanyak 3 dari anggota Tetap pemberi kontribusi Tanpa Hak Suara.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

4. Keputusan Komite dianggap sah apabila rapat dinyatakan kuorum.
5. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam rapat, maka putusan diambil dengan menggunakan voting suara terbanyak dan dicantumkan dalam notulen rapat.
6. Notulen rapat Komite Manajemen Risiko akan diedarkan kepada seluruh anggota tetap (walaupun tidak hadir dalam forum Komite Manajemen Risiko

d. Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 16 (enam belas) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Quorum	
			Minimum	Realisasi
1	18 Januari 2022	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester II tahun 2021	51.0%	83%
2	27 Januari 2022	Laporan Manajemen Risiko per Desember 2021	51.0%	91%
3	23 Februari 2022	Laporan Manajemen Risiko per Januari 2022	51.0%	100%
4	25 Maret 2022	Laporan Manajemen Risiko per Februari 2022	51.0%	100%
5	13 April 2022	Profil Risiko Triwulan I tahun 2022	51.0%	91%
6	25 April 2022	Laporan Manajemen Risiko per Maret 2022 dan Draft Management Letter KAP Crowe 2021	51.0%	91%
7	31 Mei 2022	Laporan Manajemen Risiko per April 2022	51.0%	91%
8	30 Juni 2022	Laporan Manajemen Risiko per Mei 2022	51.0%	66%
9	18 Juli 2022	Laporan Tingkat Kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) Semester I tahun 2022	51.0%	100%
10	28 Juli 2022	Laporan Manajemen Risiko per Juni 2022	51.0%	100%
11	30 Agustus 2022	Laporan Manajemen Risiko per Juli 2022	51.0%	91%
12	30 September 2022	Laporan Manajemen Risiko per Agustus 2022	51.0%	100%
13	17 Oktober 2022	Profil Risiko Triwulan III tahun 2022	51.0%	92%
14	25 Oktober 2022	Laporan Manajemen Risiko per September 2022	51.0%	100%
15	28 November 2022	Laporan Manajemen Risiko per Oktober 2022	51.0%	100%
16	21 Desember 2022	Laporan Manajemen Risiko per November 2022	51.0%	100%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Program Kerja dan realisasi Program Kerja Komite :

Program Kerja Komite Tahun 2022 :

1. Melaksanakan Rapat Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali pertemuan perbulan.
Kajian berkala terhadap strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil (Risk Appetite), dan toleransi Risiko (Risk Tolerance) serta kerangka Manajemen Risiko.
2. Melaksanakan pembahasan dan Evaluasi terhadap Laporan Manajemen risiko per-bulan, Laporan Profil Risiko per triwulan dan Laporan Tingkat kesehatan Bank per semester.

Realisasi Program Kerja Tahun 2022:

Komite Manajemen Risiko secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rapat komite membahas mengenai pengelolaan risiko dan memastikan bahwa pengelolaan risiko tersebut berjalan dengan baik dan efektif, dengan demikian Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Selama tahun 2022, Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan. Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melakukan beberapa keputusan antara lain:

- Menyetujui Laporan Profil Risiko Bank yang dilakukan secara berkala.
- Menyetujui Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan secara berkala.

e. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja Komite Manajemen Risiko untuk tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Komite Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali pertemuan per bulan.
Melakukan pembahasan antara lain terkait strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil (Risk Appetite) dan toleransi risiko (Risk Tolerance) serta kerangka Manajemen Risiko
2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi terhadap Laporan Manajemen Risiko per bulan, Laporan Profil Risiko per Triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank per Semester.

f. Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Kriteria penilaian kinerja

Kriteria dan dasar pertimbangan penilaian kinerja Komite Manajemen Risiko berdasarkan masing-masing *Term of Reference* (ToR) sebagai berikut:

- 1) Jumlah Rapat yang diadakan, Jumlah rapat yang diadakan sebanyak 16 kali dan telah memenuhi ketentuan minimal 1 (satu) kali pertemuan perbulan dalam forum secara daring atau luring.
- 2) Kehadiran anggota komite dalam rapat, Lebih dari 51% kehadiran anggota komite dalam rapat untuk periode Tahun 2022 sehingga telah memenuhi kuorum.

2. ASSET & LIABILITY COMMITTEE (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melaksanakan fungsi pengendalian terhadap risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas.

a. Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi tanggal 27 Juli 2021 tentang *Asset & Liability Committee*, Struktur dan keanggotaan *Asset & Liability Committee* (ALCO) sebagai berikut:

Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	EVP <i>Treasury and Capital Markets</i>
Sekretaris	<i>Treasury & Capital Market Division Head</i>
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. MD/SEVP/EVP <i>Business</i> 3. EVP <i>Treasury & Capital Markets</i> 4. SEVP <i>Business Banking</i>
Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Managing Director Finance and Planning</i> 2. EVP <i>Risk Management</i>
Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

A. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>MD Compliance & Corp Legal</i> 2. <i>Business Linkage & Consumer Division Head</i> 3. <i>Japan & Korea Desk Division Head</i> 4. <i>Commercial & SME Division Head</i> 5. <i>Funding & Product Division Head</i> 6. <i>Corporate Banking 1 Division Head</i> 7. <i>Corporate Banking 2 Division Head</i> 8. <i>Risk Management Division Head</i> 9. <i>Compliance Division Head</i> 10. <i>Planning and Performance Division Head</i>
B. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara yang hadir sesuai dengan keterkaitan dengan agenda/topik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Control Division Head</i> 2. <i>Internal Audit Division Head</i> 3. <i>Information Technology Division Head</i> 4. <i>Compliance Division Head</i>

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Pokok Komite ALCO

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALCO memiliki beberapa tugas pokok yang harus dijalankan agar berjalan dengan semestinya antara lain :

1. Melakukan pengembangan, kajian dan simulasi strategi *Asset dan Liabilities Management (ALMA)*.
2. Melakukan evaluasi risiko suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko likuiditas beserta strategi pengelolaannya.
3. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari aktiva dan mengurangi beban (biaya) dari pasiva.
4. Melakukan kaji ulang antara realisasi dan rencana bisnis bank yang berpengaruh signifikan terhadap strategi ALMA, terutama yang berhubungan dengan:
 - Risiko likuiditas; misalnya rencana pendanaan termasuk Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*)
 - Risiko pasar
 - i. Risiko Suku Bunga (proses *Fund Transfer Pricing*), dan
 - ii. Risiko Valuta Asing (strategi *hedging*)
 - Aspek Permodalan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

5. Menyampaikan informasi setiap perkembangan ketentuan dan peraturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA kepada Direksi.

c. Tata Tertib Rapat ALCO

Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dan apabila Wakil Ketua berhalangan maka rapat dipimpin oleh anggota *Non-Permanent Voting Members* dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- Managing Director Finance and Planning.
- EVP Risk Management.

1. Prosedur Percepatan:

- a. Dalam hal terdapat keadaan mendesak/urgensi sehingga perlunya keputusan yang tidak dapat dimasukkan dalam frekuensi bulanan standar, prosedur percepatan dapat dilakukan.
- b. Prosedur percepatan dilakukan dengan ditetapkannya jadwal rapat ALCO oleh Ketua atau wakil ketua. Mekanisme dan ketentuan lain tidak berbeda dengan Rapat ALCO biasa.

2. Pengambilan Keputusan

- a. *Quorum* (minimum kehadiran) Rapat adalah sebagai berikut :
 - i. 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
 - ii. 50% dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*).
- b. Sekurang-kurangnya keputusan Rapat ALCO diputuskan oleh: 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).
- c. Keputusan Rapat ALCO dianggap sah bila rapat dinyatakan *quorum*.

3. Working Group

- a. Jika dianggap diperlukan, ALCO dapat membentuk Working Group ALCO. Working Group ALCO adalah kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan masing-masing Divisi dari anggota ALCO, minimal diwakili oleh Department Head dari Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*) dan Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent Non-Voting Member*).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- b. Dalam mendukung persiapan Rapat ALCO, *Working Group* akan melakukan pembahasan atas usulan yang terkait dengan Agenda Rapat ALCO.
- c. Pertemuan *Working Group* diselenggarakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat ALCO dan membahas materi yang akan diputuskan pada Rapat ALCO.
- d. Rapat *Working Group* dipimpin oleh Sekretaris ALCO sesuai topik yang dibahas. Dalam hal Sekretaris ALCO berhalangan, maka sekretaris pengganti ditetapkan oleh Sekretaris ALCO yang bertindak sebagai Pimpinan Rapat *Working Group* yaitu dipimpin oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Sekretaris ALCO.
- e. Risalah Rapat *Working Group* dibuat oleh Sekretaris Komite dan disampaikan pada peserta rapat dengan tembusan kepada *Permanent Voting Members*.
- f. *Working Group* bertanggung jawab dalam pembahasan bahan rapat serta rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat ALCO.
- g. Dalam hal terdapat usul materi yang dibahas dalam Rapat *Working Group* telah menghasilkan rekomendasi yang tetap, maka proses pengesahan dan/atau persetujuannya dari Anggota dengan Hak Suara dapat dilaksanakan secara sirkuler.

4. Tim Support ALCO

Tim Support ALCO adalah staf dari Divisi Treasury&Capital Markets (koordinator), Planning&Performance Division, Financial Control Division, Funding&Product Division, Branch Banking Network Division, Business Linkage&Consumer Division, Japan&Korea Desk Division, Commercial Banking Division, Corporate Banking 1 Division, Corporate Banking 2 Division, dan Risk Management Division. Tugas Tim Support ALCO tersebut adalah:

- a. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk bahan presentasi Rapat ALCO.
- b. Membuat undangan rapat ALCO.
- c. Sebagai notulis dalam Rapat ALCO.
- d. Menindaklanjuti hasil rapat ALCO.

d. **Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat**

Selama tahun 2022, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda rapat sehingga menetapkan Memo untuk diedarkan sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota Komite
1.		Suku Bunga Simpanan	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Direktur Utama/President Director 2. MD Finance&Planning 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Risk Management 6. MD Compliance&Corp Legal 7. Funding&Product Division Head 8. Corporate Banking 1 Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Japan&Korea Desk Division Head 11. Internal Audit Division Head
2.	23 Februari 2022	1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Simpanan	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Direktur Utama 2. MD Finance&Planning 3. MD Business 4. SEVP Business Banking 5. EVP Treasury&Capital Market 6. EVP Risk Management 7. MD Compliance&Corp. Legal 8. Corporate Banking 1 Division Head 9. Funding&Product Division Head 10. Risk Management Division Head 11. Planning Performance Division Head 12. Japan&Korea Desk Division Head

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota Komite
3.	28 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. MD Business 3. SEVP Business Banking 4. EVP Treasury&Capital Market 5. EVP Risk Management 6. MD Compliance&Corp Legal 7. Corporate Banking 1 Division Head 8. Lending&Product Division Head 9. Japan&Korea Desk Division Head 10. Risk Management Division Head 11. Internal Audit Division Head
4.	20 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. MD Business 3. SEVP Business Banking 4. EVP Treasury and Capital Market 5. EVP Business 6. MD Finance&Planning 7. EVP Risk Management 8. MD Compliance&Corporate Legal 9. Treasury&Capital Market Division Head 10. Funding&Product Division Head 11. Japan&Korea Desk Division Head 12. Compliance Division Head

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota Komite
5.	25 Mei 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. MD Business 3. SEVP Business Banking 4. EVP Treasury&Capital Market 5. EVP Business 6. MD Finance&Planning 7. EVP Risk Management 8. MD Compliance&Corp.Legal 9. Corporate Banking 1 Division Head 10. Funding&Product Division Head 11. Japan&Korea Division Head 12. Risk Management Division Head 13. Treasury&Capital Market Division Head 14. Internal Audit Division Head
6.	27 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Utama 2. MD Business 3. SEVP Business Banking 4. EVP Business 5. MD Finance and Planning 6. EVP Risk Management 7. Corporate Banking 1 Division Head 8. Funding&Product Division Head 9. Planning Performance Division Head 10. Internal Audit Division Head
7.	26 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 	<p>Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum)</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota Komite
		3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC	1. Direktur Utama 2. MD Business 3. SEVP Business Banking 4. EVP Business 5. MD Finance and Planning 6. EVP Risk Management 7. Treasury&Capital Market Division Head 8. Funding&Product Division Head 9. Planning Performance Division Head 10. Internal Audit Division Head
8.	26 Agustus 2022	1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Direktur Utama 2. SEVP Business Banking 3. EVP Treasury&Capital Market 4. MD Finance&Planning 5. EVP Risk Management 6. MD Compliance&Corp Legal 7. Planning Performance Division Head 8. Japan&Korea Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Treasury&Capital Market Division Head 11. Funding&Product Division Head 12. Financial Control Division Head 13. Internal Audit Division Head
9.	26 September 2022	1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 5. SBDK	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Direktur Utama 2. EVP Treasury&Capital Market 3. MD Business 4. EVP Business

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota Komite
			5. EVP Risk Management 6. MD Finance&Planning 7. MD Compliance&Corp Legal 8. Funding&Product Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Planning Performance Division Head 11. Treasury&Capital Market Division Head 12. Compliance Division Head 13. Corporate Banking 2 Division Head 14. Internal Audit Division Head
10.	26 October 2022	1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan 4. RAC 5. SBDK	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Direktur Utama 2. MD Business 3. SEVP Business Banking 4. EVP Treasury&Capital Market 5. EVP Business 6. Treasury&Capital Market Division Head 7. MD Finance&Planning 8. EVP Risk Management 9. Funding&Product Division Head 10. Risk Management Division Head 11. Compliance Division Head 12. Financial Control Division Head 13. Internal Audit Division Head
11.	28 November 2022	1. <i>Fund Transfer Pricing IDR</i> 2. Suku Bunga Kredit 3. Suku Bunga Simpanan	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Direktur Utama 2. MD Business

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Kehadiran Anggota Komite
			3. EVP Treasury&Capital Market 4. Treasury&Capital Market Division Head 5. MD Finance&Planning 6. EVP Risk Management 7. MD Compliance&Corp Legal 8. Funding&Product Division Head 9. Risk Management Division Head 10. Compliance Division Head 11. Financial Control Division Head
12.	27 Desember 2022	1. SBDK 2. Suku Bunga Kredit	Memenuhi syarat minimum kehadiran (Quorum) 1. Direktur Utama 2. MD Business 3. SEVP Business Banking 4. EVP Treasury&Capital Market 5. EVP Business 6. MD Finance&Planning 8. EVP Risk Management 9. Planning Performance Division Head 10. Corporate Banking 2 Division Head 11. Treasury&Capital Market Division Head

Frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite ALCO pada tahun 2022 adalah :

Struktur Keanggotaan	Nama	Jabatan	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Ritsuo Fukadai	Direktur Utama	12/12	100%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Widjaja Hendra	MD Business	11/12	91.6%
	Agung Subagiyo	EVP Business	7/12	58.3%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Saptono Agus Irawan	SEVP Business Banking	10/12	83.3%
Anggota Tetap Dengan Hak Suara	Novy Angela Andow	EVP Treasury and Capital Market	9/12	75%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Helmi A. Hidayat	MD Finance and Planning	11/12	91.6%
Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara	Masayoshi Kobayashi	EVP Risk Management	12/12	75%

e. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Tahun 2022 :

Program Kerja Tahun 2022 :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar terkendali.
2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman dan rekening antar kantor.
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
4. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai net interest margin yang optimal.

Realisasi Program Kerja Tahun 2022:

Selama tahun 2022 Komite ALCO secara rutin dan aktif telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta pembahasan rapat komite untuk memastikan bahwa pengelolaan *Asset dan Liability* di Bank dinilai berjalan dengan baik dan efektif, sehingga Bank dapat mengantisipasi setiap perubahan sebagai akibat dari perkembangan usaha maupun adanya perubahan kondisi eksternal. Partisipasi kehadiran anggota komite dalam rapat, termasuk keputusan yang diambil saat pembahasan rapat juga dapat digunakan menjadi acuan. Selama tahun 2022, Komite ALCO telah melakukan beberapa hal antara lain:

- Menyampaikan keadaan dan perkembangan terakhir dari *market* dan implikasinya bagi Bank dalam menentukan arah bisnis terkait suku bunga.
- Memberikan rekomendasi dan/atau persetujuan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan kebijakan suku bunga Bank.
- Memantau keadaan *asset* dan *liability* Bank dan menyampaikannya secara berkala.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

f. Rencana Kerja Tahun 2023:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank untuk memastikan risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar terkendali.
2. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
3. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
4. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

g. Penilaian Kinerja Komite ALCO

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite ALCO dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

2. Kriteria penilaian kinerja

Komite ALCO melakukan rapat rutin bulanan untuk memantau risiko likuiditas dan *Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)*, selain peninjauan (*updates*) terhadap kondisi pasar secara global maupun domestik, juga dibahas mengenai strategi untuk mengoptimalkan komposisi *Balance Sheet* dan mengoptimalkan *Net Interest Margin (NIM)* Bank.

Kehadiran dalam rapat selalu memenuhi syarat minimum kehadiran sehingga dianggap Quorum dan bisa dianggap memenuhi syarat dalam pengambilan keputusan ALCO.

Terkait kompetensi anggota ALCO seperti telah diungkapkan Sekurangnya Keputusan Komite maupun Sub Komite diputuskan oleh 75% dari Anggota Tetap Dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*) dan ditambah minimal oleh 1 (satu) orang dari Anggota Tidak Tetap Dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*).

3. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan Arsitektur Teknologi Informasi dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

JTrust Indonesia Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

a. Struktur dan Keanggotaan

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 17 November 2022 sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Ketua	<i>Director of Information Technology</i>
Sekretaris/Anggota	<i>Information Technology Division Head</i>
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur / EVP Operation, Credit Administration & General Services 2. Direktur / EVP Finance & Planning 3. Direktur / EVP Risk Management 4. Kepala Divisi <i>Head Office & Branch Operation (HOBD)</i> 5. Kepala Divisi <i>Financial Control Division</i> 6. Kepala Divisi <i>Planning & Performance</i> 7. Kepala Divisi <i>Internal Audit</i> 8. Kepala Divisi <i>Risk Management</i> 9. Kepala Divisi <i>Compliance</i>

b. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Menentukan dan memberikan rekomendasi mengenai Arsitektur Teknologi Informasi kepada Direksi yang antara lain menggambarkan:
 - a) Visi dan Misi Bank
 - b) Rencana Korporasi Bank.
 - c) Proses dan Kapabilitas Bisnis Bank
 - d) Tata Kelola Teknologi Informasi
 - e) Prinsip Pengelolaan data, aplikasi dan Teknoogi Bank.
 - f) Ukuran dan Kompleksitas Bisnis Bank.
 - g) Kemampuan permodalan Bank.
 - h) Standar yang berlaku secara nasional maupun internasional.
 - i) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi kepada Direksi yang antara lain menggambarkan visi dan misi Teknologi Informasi, strategi yang mendukung visi dan misi Teknologi Informasi, dan prinsip utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk memenuhi kebutuhan bisnis serta mendukung rencana korporasi 5 tahun.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas kesesuaian antara Rencana Pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi yang telah disetujui dan sejalan dengan rencana strategis JTrust Bank, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kritikal (berdampak signifikan) terhadap kegiatan operasional bank.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi agar pelaksanaan aktivitas atau proyek sesuai dengan rencana Teknologi Informasi yang telah disepakati, dan mengevaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor teknologi informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi maksimal terhadap tercapainya tujuan bisnis bank.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi berdasarkan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna atau penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait kesiapan Pusat Pemulihan Data, dimana tersedianya fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi dan merekomendasikan diperlukannya pengujian secara berkala sebagai jaminan dalam mendukung rencana keberlangsungan kegiatan usaha. Dalam hal ini termasuk kesiapan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data jika terjadi relokasi antara keduanya.
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pemilihan vendor terkait penyelenggaraan aktivitas Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, atas dasar uji kelayakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang terkait dengan profil, produk, keahlian dan pengalaman penyedia jasa antara lain meliputi:
 - a) Eksistensi dan sejarah perusahaan (profil perusahaan).
 - b) Kualifikasi, latar belakang dan reputasi pemilik perusahaan.
 - c) Perusahaan lain yang telah menggunakan jasa yang sama dari penyedia jasa sebagai referensi.
 - d) Kondisi keuangan termasuk peninjauan terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.
 - e) Kemampuan dan efektivitas pemberian jasa termasuk jaminan dan dukungan purna jual.
 - f) Teknologi dan arsitektur sistem.
 - g) Area pengendalian internal, sejarah pengamanan dan cakupan audit.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- h) Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku.
 - i) Terpercaya dan keberhasilan dalam berhubungan dengan klien dan sub kontraktor.
 - j) Jaminan asuransi.
 - k) Kemampuan untuk menyediakan pusat pemulihan data dan rencana keberlangsungan bisnis atau kegiatan usaha.
 - l) Menerapkan Manajemen Risiko.
 - m) Menyediakan laporan hasil pemeriksaan pihak independen.
- 10) Memberikan rekomendasi atas kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi guna mendukung kegiatan operasional bank.
- 11) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, standar dan prosedur, serta unit kerja (departemen/divisi) yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
- 12) Melakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas implementasi semua proyek Teknologi Informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 1) Jumlah anggota voting sebanyak 11 (sebelas) anggota, masing-masing anggota memiliki 1 (satu) hak suara.
- 2) Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi diadakan minimum 4 (empat) kali pertemuan per tahun atas undangan Ketua atau yang diwakilkan yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin rapat.
- 3) Rapat tersebut harus dihadiri minimal 2/3 dari anggota. Setiap notulen rapat harus didokumentasikan dan diarsip oleh Sekretaris Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- 4) Pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan "musyawarah untuk mufakat". Jika tidak ada kesepakatan antar anggota, maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak.
- 5) Semua pendapat, pertanyaan dan pernyataan dalam rapat harus dicatat dalam risalah rapat. Termasuk dokumen yang dipresentasikan dalam rapat tersebut.
- 6) Setiap risalah rapat harus dibuat dalam bentuk softcopy dan dikirimkan ke seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi dan peserta rapat yang lain yang telah mengikuti rapat tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat diadakan untuk ditinjau oleh para peserta rapat. Setelah semua peserta rapat setuju dengan isi risalah rapat, maka risalah tersebut harus dicetak dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Komite serta seluruh peserta rapat.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 7) Risalah Rapat merupakan keputusan yang dibuat oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi dan akan disosialisasikan atau diedarkan kepada Unit Kerja yang terkait. Hasil Komite Pengarah Teknologi Informasi tersebut akan diajukan ke Rapat Direksi sebagai bentuk pengajuan saran atau rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi.
- 8) Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi diluar Direksi adalah para Kepala Divisi. Apabila yang bersangkutan berhalangan hadir maka divisi yang bersangkutan bisa menugaskan orang yang bertanggung jawab untuk hal ini dengan jumlah hak suara 1 (satu).
- 9) Jika dianggap perlu Ketua dan atau pemimpin rapat diperbolehkan untuk mengundang pihak lain dari internal bank maupun eksternal untuk memberikan bantuan pada topik/subyek terkait yang akan dibawakan dalam Komite Pengarah Teknologi Informasi tanpa memiliki hak suara.
- 10) Komite Pengarah Teknologi Informasi menyampaikan Laporan Kerja kepada Direksi secara berkala minimal 2 (dua) kali per tahun, diantaranya:
 - a) Ringkasan hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - b) Pemetaan detail antara rencana strategis kegiatan usaha Bank dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
 - c) Peninjauan dan evaluasi atas implementasi proyek Teknologi Informasi.
 - d) Progress pengembangan Teknologi Informasi apabila terdapat pelaksanaan project dengan kondisi lagging.
 - e) Kesesuaian hasil pengujian Data Center dan DRC.
 - f) Laporan Insiden dan semua hal yang terkait aktivitas Teknologi Informasi.
 - g) Dokumen Kriteria Penilaian Tender.
- 11) Selain dalam rapat, Komite Pengarah Teknologi Informasi juga dapat memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam bentuk Memo Sirkuler (ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi) atau Memo Persetujuan Direksi (ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Direktur Teknologi Informasi).

d. Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	17 Januari 2022	1. <i>Overview CBS Process</i> 2. <i>Final Proposal Vendor Result</i> 3. <i>Configuration Methodology Manage Service</i>	1. Cho Won June (IT Director) 2. Felix I Hartadi (Compliance Director) 3. Bijono Waliman (Operation, Credit Administration & General Services Director)

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
		<p>4. <i>Price Hybrid</i> 5. <i>Conclusion</i></p>	<p>4. Masayoshi Kobayashi (EVP) 5. Sonny Joey S. N. (ITD) 6. Eko Bramantyo (FCD) 7. Rudyanto Gunawan (PPD) 8. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 9. Yuliana Sari (IAD) 10. Roni Parolin (RMD) 11. Vivery Ujiastuti (CPD)</p>
2	1 Maret 2022	<p><i>Procurement of Windows & Microsoft Office License</i></p>	<p>1. Cho Won June (IT Director) 2. Felix I Hartadi (Director) 3. Bijono Waliman (Operation, Credit Administration & General Service Director) 4. Eko Bramantyo (FCD) 5. Rudyanto Gunawan (PPD) 6. Damiana Vivian Susanto (HOPD Head) 7. Yuliana sari (IAD Head) 8. Roni parulin (RMD Head) 9. Januarto Gozali (ITD)</p>
3	14 Maret 2022	<p>1. <i>Upgrade Swift 7.6</i> 2. <i>Price Negotiation for CBS Project</i></p>	<p>1. Cho Won June (IT Director) 2. Felix I Hartadi (Director) 3. Bijono Waliman (Operation, Credit Administration & General Service Director) 4. Helmi A Hidayat (Finance & Planning Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP Risk Management) 6. Eko Bramantyo (FCD) 7. Rudyanto Gunawan (PPD) 8. Damiana Vivian Susanto (HOPD) 9. Yuliana Sari (IAD Head) 10. Roni Parulin (RMD Hed) 11. Januarto Gozali (ITD)</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4	19 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Procurement New CBS Infrastructure (Network & Server)</i> 2. <i>Swift Managed Services</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (IT Director) 2. Bijono Waliman (Operation, Credit Administration & General Service Director) 3. Helmi A Hidayat (Finance Director) 4. Felix I Hartadi (Compliance Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP Risk Management) 6. Rudyanto Gunawan (PPD Head) 7. Eko Bramantyo (FCD) 8. Yudhita Dewi Retnoningratri (RMD) 9. Henry (ITD)
5	1 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Back up Centralization</i> 2. <i>IT Budget 2023</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (IT Director) 2. Bijono Waliman (Operation, Credit Administration & General Service Director) 3. Helmi A Hidayat (Finance Director) 4. Felix I Hartadi (Compliance Director) 5. Masayoshi Kobayashi (EVP) 6. Saptono Agus Irawan (EVP) 7. Rudyanto Gunawan (PPD) 8. Eko Bramantyo (FCD) 9. Yuliana Sari (IAD Head) 10. Henry (ITD Head)
6	25 November 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Projects Evaluation 2022</i> 2. <i>RPTI 2023</i> 3. <i>RSTI 2023-2026</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cho Won June (IT Director) 2. Bijono Waliman (Operation, Credit Administration & General Service Director) 3. Widjaja Hendra (Business Director) 4. Masayoshi Kobayashi (EVP Risk Management) 5. Rudyanto Gunawan (PPD Head) 6. M. Zainu Rohman (RMD Head) 7. Yuliana Sari (IAD Head) 8. Prinsa Akhiriah (FCD) 9. Fong Kuan Liung (CAD Lead) 10. Ditto Hamando Purwadi (BSDD Head) 11. Henry (ITD Head)

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Frekwensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi pada tahun 2022 adalah :

Struktur Keanggotaan	Nama	Jabatan	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Ketua dan Anggota	Cho Won June	<i>MD Information Technology</i>	6/6	100%
Sekretaris dan Anggota	1. Sonny Joey S. N. 2. Henry	<i>Information Technology Division Head</i>	6/6	100%
Anggota	Bijono Waliman	<i>MD Operation & Credit Administration</i>	6/6	100%
Anggota	Helmi Arief Hidayat	<i>MD Finance & Planning</i>	4/6	66%
Anggota	Masayoshi Kobayashi	<i>EVP Risk Management</i>	5/6	93%
Anggota	1. Fong Kuan Liung 2. Damiana Vivian Susanto	<i>Head Office Operation Division Head (OPD/HOPD)</i>	4/6	66%
Anggota	1. Eko Bramantyo 2. Prinsa Akhiriah	<i>Financial Control Division Head (FCD)</i>	6/6	100%
Anggota	Rudyanto Gunawan	<i>Planning & Performance Division Head (PPD)</i>	6/6	100%
Anggota	Yuliana Sari	<i>Internal Audit Division Head (IAD)</i>	6/6	100%
Anggota	1. Roni Parulian 2. Yudhita Dewi Retnoningratri 3. M. Zainu Rohman	<i>Risk Management Division Head (RMD)</i>	5/6	93%

Seluruh meeting yang dilakukan di tahun 2022 telah memenuhi quorum. Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, diantaranya melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi, *review* anggaran Teknologi Informasi, melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke *IT Road Map* dan/ atau Rencana Bisnis Bank serta memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

e. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Tahun 2022 :

Program Kerja tahun 2022:

1. Migrasi *core banking* yang kuat dan siap dalam bersaing di Digital Banking.
2. Meningkatkan aplikasi pelaporan dan pembayaran ke Bank Indonesia.
3. Meningkatkan fitur-fitur dan produk pada aplikasi *internet banking* dan *mobile banking*.

Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Selama tahun 2022, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait Teknologi Informasi, diantaranya:

- 1) Melakukan *review* terhadap strategi Teknologi Informasi.
- 2) Mereview anggaran Teknologi Informasi.
- 3) Melaksanakan evaluasi proyek Teknologi Informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari *business user* dengan mengacu ke IT Road Map dan/atau Rencana Bisnis Bank.
- 4) Memastikan investasi proyek Teknologi Informasi yang akan dijalankan memberikan hasil optimal.

f. Rencana Kerja Tahun 2023

Komite IT dalam fungsinya untuk mendukung Operational dan Business bank dari segi Teknologi dan digital, memiliki rencana kerja untuk tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) *Cardless Withdrawal*, Penarikan Dana di ATM tidak menggunakan Kartu ATM, melalui aplikasi *JTrust Mobile*.
- 2) *Master Card Internasional*, kerja sama dengan Jaringan Internasional menggunakan *Master Card Internasional*. Untuk perluasan dari sisi pelayanan ke luar negeri dalam hal *Payment, Purchase*, dan Transaksi.
- 3) *Laku Pandai Application*, rencana JTrust Bank untuk mengembangkan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangkai keuangan inklusif Jtrust.
- 4) *Laku Pandai Project - Customer On Boarding*, Rencana Jtrust untuk membuka *network* di Kawasan Indonesia Bagian Timur.
- 5) *SmartFX*, sistem transaksi FX dengan nasabah.
- 6) *Selling System for Mutual Fund*, Sistem pengelolaan dan pemasaran Reksa Dana.
- 7) *Budgeting Application System*, Sistem pengelolaan budget.
- 8) *EDMS, Electronic Document Management System*.
- 9) *Antasena*, Aplikasi pelaporan ke Bank Indonesia.
- 10) *OBOX*, Aplikasi pelaporan debitur dan kreditur terbesar ke OJK.
- 11) *Apolo*, Aplikasi Pelaporan Manajemen resiko dan Modal ke OJK.
- 12) *LLD (Migration)*, Aplikasi Pelaporan transaksi Devisa ke Bank Indonesia.
- 13) *SLIK (Migration)*, Aplikasi pelaporan Loan ke OJK.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 14) *LPS Application - E- Reporting*, Aplikasi pelaporan LPS ke OJK.
- 15) *QRIS*, Pengembangan Layanan Pembayaran Non Tunai (*Quick Response Indonesian Standard*) dan *Debit On Line*.
- 16) *Finacle Core* dan *E-Channel Enhancement*, Pengembangan di *Core Banking & E-Channel*.
- 17) *EDC Machine enhancement*, Mengembangkan kapasitas Mesin EDC, untuk transaksional.
- 18) *Network Optimization*, Memaksimalkan kinerja Jaringan.
- 19) *Centralized Backup (include voice recording)*, Sentralisasi Back Up untuk aplikasi yang kritikal.
- 20) *HRIS, Human Resource Information System*.
- 21) *EPMS, Electronic Performance Management System*.
- 22) *Core Banking New Generation, Replace Corebanking system (including replacement IBMB)*.
- 23) *BI FAST, BI Fast payment System (Realtime Payment dari BI)*.
- 24) *Upgrade OPICS 4.9 & Module SWIFT MX*, upgrade OPICS untuk mendukung *format message* terbaru SWIFT.
- 25) *Integrasi CRS - LOS*, Integrasi aplikasi CRS dengan LOS.
- 26) *Integrasi Smart AML - CBS*, Integrasi aplikasi *Smart AML* dengan new CBS.
- 27) *Enhancement API Smart AML - Dukcapil*, Integrasi *Smart AML* dengan Dukcapil.
- 28) *Microsoft Windows License*, Pergantian microsoft *exchange* karena berakhirnya masa support.
- 29) *Enhancement Smart AML to GoAML*, Integrasi aplikasi *Smart AML* ke *Go AML*.
- 30) *Mobile Apps Appraisal*, Aplikasi untuk melakukan appraisal secara *mobile*.
- 31) *Virtual Account Enhancement*, Pengembangan fitur *Virtual Account*.
- 32) *JTrust U*, Pergantian *JTrust U*.
- 33) Relokasi data center.

g. Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Penilaian Kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun).

2. Kriteria penilaian kinerja

1. Jumlah rapat dilakukan minimal 4 kali dalam 1 tahun, Di tahun 2022 Rapat Komite telah dilaksanakan sebanyak 6 kali.
2. Kehadiran rapat anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi memenuhi minimal 2/3 dari anggota.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

4. KOMITE KREDIT

Proposal atau inisiasi kredit dibuat secara lengkap oleh *Business Unit* sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank, Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank dan ketentuan-ketentuan lain termasuk namun tidak terbatas pada Manual Produk/Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pemberian kredit. Proses Persetujuan Kredit secara *four-eyes* dilakukan oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya, dimana setiap keputusan kredit minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang pemegang kewenangan yang independen dan mewakili fungsi *Business Unit* di satu pihak, dan *Credit Risk Reviewer* (CRR) pada pihak lainnya. Komite Kredit tersebut telah memiliki kemampuan, kompetensi dan Integritas sehingga setiap pemberian keputusan kredit telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

a. Struktur dan Keanggotaan

Keputusan kredit diambil oleh pemegang kewenangan melalui Rapat Komite Kredit atau sirkulair sesuai dengan limit kredit yang diajukan.

Rapat Komite Kredit (RKK) dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan (*voting member*), perekomendasi, pengusul, dan *non voting member*.

Pemutus kredit adalah pejabat yang karena kemampuan, kompetensi dan integritasnya diberi wewenang untuk memutus kredit yang mewakili fungsi *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* sesuai dengan *four eyes principle*.

Keputusan kredit dibawah kewenangan Direksi/EVP dilakukan oleh minimal 2 (dua) Pemegang Kewenangan Memutus Kredit (PKK) yaitu individu yang diberi kewenangan memutus kredit mewakili *Business Unit* dan *Credit Risk Reviewer* dengan Batas Wewenang Memutus Kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

Susunan Anggota Komite Kredit :

Sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit tanggal 25 Juli 2022 bahwa susunan Anggota Komite Kredit adalah terdiri atas :

Kategori A1 (> Rp100 milyar)	
Voting Member	<ol style="list-style-type: none"> 1. President Director 2. Managing Director (MD) Finance & Planning 3. Managing Director (MD) Business 4. Managing Director (MD) Credit Risk & Management All Delinquencies 5. SEVP Business Banking

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

	6. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A2 (> Rp20 milyar - Rp100 milyar)	
Voting Member	1. President Director 2. Managing Director (MD) Business 3. Managing Director (MD) Credit Risk & Management All Delinquencies 4. SEVP Business Banking 5. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal
Kategori A3 (≤ Rp20 milyar)	
Voting Member	1. Managing Director (MD) Business 2. Managing Director (MD) Credit Risk & Management All Delinquencies 3. SEVP Business Banking 4. EVP Credit Risk Reviewer
Non Voting Member	MD Compliance & Corporate Legal

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK)-nya dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat baik untuk permohonan fasilitas kredit baru, penambahan, perpanjangan, perubahan (penggantian agunan, perubahan jangka waktu/ *rescheduling*, restrukturisasi, dan sebagainya).

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit	Anggota Pengusul	Anggota Pemutus Kredit	Anggota Independen
1.	Menyediakan informasi dan hasil analisa yang lengkap untuk mendukung pengajuan kredit.	√		
2.	Memastikan setiap kredit yang diberikan telah memenuhi atau sesuai dengan	√	√	√

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Kredit	Anggota Pengusul	Anggota Pemutus Kredit	Anggota Independen
	ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat.			
3.	Memastikan setiap pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).	√	√	√
4.	Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independen.			√
5.	Memberikan opini/komentar independen menyangkut risiko kredit dan kepatuhannya.			√
6.	Memutuskan usulan kredit yang sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta sesuai dengan KPB.		√	
7.	Memutus/menolak usulan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah ditentukan.		√	
8.	Menetapkan jangka waktu kredit, suku bunga, biaya administrasi dan provisi.		√	

c. Rapat dan mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Komite Kredit dapat menghadiri rapat secara tatap muka/menggunakan media komunikasi daring untuk memutus permohonan usulan kredit yang agenda pelaksanaannya diinisiasi oleh *Credit Risk Reviewer Unit* dan hanya dapat dilaksanakan apabila NAK dan ARR telah ditandatangani lengkap oleh *Division head/Deputy Division Head*. Pejabat setingkat pada Business Unit dan *Credit Risk Reviewer Division*. Dalam kondisi tertentu, anggota Komite Kredit dianggap hadir apabila diikutsertakan dalam Rapat Komite Kredit secara *teleconference* dan turut menandatangani daftar hadir yang dikirim melalui sarana *fax* atau *e-mail*.
2. Rapat Komite Kredit dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% dari *Voting Member* dan keputusan kredit diambil berdasarkan suara

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

terbanyak diatas 50% dari keputusan *Voting Member* yang menghadiri RKK.

3. Kelengkapan dokumen dalam Komite Kredit:
 - Notulen Ratek dan Lembar Opini,
 - Nota Analisis Kredit (NAK),
 - Analisis Risiko & Rekomendasi (ARR), dan
 - Kelengkapan dokumen pendukung yang relevan lainnya.
4. *Credit Risk Reviewer Unit* memfasilitasi distribusi dokumen yang menjadi materi pembahasan dalam Komite Kredit kepada Pejabat Pemutus Kredit dan harus disiapkan dua hari kerja sebelum pelaksanaan Komite Kredit.
5. Kredit yang belum dapat diputus pada saat Komite Kredit hanya dapat dipertimbangkan kembali bila terdapat data atau informasi yang mendasarinya. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dan diproses sesuai ketentuan yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit.
6. Pengambilan keputusan kuorum diambil dengan menggunakan *voting* suara diatas 50% dari *Voting Member* dan dicantumkan dalam notulen rapat.
7. Apabila terdapat *voting member* yang berhalangan hadir dan jumlah *Voting Member* yang menghadiri Komite Kredit menjadi kurang dari 50%, maka keputusan kredit wajib diputuskan dan ditandatangani oleh *alternate Voting Member* yang ditunjuk President Director dan MD Compliance & Corporate Legal dan dituangkan dalam surat kuasa.
8. Keputusan kredit dituangkan dalam Lembar Keputusan Kredit (LKK) yang dibuat oleh Credit Risk Reviewer Division. Apabila keputusan kredit dilakukan melalui mekanisme RKK, maka notulen RKK dituangkan dalam bentuk LKK dan dimintakan tanda tangan basah kepada Komite Kredit sesuai limit kewenangannya.
9. Notulen rapat termasuk jika ada perbedaan pendapat akan disirkulasikan ke semua anggota komite.

d. Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2022, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit yaitu setiap minggu rata-rata mengadakan rapat untuk membahas setidaknya atau minimal 2-3 proposal/permohonan kredit. Adapun beberapa tanggal pelaksanaan Rapat Komite Kredit adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda	Peserta
1	26 Januari 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1.Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda	Peserta
			3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
2	28 Januari 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
3	02 Februari 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
4	02 Februari 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
5	02 Maret 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
6	15 Maret 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda	Peserta
			2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
7	14 April 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
8	13 April 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
9	17 Mei 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
10	12 Mei 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
11	03 Juni 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda	Peserta
			1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
12	06 Juni 2022	Pembahasan Proposal Kredit	1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
13	08 Juli 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
14	04 Juli 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
15	04 Agustus 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
16	08 Agustus 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda	Peserta
			2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
17	02 September 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
18	13 September 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra 7. Nobuyuki Wake
19	07 Oktober 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Widjaja Hendra 6. Saptono A Irawan 7. Nobuyuki Wake
20	13 Oktober 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal	Agenda	Peserta
			6. Widjaja Hendra 7. Nobuyuki Wake
21	02 November 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra 7. Nobuyuki Wake
22	07 November 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra 7. Nobuyuki Wake
23	08 Desember 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra
24	21 Desember 2022	Pembahasan Proposal Kredit	Memenuhi kuorum 100% 1. Ritsuo Fukadai 2. Helmi Hidayat 3. Felix I Hartadi 4. R. Djoko Prayitno 5. Saptono A Irawan 6. Widjaja Hendra 7. Nobuyuki Wake

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

e. **Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Tahun 2022**

Program Kerja Tahun 2022 :

1. Merekomendasikan dan/atau memutuskan pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan, dan/atau perpanjangan, restrukturisasi non Covid-19 dan restrukturisasi Covid-19) sesuai limit kewenangan termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.
2. Melakukan evaluasi atas usulan kebijakan/strategi kredit dan/atau pengkiniannya agar tetap mengacu kepada kondisi dan peraturan terkini yang berlaku, termasuk penyesuaian atas keadaan makro ekonomi, peraturan regulator dan *risk appetite* Bank, agar pertumbuhan kredit dengan kualitas baik dapat tetap terjaga dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian termasuk menyetujui usulan kebijakan kredit dan/atau perubahannya

Realisasi Program Kerja Tahun 2022:

Sepanjang tahun 2022 Komite Kredit telah melakukan lebih dari 100 kali Rapat yang memenuhi kehadiran minimal 50% dari anggota Komite.

Di Tahun 2022 Komite Kredit telah memberikan keputusan atau rekomendasi atas pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi non Covid-19 dan Covid-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit dan sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedoman Pelaksanaan Kredit Perseroan yang berlaku dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian.

f. **Rencana Kerja Tahun 2023**

Rencana Kerja Komite Kredit untuk tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana kerja untuk tahun 2023 yaitu merekomendasikan dan/atau memutuskan pemberian kredit (baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan, restrukturisasi non Covid-19 dan restrukturisasi Covid-19) sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur kredit.
2. Melakukan evaluasi atas usulan kebijakan/strategi kredit dan/atau pengkiniannya agar tetap mengacu kepada kondisi dan peraturan terkini yang berlaku, termasuk penyesuaian atas keadaan makro ekonomi, peraturan regulator dan *risk appetite* bank, agar pertumbuhan kredit dengan kualitas baik dapat terjaga dengan tetap mempertimbangkan aspek kehati-hatian termasuk menyetujui usulan kebijakan kredit dan/atau perubahannya.
3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian/evaluasi yang jujur, objektif, cermat dan seksama, serta independen dan telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan perbankan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

dan azas-azas perkreditan yang sehat serta Kebijakan Perkreditan Bank.

g. Penilaian Kinerja Komite Kredit

1. Prosedur Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Komite Kredit dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

2. Kriteria Penilaian Kinerja

- a. Kehadiran rapat anggota Komite Kredit memenuhi minimal 50% dari anggota.
- b. Komite Kredit telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan *four eyes principle* sesuai limit kewenangannya dalam proses pemberian kredit.

5. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank JTrust Indonesia, Tbk (JTrust) adalah komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

a. Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi No. 11.11/S.Kep-Dir-RMD/JTRUST/ X/2021 tanggal 18 Mei 2022, maka susunan Anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Ketua	President Director
Sekretaris	EVP Risk Management
Anggota Voting	President Director MD Business MD Credit Risk & Management All Delinquencies MD Compliance & Corporate Legal MD Operation & Credit Administration SEVP Business Banking EVP Risk Management EVP Business Linkage & Commercial EVP Credit Risk Reviewer Business Linkage & Consumer Division Head Commercial & SME Banking Division Head

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Anggota Non Voting	Corporate Banking Division Head Japan & Korean Desk Division Head Management All Delinquencies Division Head Credit Risk Reviewer Division Head Head Office & Branch Operation Division Head Credit & Administration Division Head Internal Audit Division Head Risk Management Division Head Compliance Division Head Corporate Legal & Litigation Division Head
	MD/EVP/Kepala Divisi yang terkait dengan materi rapat

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung jawab KKP adalah :

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Perkreditan.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai :
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit;
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan Debitur-debitur besar tertentu;
 - Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit;
 - Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
 - Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN).
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai laporan tertulis secara berkala kepada Direksi pada poin pertama.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Menyampaikan Risalah Rapat (*minutes of meeting*) KKP sebagai laporan tertulis yang akan disampaikan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris dan *Risk Management Division*.

c. Rapat dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- 1) Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Anggota Voting yaitu MD Business/SEVP Business /SEVP Business Banking.
- 2) Rapat komite dinyatakan kuorum apabila telah dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari total Anggota Voting, termasuk minimal 3 (tiga) anggota voting yang merupakan bagian dari Direksi, dimana Ketua Komite termasuk salah satunya.
- 3) Apabila salah satu Anggota Voting yang merupakan bagian dan Direksi berhalangan hadir, maka persetujuan Kebijakan Kredit dapat diperoleh melalui sirkulasi dengan proposal terlebih dahulu mendapat rekomendasi di dalam forum KKP.
- 4) Rapat KKP diadakan minimum 2 (dua) kali per tahun atau sewaktu-waktu diperlukan melalui forum secara tatap muka atau media komunikasi daring.
- 5) Notulen KKP akan diedarkan kepada seluruh Anggota Voting (walaupun tidak hadir dalam forum KKP) dan Anggota non *Voting* yang hadir dalam KKP.

d. Pelaksanaan Kegiatan dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2022, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan 2 (dua) kali rapat yang membahas agenda sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda Rapat	Quorum		Keterangan
			Minimum	Realisasi	
1	28 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan Lama di PPK yang sudah tidak berfungsi 2. Hasil Analisa Prospek Industri 3. Sektor ekonomi prioritas terkait insentif GWM 	66.67%	72.22%	Rapat luring dan Daring (hybrid)
2	25 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) 2. Industry Outlook Midyear 	66.67%	66.67%	Rapat luring dan Daring (hybrid)

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

e. Program kerja dan Realisasi Program Kerja Tahun 2022

Program Kerja Tahun 2022 :

1. Melaksanakan Rapat Komite Kebijakan Perkreditan minimal 2 (dua) kali pertemuan per-tahun.
2. Kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukn perubahan atau perbaikan KPB.
3. Evaluasi Perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan.
4. Evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan asas perkreditan yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Realisasi Program Kerja Tahun 2022 :

1. Sepanjang Tahun 2022, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali rapat yang mencapai quorum.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan Bank.
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
4. Memantau perkembangan sektor ekonomi dan industri serta kondisi portofolio perkreditan.
5. Memberikan saran-saran langkah perbaikan.

f. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja Komite Kebijakan Perkreditan untuk tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat Komite Kebijakan Perkreditan minimal 2 (dua) kali pertemuan per tahun.
2. Kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikan KPB.
3. Evaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
4. Evaluasi penerapan tata kelola perusahaan untuk mewujudkan asas perkreditan yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

g. Penilaian Kinerja Komite Kebijakan Perkreditan

1. Prosedur penilaian kinerja

Penilaian kinerja Komite Kebijakan Perkreditan dilakukan setiap tahun (minimum satu kali setahun). Evaluasi efektivitas kinerja dilakukan oleh masing-masing anggota komite melalui metode *self assessment*.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Kriteria penilaian kinerja

- a. Rapat KKP diadakan minimum 2(dua) kali per tahun. Sepanjang tahun 2022, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan sebanyak 2 (dua) kali rapat.
- b. Kehadiran rapat anggota Komite Kebijakan Perkreditan telah memenuhi minimal 2/3 dari anggota.
- c. Komite Kebijakan Perkreditan telah memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan portfolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

**BAB IV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK,
AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan Dalam Organisasi

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dasar Hukum

Pembentukan Fungsi Kepatuhan Bank merujuk pada POJK dan SEOJK terkait Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division Head)

Compliance Division Head diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi dan telah dilaporkan kepada OJK.

Profil & Pelatihan Kepala Divisi Kepatuhan

Sdri. Vivery Ujiastuti resmi menjabat Compliance Division Head berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank JTrust Indonesia Tbk No.22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Nama dan Usia	Vivery Ujiastuti / 58 tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi No. 22.09/S.Dir-HCGD/JTRUST/II/2021
Riwayat Pendidikan	Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana, Lulus Tahun 1989

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Februari 2021 – saat ini) • PT Bank BRI Agroniaga Tbk (Oktober 1997 – November 2020) • PT Bank Sino (Juni 1989 – September 1997)
Kualifikasi/Sertifikasi profesi	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Sertifikasi Kepatuhan Level 2
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 29 Agustus 2022, Jakarta Undangan PPATK Pertemuan Koordinasi dalam Rangka Evaluasi Kebijakan Pelaporan • Tanggal 8 Desember 2022, Jakarta Webinar yang diadakan oleh FKDKP dengan tema “Membangun Resiliensi Perbankan dalam Menghadapi Tantangan di tahun 2023” tanggal 12 Desember 2022.

Pedoman Operasional Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Pedoman Operasional Kepatuhan berupa *Standard Operating Procedure* Kepatuhan Bank Revisi 02 yang berlaku efektif tanggal 10 Agustus 2021.

Prinsip Kepatuhan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen menerapkan aspek dan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas usaha dan operasionalnya sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Industri perbankan merupakan industri yang diatur sangat ketat (*highly regulated*) karena merupakan industri yang mendapat ijin untuk mengelola dana masyarakat (*public funds custody*). Oleh sebab itu pengelolaan risiko kepatuhan di Bank menjadi sangat penting apalagi di tengah inovasi teknologi informasi dan digitalisasi dalam industri keuangan yang perkembangannya sangat cepat. Penerapan Fungsi Kepatuhan adalah salah satu faktor dalam penerapan Tata Kelola dan PT Bank JTrust Indonesia Tbk berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan, melalui pengelolaan risiko kepatuhan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatuhan, yaitu:


1. Kepatuhan dimulai dari atas;

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Kepatuhan merupakan tanggung jawab semua pihak;
3. Kepatuhan dijalankan untuk pemenuhan hukum dan peraturan;
4. Implementasi kepatuhan agar dijalankan dengan kompetensi dan integritas sesuai dengan tanggung jawab;
5. Berorientasi kepada pemangku kepentingan;
6. Dedikasi kepada Bank; dan
7. Orientasi kepada pemecahan masalah.

Struktur Organisasi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk No. 08.07/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/IV/2022 tertanggal 8 April 2022 tentang Struktur Organisasi Compliance Division yang strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Tugas dan Tanggung Jawab

a. Dewan Komisaris dan Direksi

1. **Dewan Komisaris** wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan:
 - a) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Otoritas Jasa

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Keuangan, yang ditembuskan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.

- b) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

2. Direksi berkewajiban :

- a) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

b. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

1. Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah :

- a) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- b) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- d) Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui surat edaran atau internal memo maupun internal email.
- e) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
- f) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- g) Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
- h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
- i) Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

2. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

c. Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*)

- 1) Membantu Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Menindaklanjuti informasi dari Direktur Kepatuhan yang menjadi perhatian dari pihak otoritas yang berwenang (regulator).
- 3) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya baik secara berkala maupun khusus kepada Direktur Kepatuhan.
- 4) Memastikan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Penerapan APU & PPT, *Code of Conduct* dan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diterapkan di Bank.
- 5) Menyediakan *compliance advice* terhadap rancangan kebijakan dan keputusan Direksi.
- 6) Menjadi anggota komite yang dibentuk oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terkait kepatuhan, mengikuti rapat yang diadakan oleh komite tersebut serta melaporkannya kepada Direktur Kepatuhan.
- 7) Memastikan peraturan internal yang berlaku tersedia secara lengkap, akurat dan mutakhir, dan sesuai dengan peraturan regulator terkini.
- 8) Menjadi *liaison officer* untuk regulator perbankan dan pihak otoritas lainnya.
- 9) Menyiapkan Laporan kepada Direktur Kepatuhan; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama; Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan; Laporan Kepatuhan Internal; dan laporan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan kepatuhan Bank.
- 10) Memastikan penerapan program APU & PPT dilakukan dengan baik di seluruh Unit Kerja yang mengelola nasabah dan transaksinya, termasuk pelaporannya kepada PPATK dan Instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur Kepatuhan, serta mensosialisasikannya.
- 12) Mengembangkan dan mengimplementasikan metodologi *Compliance Risk Management*.
- 13) Mengembangkan, mengimplementasikan dan mengelola *Compliance Risk Information System*.

d. Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai kedudukan setingkat Divisi dan bertanggung jawab kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai unit kerja yang bersifat independen.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Menyusun kebijakan dan prosedur kepatuhan serta melakukan kaji ulang atau pengkiniannya secara berkala.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 2) Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- 3) Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- 4) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang/peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan *review* kepatuhan atas pelaksanaan aspek kepatuhan di unit kerja.
- 5) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan status kepatuhan Bank kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Direktur Kepatuhan.
- 7) Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
 - Bertindak sebagai narahubung (*contact person*) untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal, seperti memberikan masukan/klarifikasi atas pertanyaan dari pihak internal/unit kerja terkait maupun pihak eksternal terkait pelaksanaan Peraturan BI/OJK.

Kegiatan Kepatuhan Selama Tahun 2022

- A. Selama tahun 2022 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *Regulatory Compliance Department* telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut:
 1. Pemantauan pelaksanaan kepatuhan di unit kerja Bank melalui penilaian sendiri terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Regulatory Compliance Self Assessment/RCSA*) serta hasil dari unit independen lainnya (seperti unit Internal Audit, unit Manajemen Risiko) dan hasil pemeriksaan otoritas yang berwenang. Juga pemantauan terhadap kewajiban penyampaian laporan rutin/non rutin kepada regulator secara akurat dan tepat waktu, dengan mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring (CRM)* secara lebih efektif dan rutin disampaikan kepada setiap unit kerja terkait sebagai *reminder-media* sehingga Bank terhindar dari sanksi administratif baik berupa teguran tertulis maupun denda.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Melakukan uji kepatuhan untuk memberikan "*Compliance Opinion/Advisory*" atas kebijakan internal serta produk dan/atau aktivitas baru agar sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang. Pemberian "*opini/advis*" kepada unit kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan eksternal.
3. Melakukan penyusunan dan *review*/pengkinian ketentuan internal Bank terkait fungsi kepatuhan dan tata kelola yang baik (GCG), antara lain:

Tanggal Efektif Effective Date	Ketentuan
29 Juli 2022	Kebijakan Tata Kelola Yang Baik Revisi 03

4. Mensosialisasikan kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan J Trust Bank dalam rangka pengembangan Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) dengan :
 - a. Melaksanakan sosialisasi/diseminasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan baru yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, dan Kantor Cabang/KCP. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan melalui tatap muka maupun media komunikasi elektronik lainnya.
 - b. Menatausahakan dan mengkinikan dalam *database* internal (aplikasi *Garoon* dan *E-mail*) terhadap ketentuan baru perbankan yang diterbitkan oleh pihak regulator dan pihak internal Bank.
 - c. Melakukan *Weekly Discussion* dalam rangka mensosialisasikan dan mengidentifikasi *gap* berdasarkan adanya penerbitan ketentuan Regulator.
 - d. Berpartisipasi menjadi narasumber dalam menyampaikan materi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi departemen masing-masing pada :
 - Program Mingguan Induksi Pegawai Baru yang diselenggarakan oleh HCGD.
 - Rapat Bulanan Direksi yang diselenggarakan oleh CSD.
 - e. Meningkatkan *Compliance Awareness* mengenai Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan melalui aplikasi *Garoon*, serta melakukan sosialisasi kepatuhan Bank dalam *Compliance Awareness Lounge* melalui aplikasi J Trust U.
5. Laporan Kepatuhan
Regulatory Compliance Department menyampaikan aktivitas/fungsi kepatuhan Bank secara periodik dalam Laporan Kepatuhan kepada pihak internal dan otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Laporan kepatuhan ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2022 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Kepatuhan	Nomor Surat	Tanggal Surat
Semester I Th. 2022	No. 27.06/S.Dir-CPD/JTRUST/VII/2022	27 Juli 2022
Semester II Th. 2022	No. 30.11/S.Dir-CPD/JTRUST/I/2023	30 Januari 2023

6. Bank telah menerapkan dan mengevaluasi proses implementasi Tata Kelola Bank yang baik (GCG), antara lain:
 - a. Menumbuhkan komitmen Manajemen dalam penerapan Tata Kelola secara menyeluruh pada setiap lini organisasi.
 - b. Melakukan sosialisasi dan menerapkan *JTrust Employee Appraisal System (JTrust-EASy)* secara berkesinambungan dalam rangka menilai, membangun dan meningkatkan kinerja individu berbasis budaya setiap pegawai.
 - c. Terhadap *Governance Structure*, dengan membangun dan menyempurnakan infrastruktur GCG, antara lain melengkapi dan menyempurnakan Kebijakan dan SOP, reorganisasi berkesinambungan dalam upaya meningkatkan daya saing dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan *governance process*.
 - d. Terhadap *Governance Process*, dengan memantau penerapan Tata Kelola dan senantiasa berupaya menyempurnakan infrastruktur GCG melalui buku "Kebijakan dan SOP Tata Kelola Yang Baik (GCG) PT Bank JTrust Indonesia Tbk".
 - e. Meningkatkan tanggung jawab setiap lini organisasi untuk menjaga kepentingan *stakeholders*.
 - f. Secara berkala/tahunan memberikan masukan/pengkinian data dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank untuk melengkapi penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary Division*.
 - g. Bank melalui koordinasi Compliance Division qq Unit Kerja GCG melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola (GCG) dan menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk secara berkala/tahunan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs *web* Bank sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- h. Untuk memenuhi ketentuan regulator yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank melalui Compliance Division qq Unit Kerja GCG telah mengkoordinasikan penilaian sendiri (*Self Assessment*) faktor Tata Kelola/GCG PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk posisi Desember 2022 dengan hasil penilaian sendiri adalah Peringkat 2 (Baik) yang mempunyai hasil yang sama apabila dibandingkan dengan posisi Juni 2022 dengan Peringkat 2 (Baik).
- B. Selama tahun 2022 Satuan Kerja Kepatuhan melalui *AML & CFT Department* telah melaksanakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme/APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain:
- a. Melakukan penyusunan dan *review*/pengkinian ketentuan internal Bank terkait penerapan program APU & PPT, antara lain:

Tanggal Efektif	Ketentuan
15 Maret 2022	Standard Operating Procedure Pelaporan dalam Penerapan APU-PPT ke PPATK Revisi 00.

- b. Menyusun Rencana Kerja (*Action Plan*) Penerapan Program APU & PPT Tahun 2023.
- c. Menyampaikan Laporan Kegiatan Pengkinian Data kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa :
- Laporan Realisasi Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2022.
 - Laporan Rencana Pengkinian Data PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2023.
- d. Sosialisasi/Pelatihan Regulasi APU-PPT.
- e. Opini & *Review* Produk/Aktivitas Operasional Bank.
- f. Pemenuhan permintaan data/informasi dan korespondensi kepada Pihak Eksternal.
- g. Melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK sesuai ketentuan dalam UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- h. Identifikasi nasabah terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- i. Dalam rangka penerapan *Customer Risk Based Approach*, secara periodik melakukan pemetaan terhadap profil risiko dan transaksi nasabah/rekening. Pendataan terhadap jumlah nasabah dengan produk/layanan yang digunakan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

(CASA) berdasarkan jenis nasabah, Dana Pihak Ketiga (DPK), nasabah prima/*priority customer*, transfer dana, dan profil risiko nasabah.

- j. Berkoordinasi dengan IT Division untuk mempersiapkan dan melakukan *review* terhadap proses pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi untuk melakukan penyaringan (*screening*), pemantauan dan penetapan profil risiko nasabah serta pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan dalam regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- k. Pemantauan Profil dan Transaksi nasabah.
- l. Menghadiri undangan rapat koordinasi dengan pihak Eksternal/Regulator dan Internal Bank.
- m. Berpartisipasi aktif dalam program *National Risk Assesment* dan *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Financing Terrorism* yang diadakan oleh PPATK pada tahun 2021 untu periode penilaian tahun 2022.
- n. Berpartisipasi dalam mendukung program PPATK terkait dengan perubahan Sistem Pelaporan Transaksi Keuangan dari GRIPS System ke *Go AML System*.
- o. Mendukung proses analisa yang dilakukan oleh PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Pemenuhan Komitmen Kepada Otoritas Yang Berwenang

Sepanjang tahun 2022 Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan unit kerja SKAI dalam memantau dan memastikan pemenuhan kepatuhan Bank terhadap komitmen kepada regulator seperti pelaksanaan/*progress* penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan.

Indikator Kepatuhan Di Tahun 2022

Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor selama tahun 2022 menunjukkan keadaan antara lain:

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio	Keterangan
	Posisi Desember 2022	
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) untuk Risiko Kredit, Operasional & Pasar	14,86%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum regulator
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
BMPK Kredit	Nil	Patuh
Pelanggaran	Nil	Patuh
Pelampauan		
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,30%	Patuh, memenuhi ketentuan batas maksimum 20%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio	Keterangan
	Posisi Desember 2022	
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/Non Performing Loan (NPL)		
NPL Gross	1,80%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5%
NPL Net	1,31%	Patuh, memenuhi ketentuan di bawah 5%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
GWM Rupiah	7,63%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3,5%
• Harian	0,00%	
• Rata-rata	7,63%	
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	15,58%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 6%
GWM Valas	4,28%	Patuh, sudah sesuai ketentuan minimal 4%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	144,89%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100%
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	132,68%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 100%
Ratio Pengungkit	9,21%	Patuh, memenuhi ketentuan batas minimum 3%
Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	2 (Sehat)	Trend Peringkat Komposit TKB meningkat
Profil Risiko Bank		Trend Peringkat Komposit Profil Risiko meningkat
Profil Risiko	2	
Risiko Inheren	<i>LowToModerate</i>	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<i>Satisfactory</i>	

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Secara garis besar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Indikator Kepatuhan 2022

A. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait bulan Desember 2022 sebagai berikut :

Bulan Desember 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait Bank.

B. Posisi Devisa Neto (PDN)

Berdasarkan PBI No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Posisi Devisa Neto (PDN) Bank Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh PBI No. 17/5/PBI/2015, diatur bahwa Posisi Devisa Neto paling tinggi 20% dari modal Bank. Berikut Posisi PDN bulan Desember 2022: Tidak terdapat pelanggaran PDN.

C. Pemantauan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM):

Sesuai Laporan Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk TW IV tahun 2022 peringkat Profil Risiko Bank PT Bank JTrust Indonesia Tbk berada diperingkat 2 (Low to Moderate), oleh karena itu berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana terakhir diubah dengan POJK No. 27 Tahun 2022 Tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2011 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank bahwa penyediaan modal minimum ditetapkan 10%-11% dari ATMR. Berikut posisi KPMM di bulan Desember 2022: Kondisi KPMM di atas ketentuan minimal.

D. Pemantauan Rasio NPL

NPL maksimal adalah sebesar 5% dari total Kredit Yang Diberikan (KYD). Berikut perkembangan NPL untuk posisi bulan Desember 2022: Tidak terdapat pelanggaran NPL.

E. Pemantauan Giro Wajib Minimum

Berikut rekam jejak ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum (GWM) sejak akhir periode tahun 2021 sampai dengan akhir periode tahun 2022.

2021

- Harian: 3%
- Rata-Rata: 0,5%

2022

- Harian: 0% (1 Maret 2022)
- Rata-Rata:
 - 5,0% (1 Maret 2022)
 - 6,0% (1 Juni 2022)
 - 7,5% (1 Juli 2022)
 - 9,0% (1 September 2022)

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Berikut rekam jejak Total Insentif GWM Rata-Rata yang diperoleh Bank selama periode tahun 2022:

- 0,5% (1 Maret s.d 31 Mei 2022)
 - 0,5% (1 Juni 2022 s.d 31 Agustus 2022)
 - 1,5% (1 September 2022 s.d 30 November 2022)
 - 1,5% (1 Desember 2022 s.d 28 Februari 2023)
- F. Penyangga Likuiditas Makro prudensial/PLM
(dahulu GWM Sekunder Rupiah) Sesuai ketentuan PLM, rasio minimum 6%, Rasio PLM Bank sudah sesuai ketentuan.
- G. Rasio Intermediasi Makroprudensial/RIM
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan KPMM Bank. RIM Target berkisar 84%-94% dengan KPMM Insentif 14%.

Rencana Kerja Kepatuhan Tahun 2023

A. Rencana Kerja Kepatuhan (*Regulatory Compliance*) pada tahun 2023 mencakup:

1. Melaksanakan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait agar senantiasa mematuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku untuk memitigasi eksposur risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi.
2. Melaksanakan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) secara independen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
3. Melakukan penyusunan dan pengkajian/pengkinian secara berkala terhadap Kebijakan dan/ atau *Standard Operating Procedure* (SOP) Kepatuhan Bank sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Bank dalam melaksanakan kepatuhan agar kegiatan Bank selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).
4. Sosialisasi berkesinambungan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan penerapan kesadaran budaya kepatuhan, serta terlibat dalam memberikan opini terkait dengan produk dan aktivitas baru, penerbitan ketentuan internal, dan melakukan kajian terhadap kegiatan usaha Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

5. Memantau kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator termasuk memantau penyelesaian atas temuan Tim Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan SKAI, serta memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK dan Bank Indonesia serta pihak regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
6. Memantau dan membantu mengingatkan unit kerja lain melalui "*Compliance Report Monitoring*" terkait dengan pelaporan rutin dan tenggat waktu pelaporan yang harus disampaikan kepada OJK/BI ataupun pihak lainnya.
7. Program sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk seluruh staf yang menjalankan fungsi kepatuhan dan penerapan APU-PPT di *Compliance Division* akan terus dilaksanakan sesuai kewajiban *level* sertifikasi untuk setiap jenjang jabatan.
8. Sertifikasi Manajemen Risiko terhadap seluruh staf yang menjalankan fungsi kepatuhan (*regulatory compliance*) dan penerapan APU-PPT di *Compliance Division* berdasarkan jenjang jabatan (berkelanjutan), serta mengikuti undangan *refreshment* sebagai persyaratan untuk memperpanjang sertifikat manajemen risiko yang akan jatuh tempo.
9. Penyampaian Pelaporan Kepatuhan kepada pihak regulator dan para pemangku kepentingan secara akurat, dan tepat waktu.
10. *Compliance Division* berkomitmen untuk:
 - a) Bekerja sesuai fungsi kepatuhan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, serta ketentuan yang berlaku.
 - b) Peningkatan pengetahuan dan wawasan karyawan Divisi Kepatuhan melalui keikutsertaan pada berbagai forum seperti pelatihan (*training*), lokakarya/sarasehan (*workshop*), seminar/simposium maupun sertifikasi, serta berkoordinasi dengan HCGD dimana *Compliance Division* memberikan *training* kepatuhan kepada karyawan pada unit kerja lain.
 - c) Menyampaikan opini kepatuhan yang diminta unit kerja atau pihak terkait lainnya dan memenuhi target waktu yang ditetapkan, dimana opini yang diberikan senantiasa mengacu pada ketentuan dan prosedur yang berlaku

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

11. Melakukan pemantauan rasio-rasio keuangan Bank sebagai indikator kepatuhan (CAR, PDN, GWM, BMPK, NPL, PPA/CKPN, ROA, ROE, dan lain-lain), dan mengingatkan unit kerja terkait dalam hal *monitoring* dan menjaga rasio-rasio keuangan tersebut agar sesuai ketentuan, karena hal ini berimbas terhadap kondisi Tingkat Kesehatan Bank dan kualitas dalam penerapan Tata Kelola Bank yang baik.
12. Mengembangkan infrastruktur kepatuhan (*compliance tools*) yang lebih efektif bagi pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan (*regulatory compliance*) di *Compliance Division*, seperti:
 - a) *Regulatory Compliance Self Assesment (RCSA)*, yakni penggunaan Kertas Kerja kepatuhan untuk memastikan bahwa peraturan eksternal yang berlaku telah dipantau, dilakukan *gap analysis* antara peraturan yang berlaku dengan kondisi internal Bank, memastikan adanya proses implementasi peraturan tersebut dan memantau pelaksanaannya.
 - b) *Regulatory Compliance Librarian*, yakni memastikan pemantauan dan tersedianya seluruh peraturan eksternal yang berlaku dalam suatu data base/situs portal internal Bank untuk dijadikan acuan atau referensi bagi setiap penyusunan Kebijakan, SOP dan ketentuan internal lainnya
 - c) *Regulatory Compliance Questionary*, sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap karyawan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai peraturan yang berlaku terkait bidang tugasnya.
 - d) *Regulatory Compliance e-Learning*, sebagai alat pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan media elektronik dan komunikasi sebagai cara penyampaian dan sosialisasi serta pemahaman kepada karyawan atas ketentuan yang berlaku.

B. Rencana Kerja Bidang Tata Kelola (GCG)

Memperbaiki dan memperkuat penerapan tata kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dan budaya perusahaan melalui berbagai upaya positif, antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola yang baik termasuk budaya tata kelola Bank yang baik (GCG) dengan membangun *awareness* GCG pada seluruh lini.
2. Melakukan penyusunan dan pengkajian/pengkinian secara berkala terhadap Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure (SOP)* Tata Kelola Bank yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), sebagai pedoman kerja penerapan tata kelola Bank yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Penguatan infrastruktur terkait dengan *Governance Structure* dalam rangka *monitoring* penerapan tata kelola Bank yang baik melalui dukungan teknologi informasi yang menghasilkan Sistem Informasi Manajemen yang memadai, termasuk peningkatan kuantitas dan kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung kelancaran aktivitas Bank terkait dengan *Governance Process*, agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) faktor tata kelola (GCG) dari unit kerja terkait secara semesteran dalam rangka menyampaikan "Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Bank" yang diperlukan sebagai salah satu faktor penilaian selain faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) untuk mendukung pembuatan dan penyampaian "Laporan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating*)" kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank dari unit kerja terkait secara berkala/tahunan dalam rangka penyusunan "Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank" yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank termasuk dipublikasikan dalam situs web PT Bank JTrust Indonesia Tbk sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan yang berlaku.
6. Memantau dan menilai setiap kegiatan bisnis, operasional, serta kegiatan perbankan lainnya agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga Bank dapat mengimplementasikan tata kelola yang baik/GCG.
7. Memperbaiki dan menjaga rasio-rasio keuangan serta hal-hal lainnya yang menjadi faktor peningkatan nilai peringkat dari penerapan tata kelola Bank yang baik (GCG) sebagai salah satu faktor penilaian dalam laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
8. Mengembangkan *self assessment* tata kelola (GCG) *tools* yang memperhatikan kemampuan Bank untuk mendukung penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank yang lebih efektif dengan memanfaatkan/menggunakan sistem aplikasi yang didesain agar data/informasi *self assessment* faktor tata kelola (GCG) dapat terintegrasi secara optimal dengan data/informasi penilaian faktor Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

C. Rencana Kerja Bidang Penerapan APU & PPT (AML & CFT) pada tahun 2023

Penerapan Program APU dan PPT mengacu pada POJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan SE OJK nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan, yang telah dirubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan-peraturan di atas telah di adopsi ke dalam peraturan internal di PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang tertuang dalam Kebijakan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Revisi 06 di bulan Mei 2021.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, AML & CFT melakukan proses berikut ini secara berkesinambungan:

1. Melakukan *review* Kebijakan dan Prosedur internal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), hasil kajian risiko di dalam naskah *National Risk Assesment on Money Laundering & Terrorism Financing* serta hasil *assesment* dalam laporan individual *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing*.
2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Penerapan Program APU & PPT kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Melaksanakan sosialisasi program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk melalui metode tatap muka dan/atau media *Electronic Learning (e-learning)*.
4. Melakukan pengembangan fungsi sistem informasi (*AML System*) dalam mendukung kegiatan pemantauan risiko nasabah berdasarkan profil dan/atau transaksi, serta pelaporan kepada regulator yang diwajibkan dalam penerapan APU&PPT.
5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman karyawan di Unit Kerja Khusus APU dan PPT dalam rangka pemantauan pelaksanaan penerapan APU & PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
6. Melakukan *review* dan evaluasi penerapan APU dan PPT di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

7. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses-proses pengendalian internal (*Internal Control*) terkait penerapan APU dan PPT.
8. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif bagi pelaksanaan tugas pengawasan dan pelaksanaan strategis oleh manajemen Bank.
9. Memberikan dukungan dan berpartisipasi secara aktif terhadap program PPATK & OJK antara lain yaitu, pelaksanaan Nasional *Risk Assesment* dan *Sectoral Risk Assesment On Money Laundering & Terrorism Financing* serta pelaksanaan *Financial Integrity Rating On Money Laundering & Terrorism Financing*, implementasi sistem pelaporan transaksi melalui Go AML PPATK, dan implementasi platform Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
10. Mendukung institusi Penegak Hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
11. Mendukung Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia dalam *Mutual Evaluation Review* oleh *Financian Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai upaya meraih status keanggotaan penuh FATF.

FUNGSI AUDIT INTERN

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dengan ruang lingkup pekerjaan audit intern yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola bank yang bertujuan memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan seperti yang ditetapkan.

Dengan perannya sebagai *Third line of defense*, Satuan Kerja Audit Internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk harus memastikan bahwa pengendalian internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu SKAI terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools audit* sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

1. Piagam Audit Internal

Piagam Audit Internal merupakan pedoman tata laksana kerja internal audit Perseroan yang memuat visi dan misi, fungsi dan ruang lingkup kerja, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas, independensi, dan kode etik dari SKAI. Piagam Audit Internal ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Piagam Audit Internal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas SKAI, Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

dan mempunyai garis pelaporan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja SKAI. SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), proses manajemen risiko, dan tata kelola Bank.


Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, maka dalam pembentukan dan pelaksanaan tugasnya, Divisi Internal Audit telah membuat dan melaksanakan Piagam Audit Internal yang memuat:

- a. struktur dan kedudukan SKAI;
- b. tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
- c. wewenang SKAI;
- d. Kode Etik Audit Intern;
- e. persyaratan auditor intern dalam SKAI;
- f. pertanggungjawaban SKAI;
- g. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
- h. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
- i. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
- j. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
- k. persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
- l. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
- m. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
- n. kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak ekstern.

Piagam Audit Internal dikaji ulang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dimana kaji ulang dan pengkinian terakhir telah dilakukan pada November 2021.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Struktur Organisasi SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2022



3. Profil Pejabat Audit Internal

Berdasarkan POJK No.01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum pasal 19, dinyatakan bahwa Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan dari Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan surat rekomendasi dari Komite Audit.

Pengangkatan Saudari Yuliana Sari sebagai Kepala SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat No.01.01/S.Dir-HCGD/JTRUST/IX/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Laporan Pergantian Kepala SKAI PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Selanjutnya, laporan perubahan atas Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia, telah disampaikan kepada OJK melalui surat nomor 14.02/S.Dir-HCD/JTRUST/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 terkait pengunduran Saudari Yuliana Sari sebagai Kepala SKAI efektif per tanggal 14 Desember 2022 sekaligus menginformasikan fungsi kepala SKAI yang akan dilaksanakan oleh Direktur Utama.

Profil Kepala Audit Internal

Nama: Yuliana Sari

Usia	35 tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Dasar Hukum Pengangkatan	No. 24.01/S.Kep-Dir-HCGD/JTRUST/VIII/2021
Riwayat Pendidikan	S1 Universitas Indonesia (Fakultas Psikologi)
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • PT Bank JTrust Indonesia Tbk (2016 - 2022) <ul style="list-style-type: none"> - Internal Audit Division Head (Sept 2021 - saat ini) - Internal Audit Deputy Division Head (April 2019 - Agustus 2021) - Quality Assurance Dept Head (Risk Management Division) (Maret 2017 - Maret 2019) - Policy & Procedure Section Head (Compliance Division) (Sept 2016 - Februari 2017) • PT Bank Resona Perdana (2009-2016) - Operational Risk Dedicated Officer (Risk Management Division)
Kualifikasi/Sertifikasi profesi audit internal	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 • Certified Bank Internal Audit Level Supervisor
Pelatihan/Peningkatan Kompetensi yang diikuti di Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • 14 Oktober 2022, Jakarta Compliance Budaya Sadar Kepatuhan • 19 September 2022, Jakarta Refreshment Risk Awareness 2022 • 1 September 2022, Internal E-Learning Anti Fraud • 30 April 2022, Internal E-Learning Basic APU PPT • 2 Januari 2022, Internal E-Learning Risk Management

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, selanjutnya dilaporkan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan unit independen yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didesain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control*, *Risk Management*, dan *Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut di atas, SKAI berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan hal ini akan secara terus

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

menerus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, secara struktur organisasi posisi SKAI berada langsung di bawah dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis pelaporan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan membantu Direktur Utama dalam menjabarkan hasil pengawasannya dalam hal proses pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada POJK Nomor 1/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Intern.

SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/*control* serta GCG. Aktivasinya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

5. Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi Profesi

Untuk meningkatkan kompetensi Audit Intern secara berkesinambungan sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan, maka selama tahun 2022 seluruh Auditor telah diikutsertakan dalam program pelatihan dan sertifikasi.

Sampai dengan tahun 2022, Audit Internal telah memperoleh berbagai kompetensi seperti CBIA (*Certified Bank Internal Auditor*) dan sertifikasi Manajemen Risiko level 1-4. Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor SKAI secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor SKAI adalah:

- 17 (tujuh belas) anggota SKAI telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko dari LSPP, 1 (satu) orang dengan latar belakang non perbankan akan disertakan untuk sertifikasi manajemen risiko dan secara bertahap disesuaikan dengan *mandatory level* yang harus dipenuhi.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, saat ini SKAI memiliki 11 (sebelas) orang auditor yang mempunyai *Certified Bank Internal Audit* level auditor dan 4 (empat) orang dengan level supervisor dari LSPP.
- Selain mengikuti proses sertifikasi profesi, seluruh auditor juga telah diikutkan dalam *training-training* baik yang terkait dengan aktivitas audit maupun operasional bank (kredit, IT, dan lain-lain).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Seiring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

6. Metodologi Audit

Kepala SKAI membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala SKAI diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independent*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, SKAI membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site*, *on-desk* dan tematik, serta memberikan saran perbaikan dan informasi obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective* dan *preventive action* atas kelemahan SPI dan meningkatkan *risk awareness* petugas dalam mengendalikan pekerjaan yang ditangani.

7. Efektivitas dan Cakupan Audit Intern dalam Menilai Seluruh Aspek dan Unsur Kegiatan Bank

Secara berkala, Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan cakupan pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern, Tata Kelola dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan audit intern dalam menilai kecukupan proses pengendalian intern yang efektif dan independen oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana audit yang disusun pada awal

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

tahun. Seluruh rencana audit tahun 2022 telah dapat direalisasikan sepenuhnya oleh SKAI dengan dukungan sumber daya yang cukup memadai, kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan pedoman program audit yang jelas sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan dengan lancar, serta laporan hasil audit dilengkapi dengan rekomendasi perbaikan yang cukup baik untuk mencegah terulangnya temuan audit yang sama di masa yang datang.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

Kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berjalan dengan baik dengan tidak ditemukan pelanggaran ketentuan seperti antara lain dalam laporan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), laporan pagu devisa netto (PDN) dan penyampaian laporan keuangan publikasi *audited*.

8. Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK yang berlaku, maka paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern. Kaji ulang atas fungsi Audit Intern PT Bank Jtrust Indonesia Tbk telah dilakukan pada tahun 2022 untuk periode audit Juli 2019 - Juni 2022 dan dinyatakan bahwa kegiatan audit intern secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, serta POJK No.13/POJK.03/2020 dan Surat Edaran OJK No.21/SEOJK.03/2017 tentang penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum khususnya terkait proses Internal Audit. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap ketentuan POJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum akan dilaksanakan pada tahun 2025.

9. Tujuan Pelaksanaan Audit Intern Bank

SKAI dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan kecukupan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.
- b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva Produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit (termasuk di dalamnya pemeriksaan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Debitur sampel) untuk memastikan bahwa proses kredit (Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan Monitoring) telah dilakukan secara *prudent*.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift*, dan lain-lain).
 - d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
 - e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.

10. Pelaksanaan Tugas Audit Intern

Pemeriksaan yang dilakukan SKAI meliputi aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian kecukupan dan efektifitas atas sistem dan prosedur yang berlaku beserta implementasinya. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap Kantor Cabang/Capem dan Divisi-divisi Kantor Pusat yang termasuk dalam rencana audit yang telah disusun berdasarkan *risk assessment* terhadap auditable unit di kantor pusat dan kantor cabang.

Dalam menjalankan peran konsultasi, SKAI senantiasa memperhatikan aspek Independensi dalam pemberian layanan konsultasi kepada pihak intern Bank.

11. Jumlah Pegawai (auditor internal):

Audit Intern memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai.

12. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Selama tahun 2022, SKAI telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) sesuai dengan rencana kerja audit tahun 2022 sebagai berikut :

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Obyek Audit	2022		
	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)
Kantor Cabang	5	5	100 %
Kantor Cabang Pembantu	9	9	100 %
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat	4	4	100 %
Audit Khusus ^{*)}	0	26	-
<i>Review Laporan Keuangan</i>	4	4	100 %
<i>IT Objects</i>	7	7	100 %
Total Audit	29	55	
<i>Loan Review /Kredit</i>	6	6	100%
Audit Tematik ^{**)}	5	5	100%
<i>Mandatory Audit^{***)}</i>	5	5	100%
<i>Sosialisasi Anti Fraud</i>	48	48	100%
<i>Carry Over Audit</i>	3	3	100%
Total	96	122	127%

Selain melakukan audit sesuai dengan rencana kerja audit, selama tahun 2022 SKAI juga telah melaksanakan fungsi konsultatif.

13. Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat SKAI

Kebijakan Rapat SKAI

- a. SKAI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan rapat secara berkala (minimal 4 kali dalam setahun) dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- b. Mengikuti rapat yang bersifat strategis, seperti rapat ALCO, rapat IT *steering committee*, rapat Komite Manajemen Risiko, dan sebagainya sesuai ketentuan regulator.

Pelaksanaan Rapat SKAI

Tabel frekuensi kehadiran dan tingkat kehadiran rapat SKAI dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit pada tahun 2022

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing Peserta Rapat SKAI adalah :

Nama Peserta SKAI	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Hadir Fisik	Hadir Secara Virtual
Rapat SKAI dengan Direksi				
Yuliana Sari ^{*)}	7/7	100%	√	-
Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit				
Yuliana Sari ^{*)}	19/19	100%	√	√
Armansyah S	9/19	47%	√	√
Yoseph W. S	8/19	42%	√	√
Royke Shando	8/19	42%	√	√
Arif Wibowo	12/19	63%	√	√
Budi Pudjitriono	14/19	74%	√	√
Imam Zarkasyi ^{**)}	8/15	53%	√	√
Irma Suryani ^{***)}	10/10	100%	√	√
*) Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per Desember 2022				
**) Resign per Oktober 2022				
***) Join per Juli 2022				

Rapat SKAI dengan Direksi

Nama Peserta Rapat SKAI	1	2	3	4	5	6	7	Σ Jumlah Kehadiran n
	Tgl 17/03/2 2	Tgl 24/03/2 2	Tgl 08/04/2 2	Tgl 24/05/2 2	Tgl 18/07/22	Tgl 10/11/22	Tgl 25/11/22	
Ritsuo Fukadai	√	√	√	√	√	√	X	86%
Felix I. Hartadi	√	√	X	X	√	√	X	57%
Helmi A. Hidayat	√	√	X	X	√	√	X	57%
Bijono Waliman	√	√	√	√	√	√	√	100%
Cho Won June	√	√	X	√	√	√	√	86%
R. Djoko Prayitno	√	√	X	X	√	√	√	71%
Widjaja Hendra	√	√	√	√	√	√	√	100%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Yuliana Sari *)	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
√ : Hadir X : Absen *) Lepas jabatan sebagai Kepala SKAI per Desember 2022									

Rapat SKAI dengan Komite Audit

Nama Peserta Rapat SKAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Jumlah Kehadiran
	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal2	Tanggal0	Tanggal1	Tanggal2	Tanggal2	Tanggal2	Tanggal0	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal0	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal0	Tanggal2	Tanggal3	
Benny Siswanto Komisaris Independen (Ketua Komite Audit)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
Bambang Setyoko Anggota Komite Audit (Pihak Independen)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
I Gde Yadnya Kusuma Anggota Komite Audit (Pihak Independen)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
Yuliana Sari Kadiv SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100%
Armansyah Siregar Deputy SKAI	√	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-	√	√	-	√	-	√	√	47%
Yoseph Wijaya S Kepala Departemen	√	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	√	-	√	-	√	√	42%
Royke Shando Kepala Departemen	√	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-	-	√	-	√	-	√	√	42%
Arif Wibowo Kepala Departemen	√	-	-	√	√	√	√	-	√	√	√	-	-	√	-	√	-	√	√	63%
Budi Pudjitriono Kepala Departemen	√	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	√	√	74%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Nama Peserta Rapat SKAI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Jumlah Kehadiran
	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal2	Tanggal0	Tanggal1	Tanggal2	Tanggal2	Tanggal2	Tanggal0	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal0	Tanggal1	Tanggal1	Tanggal0	Tanggal2	Tanggal3	
Imam Zarkasyi Kepala Departemen	-	√	-	√	-	√	√	-	√	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	42%
Irma Suryani Kepala Departemen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	53%

Agenda Rapat SKAI dengan Direksi

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	17 Maret 2022	1. Masalah IT: negoisasi harga, lisensi windows, SWIFT 7.6 2. Masalah Audit Internal	Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur Bidang
2	24 Maret 2022	Update Persiapan Pemeriksaan OJK 2022	Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur Bidang
3	8 April 2022	Update Persiapan Pemeriksaan OJK 2022	Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur Bidang
4	24 May 2022	Update Persiapan Pemeriksaan OJK 2022	Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur Bidang
5	18 Juli 2022	Meeting terkait Pembahasan RBBR	Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur Bidang
6	10 November 2022	Kick Off Audit with Crowe	Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur Bidang

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
7	25 November 2022	1. Peninjauan dan Evaluasi Project TI Tahun 2022 2. RSTI 2023-2026 3. RPTI 2023	4 (empat) orang Direktur Bidang

Agenda Rapat SKAI dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	12 Januari 2022	1. Realisasi Audit Plan dan Sosialisasi Anti Fraud per 31 Desember 2021 2. Temuan Signifikan 3. DMTL OJK & IAD per 31 Desember 2021 4. Progress Anti Fraud 5. Aktivitas Lainnya	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 4 (empat) orang Kepala Departemen IA
2	13 Januari 2022	Pembahasan Laporan Hasil Audit Post Disbursement Control - CRRD	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI; dan 3. 1 (satu) orang Kepala Departemen IA
3	18 Januari 2022	Pembahasan Temuan Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2021	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI
4	19 Januari 2022	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Review 9 Debitur	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI; dan 3. 1 (satu) orang Kepala Departemen IA
5	23 Februari 2022	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan 31 Desember 2021	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. 1 (satu) orang Kepala Departemen IA

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
			4. 1 (satu) orang Kepala Departemen Financial Control
6	9 Maret 2022	Regular Update Internal Audit Per Februari 2022 1. Realisasi Audit Plan dan Sosialisasi Anti Fraud 2021 per 28 Februari 2022 2. Temuan Signifikan IAD 3. DMTL OJK & IAD per 28 Februari 2022 4. Progress Anti Fraud 5. Aktivitas Lainnya	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 5 (lima) orang Kepala Departemen IA
7	14 April 2022	Pembahasan <i>Management Letter</i> tahun 2021 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Crowe Horwath Kepada Komite Audit	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. EVP Risk Management 3. Kepala SKAI; dan 4. 3 (tiga) orang Kepala Departemen IA
8	21 April 2022	Pembahasan Temuan OJK IT	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Kepala Departemen Audit IT 4. Kepala Divisi IT 5. EVP Business 6. Kepala Divisi Corporate Banking dan Deputy; serta kepala departemen unit bisnis
9	25 May 2022	Regular Update Internal Audit Per April 2022 1. Realisasi Audit Plan dan Sosialisasi Anti Fraud 2022 per 30 April 2022 2. Temuan Signifikan IAD 3. Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Temuan OJK & IAD per 30 April 2022 4. Progress Anti Fraud per 30 April 2022 5. Aktivitas Lainnya	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 5 (lima) orang Kepala Departemen IA

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
10	28 Juli 2022	Regular Update Internal Audit Per Juli 2022 1. Realisasi Audit Plan (termasuk Sosialisasi Anti Fraud) per 15 Juli 2022 2. Progress Anti Fraud Hingga 15 Juli 2022 3. Temuan Signifikan IAD 4. Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Temuan OJK, IAD & KAP per 15 Juli 2022 5. Progress Pemeriksaan OJK 2022 6. Aktivitas Lainnya	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 6 (enam) orang Kepala Departemen IA
11	3 Agustus 2022	Pembahasan Hasil Review Internal Audit Tiga Tahunan Oleh Pihak Eksternal	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI; dan 3. 3 (tiga) orang Kepala Departemen IA
12	10 Agustus 2022	Pembahasan Laporan Hasil Audit IT untuk OJK	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. 2 (dua) orang Kepala Departemen IA 4. Kepala Divisi Compliance dan 1 (satu) orang Kepala Departemen Compliance
13	19 Agustus 2022	Pembahasan Revisi Rencana Kegiatan Audit Intern Tahun 2022	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit. 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 2 (dua) orang Kepala Departemen IA
14	1 September 2022	Regular Update Internal Audit sampai dengan 15 Agustus 2022 1. Realisasi Audit Plan (termasuk Sosialisasi Anti Fraud) per 15 Agustus 2022 2. Progress Anti Fraud Hingga 15 Agustus 2022 3. Temuan Signifikan IAD 4. Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Temuan OJK, IAD & KAP per 15 Agustus 2022	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 6 (enam) orang Kepala Departemen IA

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
		5. Pemenuhan SDM & Realisasi Biaya IAD 2022 6. Aktivitas Lainnya	
15	14 September 2022	Update progress aktivitas IT 1. Diagram proses bisnis di IT dan alignmentnya dengan unit kerja lainnya 2. Progress pergantian New CBS 3. Progress BI Fast 4. Perbaikan yang sudah dilakukan IT atas temuan OJK & IAD yang signifikan 5. Kritisal isu lainnya terkait IT	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Direktur IT 3. Direktur Operasi & Credit Adm 4. Kepala SKAI 5. 2 (dua) orang Kepala Departemen IA 6. Kepala Divisi IT 7. 4 (empat) orang Kepala Departemen IT 8. Kepala Divisi Funding & Product; dan Kepala Departemen
16	19 Oktober 2022	Regular Update Internal Audit sampai dengan 10 Oktober 2022 1. Realisasi Audit Plan (termasuk Sosialisasi Anti Fraud) per 10 Oct 2022 2. Progress Anti Fraud Hingga 10 Oktober 2022 3. Temuan Signifikan IAD 4. Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Temuan OJK, IAD & KAP per 10 Oktober 2022 5. Pemenuhan SDM & Realisasi Biaya IAD 2022 6. Aktivitas Lainnya	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit. 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 5 (lima) orang Kepala Departemen IA
17	3 November 2022	Kick Off Meeting General Audit PT Bank J Trust Indonesia Tbk 31 Desember 2022	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. 1 (satu) orang Kepala Departemen IA 4. Kepala Divisi Corporate Secretary 5. Kepala Departemen Financial Control

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
18	23 November 2022	Regular Update Internal Audit sampai dengan 15 November 2022 1. Realisasi Audit Plan (termasuk Sosialisasi Anti Fraud) per 15 Nov 2022 2. Progress Anti Fraud Hingga 15 November 2022 3. Temuan Signifikan IAD 4. Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Temuan OJK, IAD & KAP per 15 November 2022 5. Pemenuhan SDM & Realisasi Biaya IAD 2022 6. Aktivitas Lainnya	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 5 (lima) orang Kepala Departemen IA
19	30 November 2022	Penyampaian Rencana Kegiatan Audit Intern Tahun 2022	1. Ketua dan 2 (dua) Anggota Komite Audit 2. Kepala SKAI 3. Wakil Kepala SKAI; dan 4. 5 (lima) orang Kepala Departemen IA

Rapat-Rapat Lain yang Diikuti oleh SKAI			
No	Agenda	Frekuensi	Peserta
1.	Rapat Regular IAD dengan Direktur Utama (mengenai progress RKAT tahun 2022)	7 kali	Kepala SKAI, Wakil Kepala SKAI dan Kepala Departemen IA
2.	Rapat IAD Dengan Direktur Utama (tekait hal-hal diluar RKAT 2022)	5 kali	Kepala SKAI, Wakil Kepala SKAI dan Kepala Departemen IA
3.	Rapat Komite Pemantau Risiko	3 kali	Komite Pemantau Risiko, Direktur Bidang, Para Kepala Divisi, Kepala SKAI, Wakil Kepala SKAI, Kepala Departemen IA
4.	Rapat Komite Kebijakan Kredit	1 kali	Direksi, EVP dan Para Kepala Divisi
5.	Rapat IT <i>Steering Committee</i>	4 kali	Direksi, EVP, Kepala Divisi IT dan Kepala Departemen IT, Kepala SKAI dan Kepala Departemen IT Audit

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

14. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Beberapa kesimpulan penting terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem

Hasil Audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah cukup memadai dalam banyak aspek material dalam hal kecukupan, efektivitas, dan keberlanjutan namun dibutuhkan perbaikan spesifik dalam jumlah memadai. Perbaikan ke depannya perlu dilakukan terkait kelemahan pada petugas operasional maupun Supervisor (Branch Manager & Branch Service Operation Manager) yang belum sepenuhnya menjalankan monitoring dan *dual control* secara konsisten dan berkesinambungan terhadap aktivitas operasional di cabang.

2. Pemeriksaan Bidang Kredit

Dari hasil audit Kredit, temuan umumnya lebih disebabkan karena proses analisa pada saat inisiasi kredit dan *monitoring* pasca pencairan kredit yang belum optimal dan belum dilakukan dengan konsisten, sehingga berpengaruh kepada kualitas kredit.

3. Pemeriksaan pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat

Hasil audit SKAI pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena *monitoring* yang belum diterapkan secara optimal atas aktivitas Operasional pada Divisi terkait, serta perlu ditingkatkannya komunikasi dan koordinasi pada unit kerja.

Rencana Kerja SKAI/IAD Tahun 2023

Organisasi Internal Audit Division/SKAI di Bank JTrust Indonesia (BJTI) dibentuk sesuai dengan POJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, dan sebagai mandat dalam menerapkan fungsinya juga dibuatkan *Internal Audit Charter* yang disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI fokus terhadap beberapa aspek seperti aspek perkreditan, Operasional, Keuangan, Kredit, dan Teknologi Informasi. Selain itu SKAI/IAD juga membawahi unit Anti-Fraud yang terdiri atas departemen *Fraud Prevention, Monitoring & Reporting*, serta *Fraud Detection & Investigation*.

Adanya Unit *Development* yang membantu dalam pembuatan *audit plan* tahunan, *operating plan*, pengembangan *methodology* audit, monitoring temuan-temuan penting dan sebagai penunjang dalam hal adanya pemeriksaan dari regulator.

Setiap tahun akan dibuat rencana audit tahunan, yang mana rencana audit tahunan ini dibuat berdasarkan risiko dengan proses sebagai berikut :

1. Mendefinisikan *Audit Universe* yang terdiri dari semua *Auditable* unit di BJTI.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

2. Terhadap *Audit Universe* ini dilakukan pengelompokan untuk selanjutnya dibuat *Risk Assessment* berdasarkan parameter-parameter yang dikembangkan.
3. Parameter *risk assessment* ini untuk setiap kelompok dapat berbeda tergantung dari kondisi masing-masing kelompok. Demikian juga halnya dengan Anti-Fraud.
4. Dari hasil *risk assessment*, rencana Anti-Fraud, ditambah dengan Audit yang sifatnya wajib, maka dibuatkan rencana audit tahunan yang selanjutnya akan dimintakan persetujuan ke Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Audit.

Rencana audit tahunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Bank serta faktor-faktor eksternal dan global, seperti halnya Pandemi COVID-19. Demikian juga pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dimana banyak dilakukan *Audit Thematic, Off-site* sehingga kontak fisik dapat diminimalisir dengan hasil seoptimal mungkin.

Rencana Audit tahun 2023 memiliki lingkup antara lain sebagai berikut :

A. Audit Kantor Pusat

- 1) 5 Pemeriksaan Divisi *Support*
- 2) Tematik Kaji Ulang Penerapan Manajemen Risiko
- 3) Tematik Kaji Ulang Profil Risiko (4)
- 4) Tematik APU PPT
- 5) Tematik Kaji Ulang Manajemen Risiko Reputasi (2) Semester 1 dan 2 tahun 2023.
- 6) Tematik Single Customer View.
- 7) Tematik Pelaksanaan SLIK.
- 8) Tematik Internal Capital *Adequacy Assesment Process*.

B. IT Audit 9 pemeriksaan

C. *Compulsory Audit* 5 Pemeriksaan

D. Audit Cabang

- 1) 5 *Onsite Audit*
- 2) 7 *Offsite Audit*
- 3) 1 tematik (Special rate DPK)

E. Audit Kredit

1. 8 Divisi
2. 1 Tematik Kredit (Pemberian kredit kepada Koperasi)

F. Sosialisasi Anti-Fraud atas 42 Cabang dan 12 Divisi Kantor Pusat.

FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pengawasan terhadap Bank selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dan Kantor

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektivitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengacu kepada ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen/faktor penting dalam penerapan tata kelola yang baik adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip governansi korporat yang turunannya dijiwai oleh empat pilar, yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik/KAP) sangatlah penting.

Peran dan fungsi Auditor Eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Hasil audit atas Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh KAP merupakan *outcome* dari suatu proses yang obyektif, independen, profesional, sehingga diharapkan dapat mendukung prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan manajemen Bank sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholder* Bank.

1. Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Pada tahun 2022, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas laporan keuangan Bank adalah KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member of Crowe Global*). Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dilakukan melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukan tersebut telah ditelaah dan diawasi serta mendapat rekomendasi dari Komite Audit termasuk dalam hal penetapan biaya audit atas dasar kewajaran.

Nama Akuntan Publik

Riva Utama Winata, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik

KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan

2. Pengawasan Atas Auditor Eksternal

Komite Audit melakukan pengawasan selama pelaksanaan proses audit eksternal melalui pertemuan secara rutin dengan Akuntan Publik untuk membahas rencana pemeriksaan seluruh temuan dan perkembangan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, membantu dan memastikan bahwa tidak terdapat

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

hambatan dalam pelaksanaan audit serta melakukan evaluasi atas kualitas proses audit, memastikan pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

3. Frekuensi Komunikasi Akuntan Publik dan Direksi

Selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik, komunikasi dan kerja sama antara Akuntan Publik dan Direksi dilaksanakan secara intensif dan reguler.

4. Jumlah Periode Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Telah Mengaudit Laporan Keuangan Bank

Sesuai POJK No. 13/POJK.03/2017 dan SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan KAP yang sama hanya dapat dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut, kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan atas persetujuan dari otoritas yang berwenang.

Penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (*A Member of Crowe Global*) untuk audit tahun 2022, telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No.26.04/S.Dir-FCD/JTRUST/IX/2022 tertanggal 26 September 2022.

Informasi mengenai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Bank selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun Pemeriksaan	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Penanggung Jawab
2022	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Riva Utama Winata, SE, CPA
2021	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2020	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2019	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Darmenta Pinem, CPA
2018	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Tjong Eng Pin, CPA

5. Jasa Lain yang Dilakukan Akuntan & KAP Terhadap PT Bank JTrust Indonesia Tbk Selain Memberikan Jasa Audit (Biaya Non-Audit) di Tahun 2022

Pada tahun 2022, terdapat fee yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, , Tjahjo & Rekan sehubungan dengan pendampingan proses Penawaran Umum Terbatas (PUT II) Bank - 2022 yaitu sebesar Rp 450.000.000.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

6. Biaya Audit Tahun 2022

Pada tahun 2022, total biaya audit/*review* Bank sebesar Rp3.782.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Pemeriksaan	Biaya
Review - Maret 2022	Rp 319.000.000
Review - Juni 2022	Rp 319.000.000
Review - September 2022	Rp 319.000.000
Limited Review - Agustus 2022	Rp 500.000.000
Audit-Desember 2022	Rp. 2.325.000.000

7. Laporan Auditor Independen

Laporan Keuangan tahun buku 2022 telah disusun dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (A Member of Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Riva Utama Winata, CPA yang berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor. 00220/2.1051/AU.1/07/1692-1/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 menyatakan opini "Wajar tanpa Modifikasian", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank JTrust Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan yang penting untuk memelihara citra Bank dan melindungi kepentingan Bank dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan semua pihak serta memastikan aspek penghubung (*liaison officer*) antara Bank dengan pihak eksternal khususnya berkaitan dengan pasar modal, publik serta kebijakan internal berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Dasar Hukum

Ketentuan pembentukan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada publik melalui situs IDXNet (e-reporting). Efektif sejak tanggal 29 Januari 2020

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

jabatan Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk dipegang oleh Sdri. Ong Pey Fang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 29 Januari 2020.

Profil lengkap Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Profil Executive Vice President pada Laporan Tahunan 2022.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang Diikuti Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2022 Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengikuti berbagai program pendidikan/pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan/Workshop/ Konferensi/Seminar	Penyelenggara	Waktu & Lokasi
ONG PEY FANG	EVP Human Capital & Corporate Secretary	Sustainability Governance for Long - Term Value Creation	IICD	19-May-22, Online
		Panduan Pelaporan Kesetaraan Gender untuk Laporan Tahunan dan Keberlanjutan	IDX, GRI & IBCWE	31-May-22, Online
		How to prevent & detect fraud in your procurement department	ACFE	27-Jul-22, Online
		Memahami dan Mendorong Implementasi ESG pada Perusahaan	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	1-Sep-22, Online

Selain dari yang disebutkan di atas, Sekretaris Perusahaan senantiasa mengikuti/menghadiri sosialisasi peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

Pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada POJK No.35/POJK.04/2014 dan SOP Corporate Secretary. Sekretaris Perusahaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah melaksanakan tugasnya, dengan uraian singkat pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan industri keuangan - perbankan dan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan - perbankan dan pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perbankan dan pasar modal.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sebagai fasilitator dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
6. Melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun citra dan reputasi perusahaan serta membangun goodwill keluar perusahaan, menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat, serta menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.
7. Mengkoordinir pelaksanaan office of the board yang mencakup:
 - a. Memastikan ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Memastikan kehadiran peserta rapat agar kuorum dapat tercapai sehingga keputusan yang dihasilkan sah.
 - c. Memastikan fungsi sekretariat perusahaan dalam mengadministrasikan pelaksanaan dokumentasi keputusan rapat dan kearsipan korporat.
8. Membangun citra positif Bank melalui strategi komunikasi yang efektif dengan mengangkat berita - berita positif.
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas CSR.
10. Sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan lainnya.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

**BAB V
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PERMASALAHAN
HUKUM**

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank.

Penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas dan kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di J Trust Bank, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di J Trust Bank.

Efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi antara lain :

- a. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- c. Menyelenggarakan Rapat Berkala dengan Direksi untuk mengevaluasi pencapaian tindak lanjut setiap rencana kerja (*action plan*);
- d. Memastikan rekomendasi setiap Laporan Hasil Audit (LHA) Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah ditindaklanjuti.

Sedangkan Direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif, termasuk implementasinya, serta memastikan bahwa risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Direksi juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan budaya dan kesadaran akan risiko di seluruh jajaran unit kerja. Pengawasan aktif Direksi, diantaranya meliputi :

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
- b. Memantau, mengevaluasi, dan memastikan Rencana Bisnis Bank, strategi dan *action plan* telah dilakukan sesuai rencana melalui rapat/pertemuan berkala;
- c. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Kebijakan dan Prosedur telah dipahami dan dilaksanakan;
- d. Memastikan dan melaksanakan langkah perbaikan atau rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal telah dilaksanakan dengan efektif;
- e. Mengembangkan budaya manajemen risiko dan meningkatkan kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta penerapan Tata Kelola yang baik, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

a. Komite Pemantau Risiko

Uraian mengenai Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

b. Komite Manajemen Risiko

Uraian mengenai Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko


Satuan Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Division/RMD*) berada di bawah *EVP Risk Management* merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja bisnis/operasional. RMD mempunyai fungsi mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Struktur organisasi RMD terdiri dari 3 (tiga) Departemen yaitu *Credit Risk and Market Liquidity Departement, Operational Risk Departement* dan *QC Branch*.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Berikut Struktur Organisasi Manajemen Risiko PT Bank JTrust Indonesia Tbk

:



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

- 1) Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan, kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko.
- 2) Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- 3) Melakukan pemantauan atas strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- 4) Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan jenis risiko.
- 5) Penerapan *stress testing* untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- 6) Melakukan kajian risiko atas usulan produk dan/atau aktivitas baru.
- 7) Melakukan *review* dan rekomendasi limit risiko dari usulan unit kerja bisnis dan operasional.
- 8) Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Komite Manajemen Risiko secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 9) Menyusun laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara berkala untuk disampaikan kepada Direksi dan OJK.

Program Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan tahun 2022 jumlah pegawai yang telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai berikut :

Level	Jumlah Pegawai		
	Wajib Sertifikasi	Telah Sertifikasi	%
1	141	117	83%
2	128	73	57%
3	30	25	83%
4	11	11	100%
5	7	7	100%
Total	317	233	74%

Untuk tahun 2023 jumlah pegawai yang wajib Sertifikasi Manajemen Risiko akan ditingkatkan pemenuhannya.

2. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Aktivitas dan sistem pengendalian internal dilakukan *assessment* secara berkesinambungan oleh Internal Audit Division untuk memastikan kualitas penerapan manajemen risiko yang mumpuni pada semua pelaksanaan proses yang memiliki eksposur risiko tinggi sudah diterapkan dengan baik. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

3. Jenis Risiko dan cara Pengelolaannya

Pengelolaan pada 8 (delapan) risiko Bank adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit dengan menerapkan organisasi manajemen risiko kredit, yaitu *four eyes principles* dalam proses pemberian dan persetujuan kredit pada rapat Komite Kredit, penetapan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), dan lebih rinci dijelaskan pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Kredit .

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

b. Risiko Pasar

Pengelolaan risiko pasar yang disebabkan karena risiko suku bunga dan risiko nilai tukar dilakukan dengan pengelolaan portofolio aset dan liabilitas yang disesuaikan jangka waktu dan jenis suku bunga (*fixed/floating*).

Sebagai bank devisa, tentunya terdapat risiko fluktuasi nilai tukar (*Foreign Risk*) sehingga pengelolaan aset dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar. Penjelasan lebih rinci terdapat pada Pengungkapan Kualitatif Manajemen Risiko Pasar yang tertuang pada Laporan Tahunan ini.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena Bank tidak mampu memenuhi kewajiban dari nasabah atau dengan pihak lain telah jatuh tempo, efektifitas pengelolaan kesenjangan likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk batas risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga kontrol risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stres. J Trust Bank juga telah memiliki dan menerapkan Standar Prosedur Operasional *Liquidity Contingency Plan* (LCP) atau Rencana Pendanaan Kontinjensi dan juga senantiasa melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan Bank koresponden.

d. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal.

e. Risiko Hukum

Bank telah melakukan pengelolaan risiko hukum antara lain: Peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian atau kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.

Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk di dalamnya perkembangan dari setiap kasus hukum. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.

f. Risiko Reputasi

Pengelolaan risiko oleh Bank dilakukan dengan cara pemantauan terhadap media publikasi melalui kerja sama dengan jasa pihak ketiga dan melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah guna menangani keluhan dengan segera dengan optimalisasi fungsi Call Center. Selain itu, Bank juga ikut ambil bagian dalam pelaksanaan program *Corporate Social*

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Responsibility (CSR), serta turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat. Bank juga meningkatkan pelaksanaan Transparansi Informasi Keuangan kepada pemangku kepentingan seperti penyajian informasi keuangan, penyempurnaan website Bank, serta menerbitkan rilis kepada media.

g. Risiko Strategik

Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara melakukan pengawasan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara target yang ingin dicapai oleh Bank dengan Rencana Bisnis Bank.

h. Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan dengan menjalankan pemantauan dan mengingatkan ke unit kerja terkait perihal kewajiban pelaporan ke regulator dengan didukung sistem *Compliance Report Monitoring* (CRM); pemantauan terhadap Kebijakan Kepatuhan serta Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF dan rekening pasif/dorman; dan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris sesuai dengan ketentuan Regulator.

4. Tinjauan atas efektifitas Penerapan Manajemen Risiko

Tinjauan atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko pada keempat pilar sistem manajemen risiko telah dilakukan secara memadai yang meliputi:

a. Perumusan Tingkat Risiko

Perumusan *risk appetite* dan *risk tolerance* sudah memadai dan selaras dengan tujuan strategis dan bisnis bank yang ditetapkan dalam RBB. Parameter *risk tolerance* secara *bank wide* didokumentasikan dalam ketentuan internal di *Risk Appetite & Risk Tolerance*.

b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dinilai memadai. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Pemantau Risiko, antara lain:

- 1) Mengevaluasi dan menganalisis kecukupan kebijakan manajemen risiko secara berkala.
- 2) Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan dan Tingkat Kesehatan Bank secara semesteran.
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

c) Alat Organisasi Manajemen Risiko

Alat organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif dinilai memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan usaha, antara lain :

1. Dalam mengelola risiko kredit ada pemisahan petugas pinjaman, antara Unit Bisnis dan Unit *Credit Risk Review*. Delegasi wewenang diatur dalam ketentuan internal tentang Komite Kredit (KK) dan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dan dievaluasi secara rutin oleh pejabat yang berwenang.
2. Dalam pengelolaan risiko pasar dan likuiditas, fungsi manajemen risiko terdiri dari Divisi *Treasury & Capitals Market*, Divisi *Head Office & Branch Operation* dan Divisi Manajemen Risiko.
3. Dalam pengelolaan risiko operasional terdapat pemisahan tugas dan wewenang pembuat, pemeriksa, penandatanganan (segregasi tugas dan *dual control*) terhadap pelaksanaan semua kegiatan operasional di unit kerja.
4. Untuk mengembangkan kompetensi dalam Manajemen Risiko, adalah wajib bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan juga pejabat sampai empat tingkat di bawah Direksi untuk mengikuti pelatihan sertifikasi Manajemen Risiko. Selain itu, *refreshment* kepada Sumber Daya Manusia juga dilakukan secara rutin.

d) Sistem Informasi

Dukungan sistem informasi untuk penerapan manajemen risiko dinilai cukup memadai, antara lain persetujuan transaksi dan delegasi wewenang di sistem informasi *Core Banking*, pelaksanaan *Liquidity Risk Report* secara harian, pelaksanaan *Credit Daily Report* secara harian, pelaksanaan *Risk Control Self Assessment (RCSA)* & penerapan *Key Operational Risk Indicator (KRI)* dalam pengukuran risiko operasional, sistem *Compliance Report Monitoring (CRM)* sebagai *reminder* ke unit kerja pelapor dan Direksi mengenai kewajiban penyampaian Laporan kepada Regulator dan sistem *Internal Regulation Reminder Application (IRRA)* sebagai *reminder* ke unit kerja mengenai pengkinian ketentuan internal sebelum masa review berakhir.

5. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Penerapan manajemen risiko di PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank JTrust Indonesia Tbk atas risiko yang

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

6. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap kedelapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko hukum, dan risiko reputasi.

a. Identifikasi

Identifikasi risiko dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko beserta dampaknya.

b. Pengukuran

Pengukuran risiko dimaksudkan agar Bank mampu menghitung eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usaha, dan diperkirakan dampak terhadap permodalan.

Salah satu pengukuran risiko tercermin dalam Laporan Profil Risiko triwulanan.

c. Pemantauan

Pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi *treasury* serta efektivitas proses manajemen risiko.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high* (aktivitas yang berisiko tinggi).

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi dan Komisaris melihat bahwa sistem manajemen risiko Bank mampu mengelola risiko-risiko yang ada untuk mendukung Bank mencapai rencana bisnis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan kondisi bisnis yang terjadi.

5.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*)

Bank melaksanakan sistem pengendalian intern sebagai suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan, dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan intern Bank, tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

waktu, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, serta efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh, dengan mengacu pada regulasi yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Sistem pengendalian intern dilakukan agar kegiatan operasional Bank dapat berjalan secara sehat, aman dan terkendali, dimana efektivitas serta keandalan dalam penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab dari jajaran manajemen Bank. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan *risk culture* yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi. Bank telah mengimplementasikan fungsi pengendalian internal dalam kegiatan operasionalnya termasuk melalui pemisahan fungsi dan segregasi tugas, *dual control*, rekonsiliasi serta standar proses kerja dan pedoman pelaksanaan.

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua aspek penting yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Pengendalian intern atas operasional dan Pelaporan Keuangan Bank dijalankan dengan mengacu pada *framework* internasional: *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - Internal Control Integrated Framework*, meliputi 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

Komponen COSO	Prinsip COSO	Implementasi Bank
Lingkungan Pengendalian	1. Menunjukkan Komitmen terhadap Nilai Integritas dan Etika. 2. Tanggung Jawab Pengawasan. 3. Menetapkan Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab	Dewan Komisaris, melalui Komite-komite yang telah dibentuk secara berkala melakukan pengkajian atas lingkungan pengendalian dan melakukan penilaian secara independen yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Komponen COSO	Prinsip COSO	Implementasi Bank
	4. Komitmen terhadap Kompetensi. 5. Menegakkan Akuntabilitas.	
Penilaian Risiko	1. Menentukan Tujuan yang tepat. 2. Mengidentifikasi dan menganalisa risiko. 3. Menilai Risiko Penipuan. 4. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan yang Signifikan.	Direksi telah menetapkan prosedur untuk mengantisipasi, mengidentifikasi dan menanggapi kejadian dan kendala yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran. Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko, memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan risiko secara baik
Kegiatan Pengendalian	1. Memilih dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian. 2. Memilih dan Mengembangkan Kontrol Umum atas Teknologi 3. Sosialisasi kebijakan dan prosedur	Kebijakan dan prosedur bagi unit-unit bisnis utama dan unit-unit pendukung bisnis telah disusun serta disetujui oleh Direksi yang secara berkala ditinjau dan diperbarui oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ketentuan perbankan yang berlaku, melakukan uji kepatuhan atas kebijakan internal baru serta usulan atas produk ataupun aktivitas baru, menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) serta memonitor pelaksanaan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Komponen COSO	Prinsip COSO	Implementasi Bank
		<p>kepatuhan melalui <i>designated officer</i> di unit kerja lainnya yang diverifikasi oleh Unit Kerja Independen yang berada di lini pertahanan dua ataupun tiga (<i>2nd or 3rd line of defense</i>). Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan laporan kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Regulator. Pejabat Bank secara berkala meninjau kembali keberadaan dan efektivitas pengendalian, melakukan pembagian tugas yang memadai, melakukan verifikasi rutin atas akurasi data serta memiliki dan menguji rencana penanganan kondisi darurat</p>
Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses terhadap informasi yang relevan dan berkualitas 2. Berkomunikasi kepada pihak internal. 3. Berkomunikasi kepada pihak eksternal. 	<p>Telah tersedia prosedur mengenai pengumpulan data dan teknologi informasi yang dapat menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pemenuhan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.</p>
Pemantauan Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi berkelanjutan 2. Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan pengendalian intern 	<p>Direksi, Pejabat Bank, Unit kerja di <i>2nd line of defense</i> dan SKAI melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Komponen COSO	Prinsip COSO	Implementasi Bank
		pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama telah diprioritaskan dan menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala. Direksi dan Pejabat Bank memiliki komitmen dan telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukan maupun rekomendasi SKAI

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut :

1. *Strategic*, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. *Operation*, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. *Reporting*, akurat dan dapat dipercaya.
4. *Compliance*, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

Pernyataan Direksi dan atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dilakukan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dinilai sudah efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Selama tahun 2022, berikut hasil pemantauan SKAI atas penerapan sistem pengendalian internal secara *bankwide*:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Risk Owner	Sistem Pengendalian Internal (SPI)
1	Kantor Cabang	SPI pada Cabang sudah cukup memadai, namun tetap diperlukan peningkatan dan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap penerapan SOP, Sistem serta monitoring dan dual kontrol atas pelaksanaan operasional, peningkatan <i>risk awareness</i> dan pelaksanaan <i>coaching</i> berkelanjutan
2	Unit Kerja Kantor Pusat (Non Kredit)	SPI sudah berjalan cukup memadai, walau demikian perlu optimalisasi dalam melakukan monitoring atas penyelenggaraan kegiatan operasional.
3	Unit Kerja Kredit	SPI masih perlu dioptimalisasi pada <i>end to end</i> proses perkreditan dan pelaksanaan <i>dual control</i> oleh supervisor di unit terkait proses perkreditan perlu ditingkatkan.

Secara umum selama tahun 2022 terjadi peningkatan dalam proses sistem pengendalian intern, meskipun pada beberapa aspek diperlukan peningkatan seperti penyesuaian dan penerapan SOP yang sejalan dengan perkembangan bisnis dan proses aktivitas operasional, disiplin proses dan peningkatan kompetensi dari ketersediaan SDM sejalan dengan adanya potensi risiko dari aktivitas dan produk baru.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Internal antara lain :

1. Melakukan reorganisasi Bank yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Melakukan *review*, revisi, penyesuaian kembali serta sosialisasi terhadap ketentuan internal yang ada.
3. Melakukan *assessment* terhadap pejabat maupun karyawan, yang ditindak lanjuti dengan pembekalan *training* dan sertifikasi.
4. Menerapkan pemberian *reward & punishment* secara *fair*.

5.3 Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum adalah permasalahan **Hukum Perdata** dan **Hukum Pidana** yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Pengungkapan permasalahan hukum minimal mencakup :

- a) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

b) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

Permasalahan hukum yang umumnya dihadapi oleh Bank adalah :

- a) Gugatan perdata dari debitur macet/nasabah, maupun dari pihak ketiga/pemilik jaminan;
- b) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan yang diajukan oleh kreditur lain, debitur itu sendiri (debitur macet), maupun Bank yang mengajukan terhadap debitur yang telah berstatus macet kreditnya;
- c) Laporan adanya tindak pidana yang berasal dari eksternal Bank ataupun yang melibatkan internal Bank (*Internal Fraud*).

Selama tahun 2022 jumlah permasalahan hukum yang dihadapi J Trust Bank dan telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

1. Bank Sebagai Tergugat/Terlawan/Terlapor/Termohon

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
B. Perkara Bank sebagai Tergugat/Terlawan		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	5	
Dalam proses penyelesaian	13	
Total	18	
C. Perkara Bank sebagai Terlapor		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)		0
Dalam proses penyelesaian		1
Total		1

(satuan)

2. Bank Sebagai Penggugat/Pelawan/Pemohon/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
D. Perkara Bank sebagai Penggugat (Gugatan Perlawanan)		

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	2	
Dalam proses penyelesaian	5	
Total	7	
E. Perkara Bank sebagai Pemohon tentang Kepailitan		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)	0	
Dalam proses penyelesaian	2	
Total	2	
F. Perkara Bank sebagai Pelapor adanya Dugaan Tindak Pidana		
Telah selesai (Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap)		1
Dalam proses penyelesaian		4
Total		5

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

- Menganalisa perkara dan mendiskusikan dengan Tim Legal bersama-sama dengan Unit Bisnis yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
- Tim Legal secara bersama-sama menentukan apakah perkara akan ditangani oleh internal Bank ataupun menggunakan jasa *Lawyer* eksternal dengan persetujuan dari Direksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal Bank maupun *Lawyer* eksternal.

3. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Bank

Perkara perdata/pidana dengan nilai perkara yang signifikan yang dihadapi Bank sampai dengan periode 31 Desember 2022:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

No	Perkara/ Kasus	Pokok Perkara/ Gugatan	Nilai Gugatan (juta)	Pengaruh pada Kondisi Bank	Upaya Bank & Status Penyelesaian Perkara/Gugatan
1	ADS: a. HR Dkk b. GL Dkk c. WP d. BWG & Yayas an SR e. CC	<ul style="list-style-type: none"> • BJI sebagai Tergugat • Adanya gugatan agar bank mengembalikan dana investasi produk yang dikeluarkan oleh ADS berupa <i>Discretionary Fund</i> 	Materiil: a. Rp16.363,- b. Rp41.113,- c. Rp94.325,- d. Rp33.383,- & Rp24.277,- e. Rp12.787,- Immateriil: a. Rp10.000,-	Membayar ganti rugi	Bank berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan percepatan eksekusi isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Case RT) serta mengajukan upaya hukum atas adanya sita eksekusi.
2	a. WST b. FGFL Dkk	<ul style="list-style-type: none"> • BJI sebagai Tergugat II • BJI Dkk sebagai Tergugat 	a. USD 116 b. USD 959	Membayar ganti rugi	a. Menang di PT b. Dalam proses audiensi

4. Perkara Hukum yang Berdampak Material yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh individu anggota Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2022.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

**BAB VI
PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK,
TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA**

A. Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Bank senantiasa beroperasi dengan mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika bisnis, dan kode etik/etika korporasi. Bank mengatur ketentuan mengenai transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku yang mana pengaturan dan implementasinya dilakukan dengan komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Mengacu pada POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020, Bank memiliki Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang memuat prinsip-prinsip/pokok-pokok kebijakan yang mendasari pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam 1 (satu) kali transaksi atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, sebagai pedoman dan proses di internal Bank guna melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan Ini dikaji ulang secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun sekali atau dalam hal dianggap perlu untuk menyelaraskan kesesuaian pelaksanaan kebijakan ini dengan kondisi internal Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku.

Bank memiliki prosedur yang memadai dengan membandingkan ketentuan dan persyaratan transaksi yang setara dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi, sehingga transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan praktik bisnis yang berlaku umum, memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*), dan tidak mengandung Benturan Kepentingan. Bank wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank.

Divisi yang melakukan Transaksi Afiliasi, wajib berkoordinasi dengan *Corporate Secretary Division* (CSD) yang akan melakukan assessment bersama Direktur Kepatuhan untuk memastikan transaksi yang dilakukan merupakan Transaksi Afiliasi, serta apakah jenis transaksi merupakan kegiatan yang perlu dimasukkan ke Rencana Bisnis Bank.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan masukan atas pengungkapan dan pelaksanaan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Kepentingan, memberikan masukan dan persetujuan atas pemberian kredit pihak terafiliasi serta melakukan pengawasan aktif terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, didukung oleh Komite Audit yang melakukan tugasnya dalam menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan di dalam Bank.

Komisaris Independen secara khusus mengemban wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan masukan terkait Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan guna memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*) dan tidak merugikan Bank. Detail mengenai Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Bank sepanjang tahun 2022 telah diungkapkan dalam bab Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan 2022.

B. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dilaksanakan dengan mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK No.38/POJK.03/2019 tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan/ketentuan perkreditan internal bank, serta wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris sebelum transaksi penyediaan dana kepada pihak terkait direalisasikan.

Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terafiliasi dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.

Bank telah melakukan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (individu atau kelompok, termasuk pihak terkait lainnya) dan Penyediaan Dana Besar (debitur inti: individu atau group) secara wajar dengan kebijakan harga dan syarat normal serta telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur inti (individu atau grup) per posisi tanggal 31 Desember 2022, dengan tabel sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
Kepada Pihak Terkait	8	207.967
Kepada Debitur Inti	25	9.124.753
• Individu	17	5.749.643

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

• Grup	8	3.375.110
<p>Keterangan: Informasi terkait penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Audited dan dilaporkan ke Bank Indonesia</p>		

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank dan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember 2022.

C. Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT Bank JTrust Indonesia Tbk senantiasa berkomitmen untuk menjalankan seluruh proses bisnis secara transparan sebagai salah satu bagian dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Bank memberikan kemudahan kepada seluruh kepentingan dalam mengakses informasi dan data kinerja Bank baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan melalui jalur komunikasi seperti siaran pers dan paparan publik. Bank juga menyebarluaskan informasi ke media cetak dan elektronik termasuk situs web Bank yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Bank memiliki beberapa kanal komunikasi yaitu:

- Layanan JTrust Call: Ask J 1500 615
- Email : customercare@jtrustbank.co.id
- Situs web : www.jtrustbank.co.id
- Layanan Investor Relations Bank melalui halaman web: <https://www.jtrustbank.co.id/id/information/investor-support>

D. Investor Relation

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Departemen Investor Relations yang menjalankan fungsi untuk membina hubungan baik dan berinteraksi dengan para pelaku pasar modal. Dengan penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan mudah diakses oleh pemegang kepentingan diharapkan dapat membantu pada investor dalam proses pengambilan keputusan investasi termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi investor terkait strategi, kinerja operasional dan kinerja keuangan Bank.

Tugas dan tanggung jawab Departemen Investor Relations adalah:

- a. Mempelajari dan memahami perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memonitor pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan lembaga terkait lainnya;

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- b. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada Regulator maupun Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengelola daftar pemegang saham dan daftar pemilikan khusus;
- d. Menyampaikan Laporan berkala maupun insidental dalam rangka kepatuhan Perseroan sebagai perusahaan Publik;
- e. Mengkoordinasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- f. Penyelenggaraan Paparan Publik.

Dalam kaitannya sebagai perusahaan publik, Paparan Publik wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan transparansi. Pada tahun 2022, Perseroan melakukan paparan publik sebanyak 1 (satu) kali. Perseroan juga menjalin hubungan strategis dengan pelaku pasar modal dengan senantiasa melakukan *update* kinerja keuangan dan non-keuangan agar meningkatkan kepercayaan di mata *stakeholder*.

E. Media Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan mengelola sebanyak 3 (tiga) akun media sosial yaitu:

- Facebook: JTrustBankID
- Instagram: @jtrustbank
- LinkedIn: J Trust Bank

Seluruh akun tersebut berfungsi sebagai media penyampai informasi aktivitas Bank seperti *brand*, promo dan pengetahuan produk, dan tips keuangan. Selain itu kedua akun ini juga memberikan respons terhadap pertanyaan masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah maupun yang belum menjadi nasabah.

F. Siaran Pers

Membangun hubungan baik dengan media massa melalui beragam kegiatan merupakan salah satu prioritas utama Bank, mengingat pentingnya peran media massa dalam perjalanan, perkembangan dan capaian dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Siaran Pers 2022

Bulan	Judul
Januari	J Trust Bank Gandeng Perbarindo Dukung Kebangkitan Ekonomi Bali
Februari	J Trust Bank Dukung Kepemilikan Perumahan Berstandar Jepang di Kawasan Cikarang
	JTrust Group Salurkan Bantuan Kepada Masyarakat Penyintas Erupsi Gunung Semeru
Maret	J Trust Bank Kembangkan Kerja Sama dengan PT DAX Jaya Indonesia untuk Perumahan Berstandar Jepang di Indonesia Timur

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

April	J Trust Bank Mendukung RMHC Selenggarakan Pekan Imunisasi Dunia 2022
Mei	J Trust Bank Gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Juni	J Trust Bank Siap Melayani Kebutuhan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Tangerang, Banten
	Kuartal I 2022 Kinerja Kredit dan DPK Tumbuh Positif, J Trust Bank Perkuat Komitmen CSR
	Mencatat Laba Positif, J Trust Bank Adakan Rights Issue Tahap II
Juli	J Trust Bank Tanda Tangan Kerja Sama dengan Kobelco Indonesia
	J Trust Bank Optimalisasi Dukungan Pada Pelaku UMKM
Agustus	J Trust Bank Tanda Tangan Kerja Sama dengan PT Hexindo Adi Perkasa
	Kerja Sama J Trust Bank dan Jababeka Memberi Kemudahan Memiliki Tempat Tinggal di Pusat Bisnis Koridor Timur Jakarta
	J Trust Bank Berikan Jangka Waktu Pembiayaan Hingga 30 Tahun untuk Kepemilikan Perumahan Citaville Pilar Cikarang dan Citaville Parung Panjang
	Posisi Modal Inti Minimum J Trust Bank Semakin Kuat
	J Trust Bank Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Best Bank Awards 2022 dari Warta Ekonomi.
	Kinerja Mengingkat, Kuartal II Tahun 2022 J Trust Bank Bukukan Laba Bersih
September	Tingkatkan Portfolio Sektor Alat Berat, J Trust Bank Mantap Bersinergi dengan Beragam Pelaku Usaha.
Oktober	J Trust Bank Tanda Tangan Kerja Sama dengan PT United Tractors Tbk.
	Kinerja Kuartal III Tahun 2022: J Trust Bank Bukukan Laba Bersih dengan Kondisi Permodalan yang Semakin Kuat
November	J Trust Bank Siap Melayani Kebutuhan Pembiayaan Kepemilikan Apartemen di Bandung, Jawa Barat
	Produk KPR J Trust Bank Mudahkan Masyarakat Memiliki Hunian Premium di Shila Sawangan, Depok
	J Trust Bank Menggelar Paparan Publik 2022: Permodalan Semakin Kuat, Kinerja Keuangan Perseroan Sangat Baik
	J Trust Bank Segera Penuhi Modal Inti Minimum Rp3 Triliun
	MNC Guna Usaha Indonesia Raih Pendanaan Dari J Trust Bank

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

	J Trust Bank Raih Penghargaan IDXChannel CSR Award 2022
Desember	PT JTrust Bank Indonesia Tbk Penuhi Aturan Modal Inti

G. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Alih Daya

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa dan Alih Daya yang telah diperbarui pada tahun 2020. Kebijakan tersebut menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang, jasa dan/atau alih daya yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank. Dengan ruang lingkup kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Kantor Pusat / Kantor Cabang / Kantor Kas.
- b. Berlaku untuk proses Pengadaan Barang Jasa & Alih Daya yang menggunakan anggaran atas beban investasi dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan Jasa adalah antara lain Jasa Konsultan (Bidang Hukum, Audit, Perekrutan Karyawan, IT, Renovasi Gedung, Barang Promosi, dan Jasa lainnya).
- c. Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (*core business*) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain sehingga sumber daya Bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.
- d. Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dilakukan ke pekerjaan penunjang di kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, meliputi:

- i. melakukan analisa dan penilaian Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) dengan baik untuk memastikan bahwa PPJ yang dipilih memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengalaman yang memadai agar pekerjaan yang dilakukan Alih Daya dapat dilaksanakan dengan baik;
- ii. menyusun perjanjian Alih Daya dengan PPJ sesuai dengan cakupan minimum perjanjian yang dipersyaratkan dalam POJK Alih Daya, dalam rangka memastikan bahwa kualitas dan tata cara pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan ukuran dan standar yang ditetapkan dalam perjanjian.
- iii. menerapkan manajemen risiko secara efektif atas pelaksanaan Alih Daya, termasuk melaksanakan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- pekerjaan oleh PPJ dan melakukan tindakan perbaikan secara dini dan efektif atas permasalahan yang teridentifikasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan dengan baik dan kepentingan nasabah terlindungi.
- iv. memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - v. melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hak dan kepentingan nasabah, sehubungan dengan Pelaksanaan Alih Daya tidak menghilangkan tanggung jawab Bank dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan nasabah atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Alih Daya kepada PPJ.

I. Prinsip Dasar Pengadaan Barang, Jasa Dan Alih Daya

1. Transparan:

Seluruh ketentuan dan informasi mengenai pelaksanaan pengadaan barang jasa dan alih daya, termasuk syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka

2. Akuntabel:

Proses, hasil, dan pembayaran pengadaan barang jasa dan alih daya harus dapat dipertanggungjawabkan

3. *Responsible*:

Proses pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku

4. Independen:

Keputusan pengadaan barang jasa dan alih daya diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta benturan kepentingan

5. *Fair* dan Tidak Diskriminatif:

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.

6. Efektif:

Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank

7. Efisien:

Kegiatan pengadaan barang jasa dan alih daya dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik yang senantiasa berlandaskan pada 4 Values - J Trust Bank:

- a. *Super Integrity*
- b. *Customer First*
- c. *Discipline and Responsible*
- d. *Learning and Trying More*

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

I. Kriteria Perusahaan Penyedia Jasa

1. Wajib berbadan hukum yang jelas (PT/CV/Firma).
2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
3. Dapat menunjukkan *Financial Report /Financial Highlight* perusahaan.
4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara *Web/Browsing* ataupun dilakukannya *Benchmarking*.
5. Untuk menghindari benturan kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi, dan Karyawan) harus mematuhi larangan:
 - a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan secara pribadi kepada Pelanggan /Vendor Bank;
 - b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan
 - c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.
6. Perusahaan Alih Daya tersebut telah berdiri minimum 2 (dua) tahun.
7. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

II. Metode Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Disampaikan melalui media JProc dan dilakukan melalui Metode Penunjukan Langsung atau Penunjukan Tidak Langsung yaitu, masing masing melalui metode penunjukan yang dapat terlaksana sekurang-kurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap minimal penawaran harga dari 3 (tiga) vendor.
 - b. Evaluasi Vendor harus dilakukan 1 tahun sekali atau di akhir kontrak, untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor.
2. Alih Daya
 - a. Pemborongan pekerjaan. Alih Daya dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk melakukan pemborongan pekerjaan tertentu dengan lebih menekankan standar hasil dari pekerjaan yang diborongkan.
 - b. Penyediaan jasa tenaga kerja (PJTK) dilakukan dengan menggunakan perjanjian kerja antara Bank dengan Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 - c. Kriteria Pekerjaan yang Dialihdayakan adalah pekerjaan yang bersifat penunjang, tidak diperbolehkan untuk pekerjaan atau kegiatan pokok,

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

baik pada alur kegiatan usaha maupun alur kegiatan pendukung usaha Bank.

- d. Kriteria dalam menentukan suatu pekerjaan dapat dialihdayakan adalah sebagai berikut:
- Berisiko rendah, yaitu pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidak akan mengganggu aktivitas operasional Bank secara signifikan.
 - Tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan yaitu pekerjaan yang umumnya tidak memerlukan kualifikasi kompetensi yang tinggi baik pendidikan formal maupun pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan.
 - Tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank yaitu pekerjaan yang tidak memuat aspek analisis, pertimbangan, dan/atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.

III. Cakupan Minimum Perjanjian Alih Daya

Untuk memastikan hasil dari Perusahaan Penyedia Jasa, maka perlu dilakukan standarisasi perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa dengan mencantumkan butir-butir sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pekerjaan.
2. Jangka waktu perjanjian.
3. Nilai kontrak.
4. Struktur biaya dan mekanisme pembayaran.
5. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa.

H. Informasi tentang Kode Etik Emiten/Perusahaan Publik

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan Bank terhadap perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti pembaharuan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Bank menetapkan standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Anggota Bank yaitu:

- Dewan Komisaris
- Direksi
- Karyawan Tetap dan atau Kontrak

Pedoman ini wajib dijalankan dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan dan rekan sekerja. Dengan dipatuhinya Kode Etik dan Perilaku Bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama Anggota Bank.

a. Hal-Hal Pokok yang Diatur dalam Etika Korporasi

1. Kerahasiaan
2. Konflik kepentingan
3. Penyalahgunaan wewenang

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

4. Perilaku pihak internal
 5. Akurasi data
 6. Integritas sistem perbankan
 7. Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan
 8. Supervisi dan administrasi
- b. Bentuk Sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya**
Dilakukan sosialisasi buku Etika Korporasi bagi seluruh karyawan terutama Anggota Bank pada saat bergabung di PT Bank JTrust Indonesia Tbk, dimana seluruh karyawan memahami informasi dan konsekuensinya.
- c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten**
Pernyataan dilakukan dengan mengisi *annual disclosure* 1 (satu) tahun sekali. Anggota Bank harus memahami dan mengetahui bahwa seluruh informasi yang berhubungan dengan Bank dan nasabah bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang kerahasiaan Bank dan peraturan lainnya dan Anggota Bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
- d. Dalam pelaksanaannya seluruh Anggota Bank diwajibkan:**
1. Membuat Surat Pernyataan yang mengikatkan diri untuk melaksanakan:
 - Kode Etik Bankir Indonesia
 - Kode Etik dan Perilaku Bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk
 - Semua peraturan yang berlaku di PT Bank JTrust Indonesia Tbk baik peraturan yang sudah ada maupun peraturan yang akan ada dikemudian hari
 - Semua peraturan perundangan yang berlaku, baik yang berlaku umum maupun berhubungan dengan kegiatan perbankan.
 2. Membuat Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku Bisnis.
- e. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan**
1. Setiap pelanggaran kepada Kode Etik dan Perilaku Bisnis akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
 2. Semua konflik kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Kode Etik dan Perilaku Bisnis.
- I. Transparansi kondisi keuangan Bank dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam Laporan lain**
Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memberikan informasi secara jelas dan transparan/keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transparansi Kondisi Keuangan

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan dan Triwulanan (periode Juni dan Desember) setidaknya dimuat dalam 1 (satu) media massa/koran yang berperedaran nasional di Indonesia serta disampaikan pada media yang mudah diakses melalui situs *website* www.jtrustbank.co.id.

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan yang dimaksud, PT Bank JTrust Indonesia Tbk juga menyusun dan menyampaikan laporan publikasi dalam bentuk Laporan Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) diharapkan dapat menjelaskan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, kepengurusan, kegiatan operasional, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada masyarakat luas/publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi penjelasan Informasi Umum Bank, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank maupun produk lembaga keuangan lainnya seperti *bancassurance* yang dijual melalui bank, sehingga nasabah memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk-produk tersebut.

Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tata cara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Apabila terdapat perubahan karakteristik produk, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk yang disampaikan dengan jelas, benar, dan jujur serta dengan menggunakan media yang mudah dibaca dan diakses oleh nasabah.

Informasi mengenai produk yang ditawarkan kepada nasabah maupun non nasabah dapat diketahui dengan mendatangi kantor cabang terdekat, mengakses *website* www.jtrustbank.co.id, atau bisa langsung menghubungi Call Center J Trust Bank di J Trust Call di 1500615 dan Customer Care melalui email customercare@jtrustbank.co.id.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidakakuratan data nasabah. Bank juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 5 (lima) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank memiliki unit kerja dengan fungsi di bidang pengaduan nasabah yang bertempat di Kantor Pusat Bank berada. Unit kerja ini bertugas menyelesaikan pengaduan nasabah yang diterima oleh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, atau pengaduan nasabah yang masuk melalui J Trust Call 1500615, dan yang langsung diterima oleh *Customer Care via email* customercare@jtrustbank.co.id.

Staff unit kerja *Customer Care* akan mencatat detail pengaduan nasabah untuk kemudian dilakukan eskalasi ke unit kerja bersangkutan untuk diselesaikan, melalui sistem aplikasi *Ticketing* Pengaduan Nasabah secara *online*, yaitu: JTrust Help Desk.

Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat khususnya nasabah. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dan tahunan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *website* Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web J Trust Bank juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG), Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Bank melalui *Press Release*, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

J. Pembelian Kembali (Buy Back) Saham dan/atau Obligasi Bank

Pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank adalah upaya mengurangi jumlah saham/obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut dengan tata cara pembayaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan mencakup :

- a. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (*Buy back*) saham/obligasi Bank.
- b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- c. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi.
- d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2022 tidak ada pembelian kembali (*Buy back*) saham atau obligasi Bank yang terjadi di PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Kebijakan Dividen

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUPD disebutkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS. Sesuai dengan UUPD dan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan dividen Perseroan adalah dapat mempertimbangkan untuk membagikan dividen apabila memiliki saldo laba yang positif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perseroan.

Perseroan sejak tahun 2008 hingga tahun 2022 tidak melakukan pembayaran dividen karena mencatat defisit (saldo rugi) sebesar Rp 12.434.856 juta per 31 Desember 2021, sebesar Rp11.989.433 juta per 31 Desember 2020 dan sebesar Rp11.359.219 juta per 31 Desember 2019).

Kebijakan Pemberian Kompensasi jangka Panjang

Kebijakan pemberian kompensasi berbasis manajemen dan karyawan dijelaskan lebih lanjut pada bagian analisis dan pembahasan manajemen dan bagian Kebijakan Remunerasi.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Kebijakan Pengungkapan Informasi/Larangan Transaksi oleh Orang Dalam (Termasuk *Insider Dealing*)

Bank memiliki Kebijakan Larangan Transaksi Oleh Orang Dalam yang diterbitkan pada bulan Maret 2022 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 78/POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam, Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, serta Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021 oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Kebijakan tersebut disusun guna memastikan bahwa orang dalam Bank tidak mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari Informasi yang tidak dan/atau belum tersedia di pasar. Kebijakan ini berlaku juga sebagai panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan bisnis, termasuk untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Bank.

Bank memberlakukan periode larangan atau *Blackout* transaksi Efek Bank di mana Orang Dalam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank selama jangka waktu di bawah ini:

- a. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan; serta
- b. 30 (tiga puluh) hari sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan tahunan sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah publikasi laporan keuangan tersebut.
- c. Periode lainnya yang ditentukan Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan informasi mengenai tindakan korporasi yang dilakukan Bank.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Divisi Corporate Secretary paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank untuk kemudian dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan transparansi Bank dapat ditingkatkan dan praktik transaksi oleh orang dalam untuk mendapatkan keuntungan pribadi dapat dicegah.

K. Kebijakan Perlindungan Konsumen

Bank memiliki nilai-nilai perusahaan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah yang tercermin dalam Corporate Values yaitu *Customer First*. Bank juga memiliki kebijakan perlindungan konsumen sebagai upaya untuk melengkapi nasabah dengan informasi mengenai pelayanan dan pengaduan terkait produk dan layanan Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Kebijakan perlindungan konsumen bank tersebut mencakup antara lain:

- Bank menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan
- Bank wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK

- Bank wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan selambatnya:
 - Pengaduan Lisan, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan
 - Pengaduan Tertulis paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan
- Penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Call Center J Trust Bank melakukan hal-hal berikut ini diantaranya:

- Call Center
 1. Menerima telepon dari nasabah dan non-nasabah yang direkam dalam *Voice Recorder* pada *System Contact Center* sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.
 2. Menyampaikan informasi kepada nasabah/non-nasabah melalui telepon dengan benar dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan penelepon.
 3. Berkewajiban untuk selalu melakukan proses identifikasi nasabah khususnya untuk layanan permintaan blokir kartu ATM, informasi saldo, mutasi, transaksi, informasi valas, informasi produk, pemblokiran ATM, Layanan *Internet Banking* dan *Mobile Banking* perorangan maupun Perusahaan sebelum menjawab pertanyaan penelepon.
 4. Menerima keluhan nasabah penelepon terkait dengan transaksi di J Trust Bank dan memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku
 5. Mendokumentasi pengaduan nasabah termasuk penyelesaian yang telah dilakukan.
 6. Meneruskan kepada divisi terkait pertanyaan yang memerlukan penjelasan khusus dari divisi terkait.
 7. Menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- Customer Care

Tugas:

1. Menerima email dari nasabah/non-nasabah sesuai dengan ruang lingkup layanan J Trust Bank.
2. Menyampaikan informasi kepada nasabah/non-nasabah melalui email dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pertanyaan yang diajukan oleh nasabah/non-nasabah.
3. Mengelola pengiriman *Email Blast* dari internal unit kerja *Customer Care*.
4. Menerima pengaduan/keluhan nasabah melalui email terkait dengan transaksi dan layanan di J Trust Bank dan memberikan solusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku.
5. Menindaklanjuti pengaduan nasabah yang diteruskan oleh HOBD khususnya Unit Kerja *Call Center & Customer Care* paling lambat wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian untuk Pengaduan secara Lisan paling lama 5 (lima) hari dan Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan.
6. Melakukan *monitoring* atas pengaduan Nasabah yang masuk melalui dan diproses dari *Call Center, Customer Care, Kantor Cabang, Internal Divisi, Media Massa* (cetak dan elektronik) *Channel Social Media* J Trust Bank dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK OJK).
7. Memberikan jawaban atas pertanyaan/keluhan nasabah/ non nasabah melalui email dengan berpedoman pada *system, operation* dan *procedure* yang berlaku (selanjutnya disebut SOP).
8. Meneruskan kepada divisi terkait pertanyaan yang memerlukan penjelasan khusus dari divisi terkait.
9. Menyelesaikan permasalahan keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.

Tabel Jenis dan Jumlah Serta Penyelesaian Keluhan

Jenis Keluhan	2022		2021	
	Jumlah Keluhan	Penyelesaian Keluhan	Jumlah Keluhan	Penyelesaian Keluhan
Keuangan	365	100%	227	100%
Non Keuangan	118	100%	198	100%
Service Quality	16	100%	0	0%

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Lainnya	402	100%	5	100%
Total	901	100%	430	100%

Tabel Penanganan Pengaduan Tahun 2022

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bancassurance	0	100%	0	0%	0	0%
Deposito	0	100%	0	0%	0	0%
Direct Debit	0	100%	0	0%	0	0%
Electronic Banking	65	100%	0	0%	0	0%
Kartu ATM/Debit/Mesin ATM	300	100%	0	0%	0	0%
Total	365	100%	0	0%	0	0%

L. Kebijakan dan Kegiatan Penerapan Strategi Anti Fraud

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk merupakan bagian dari sistem pengendalian intern Bank dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kesadaran risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi.

Kebijakan *Anti Fraud* PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi *anti fraud* yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Bank telah menerapkan Strategi *Anti Fraud* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. Yang meliputi implementasi 4 (empat) Pilar strategi *anti fraud* J Trust Bank yaitu Pilar I tentang Pencegahan, Pilar II tentang Deteksi, Pilar III tentang Investigasi, dan Pilar IV tentang Pelaporan & Monitoring Tindak Lanjut.

Manajemen J Trust Bank telah menetapkan kebijakan "*No Fraud Tolerance*" sejak tanggal 19 April 2012 dan telah diperbaharui pada bulan Februari 2020 dalam Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud. Bank telah membentuk unit kerja *Anti Fraud* di bawah Internal Audit Division yang bertugas mengkoordinasikan implementasi strategi *anti fraud* J Trust Bank.

Bank telah mengimplementasikan program-program pada setiap Pilar Strategi *anti fraud* secara berkesinambungan dan konsisten antara lain melalui :

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

- 1) Pemberian informasi *Anti-fraud news* secara bulanan melalui media informasi internal Bank (aplikasi *Garoon*).
- 2) Pemberian "Sosialisasi *Anti-fraud Awareness (AFA)*" kepada kantor-kantor cabang/capem/kas dan unit divisi.
- 3) Pemberian test materi *Anti-fraud Awareness (AFA)* melalui program *e-learning HCD*.
- 4) Sosialisasi *Anti-fraud Awareness (AFA)* dalam program *e-learning HCD*, video JTrust U, serta pemasangan poster Deklarasi *Anti-fraud* dan WBS di cabang-cabang dan divisi kantor pusat.
- 5) Pembuatan dan sosialisasi Deklarasi *Anti-fraud*.
- 6) Pengkinian dan sosialisasi Kebijakan Whistleblowing System (WBS).
- 7) Pelaksanaan program *Know Your Employee (KYE)* terhadap karyawan Bank.
- 8) Implementasi *Whistleblowing System (WBS)*.
- 9) Program *Surprise Audit*.
- 10) Investigasi kasus indikasi fraud.
- 11) Evaluasi serta *monitoring* tindak lanjut penyelesaian kasus *fraud*.

Sebagai upaya meningkatkan budaya sadar risiko *fraud*, di tahun 2022 Bank secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi *Anti Fraud Awareness* yang bersifat *mandatory* untuk karyawan baru dan eksisting baik secara tatap muka maupun melalui media *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pencegahan dan konsekuensi *fraud*.

M. Penyimpangan/Internal Fraud

Penanganan Penyimpangan (*Internal Fraud*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum.

Penyimpangan (*Internal Fraud*) adalah *fraud* yang dilakukan oleh Manajemen (anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris), Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap (honorar), dan/atau Tenaga Kerja Alih Daya/*outsourcing* terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangannya > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Status	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh:						Tenaga kerja Alih Daya
	Dewan Komisaris dan Direksi		Karyawan Tetap		Karyawan Tidak Tetap		
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
Telah diselesaikan	0	0	3	6	0	0	0

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	1	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	4	6	0	0	0

Sanksi

Sanksi	2022	2021
Surat Teguran	2	8
Surat Peringatan 1	2	5
Surat Peringatan 2	4	5
Peringatan 3	0	0
Pemutusan Hubungan Kerja	1	1

Berikut ini tabel data jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*) yang perlu diungkapkan dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah):

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>)	Jumlah Kasus		
	2022	S/d Tahun 2021	Total
<i>Total fraud</i>	4	9	13
Telah diselesaikan	3	8	11
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	1	-	1
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	1	1

N. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Sebagai wujud nyata upaya pengendalian internal, PT Bank JTrust Indonesia Tbk melaksanakan kebijakan mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara menyeluruh dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Mekanisme


**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

pelaksanaan dan hasil *Whistleblowing System* (WBS) selama tahun 2022 sebagai berikut :

a) Cara penyampaian laporan pelanggaran

Sejak tahun 2012 Bank telah mengimplementasikan WBS yang berfungsi sebagai sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* yang diketahui oleh karyawan di lingkungan kerjanya maupun sarana penerimaan laporan indikasi *fraud* dan atau adanya benturan kepentingan yang diketahui oleh nasabah/rekanan Bank. Mulai November 2021 Bank melakukan perubahan jalur informasi sarana WBS Bank menjadi sebagai berikut:

- Hotline number (021) 27889235.
- Aplikasi Messaging J Trust U: J Trust Whistleblowing System
- Email dengan alamat email: whistleblowingsystem@jtrustbank.co.id



b) Perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*)

Manajemen Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *fraud* yang beritikad baik dan akan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Perlindungan yang diberikan kepada pelapor *fraud* meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*). Bahkan sesuai keputusan Manajemen akan memberikan *reward* (dalam bentuk uang penghargaan) bagi karyawan yang dapat memberikan informasi adanya indikasi *fraud* yang diketahuinya.

c) Penanganan pengaduan

Seluruh informasi yang masuk ke dalam WBS JTrust Bank akan dilakukan analisa terlebih dahulu serta pengumpulan bukti-bukti adanya indikasi *fraud*. Apabila dari hasil analisis dan bukti-bukti yang ada terindikasi kuat adanya kejadian *fraud*, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi lebih lanjut.

d) Pihak yang mengelola pengaduan

WBS JTrust Bank dikelola oleh *Anti Fraud Department* yang berada di bawah IAD sehingga setiap pengaduan yang masuk dalam WBS JTrust Bank akan dibuka oleh pejabat *anti fraud* dan diteruskan kepada Direktur Utama untuk mendapatkan tindak lanjut.

e) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir

Selama tahun 2022 seluruh laporan ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan perincian sebagai berikut :

Status Laporan <i>Whistleblowing</i> (WB)	Jumlah
Total Laporan WB yang diterima	33
Laporan WB yang diproses investigasi	25
1.Laporan WB yang telah selesai investigasi (CLOSED)	25
2.Laporan WB yang masih dalam proses investigasi (OPEN)	0
Laporan WB yang tidak diteruskan investigasi (PRE-CLOSED)	8

f) Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses

Sanksi/ tindak lanjut yang dilakukan Bank atas proses penyelesaian pengaduan pada tahun 2022 sebagai berikut:

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

1. Bank melakukan tindak lanjut terhadap proses penyelesaian pengaduan dengan melakukan pelaporan kepada Manajemen untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses investigasi terhadap pengaduan dimaksud.
2. Kepada para pelaku yang dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab terhadap terjadinya kasus oleh Bank maka Perusahaan menjatuhkan sanksi *punishment* yang berupa pemberian Surat Peringatan, permintaan untuk membayar ganti kerugian yang dialami Bank, dan sanksi administratif lain yang dapat berupa mutasi ke unit kerja lain, baik di dalam kota ataupun di luar kota asal pelaku bertugas, sampai ke pemutusan hubungan kerja, hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

O. Rencana Strategis Bank

Bank pada tahun 2022 menetapkan rencana strategis Bank untuk rencana jangka panjang (*corporate plan*) dan rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*) yang kemudian dikoreksi pada bulan Juni 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rencana Jangka Pendek

Rencana Bank jangka pendek direfleksikan dalam uraian Rencana Bisnis Bank tahun 2022-2024 dengan pembahasan untuk 1 (satu) tahun ke depan yaitu tahun 2022 dimana perekonomian sudah mulai membaik pasca pandemi virus COVID-19, beberapa strategi focus bisnis yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. *Strengthening capital and profitability*

i. Memperkuat Permodalan

Selama tahun 2022 Bank telah melakukan penambahan setoran modal secara bertahap untuk memenuhi POJK No. 12/POJK.03/2020 perihal Konsolidasi Bank Umum, yang mensyaratkan modal inti minimum Bank sebesar Rp. 3 triliun pada tahun 2022 melalui :

- Penambahan Dana Setoran Modal (DSM) oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) secara bertahap pada tahun 2022, sebagai berikut:
 - Bulan Juli 2022 Pemegang Saham Pengendali (PSP) melakukan penambahan Dana Setoran Modal (DSM) sebesar Rp.501,86 miliar.
 - Bulan September dan Oktober 2022 kembali Pemegang Saham Pengendali (PSP) melakukan penambahan Dana Setoran Modal (DSM) sebesar Rp.140 miliar.
 - Dan untuk memenuhi modal inti minimum Bank sebesar Rp 3 Triliun pada bulan Desember 2022 Pemegang Saham Pengendali (PSP) melakukan penambahan Dana Setoran Modal (DSM) kembali sebesar Rp.360 miliar.
- Melakukan Right Issue atau Hal Memesan Efek Terlebih Dahulu (HEMTD) II, melalui Konversi Dana Setoran Modal dan Publik

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

pada Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp.1.190 miliar dan telah mendapat persetujuan OJK Pengawas efektif bulan November 2022.

- Berencana untuk melakukan Right Issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) III melalui konversi Dana Setoran Modal dan publik kembali pada triwulan II tahun 2023 sebesar Rp1.001,86 miliar.

ii. Meningkatkan Laba Perusahaan

1. Peningkatan pendapatan bisnis melalui:

- Peningkatan pertumbuhan kredit pada segmen korporasi dan retail secara berimbang dengan memberikan bunga yang kompetitif melalui *Pricing Strategy*.

2. Peningkatan Pendapatan dari *Fee Based Income* melalui strategi:

- Meningkatkan dana murah melalui Program CASA berbasis teknologi dengan meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas *Internet Banking* ritel, *Mobile Banking*, *SMS Banking*, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk inklusi keuangan (*financial inclusion*) dengan meluncurkan produk-produk *financial education program*, *micro saving*, *micro insurance*, *micro lending*, dan mempertahankan segmen *mass affluent* melalui layanan prioritas banking.
- Meningkatkan transaksi *Foreign Exchange* melalui kolaborasi divisi business dan produktifitas kantor cabang.

b. Menyeimbangkan likuiditas dan meningkatkan profitabilitas

- i. Bank memantau dan menjaga rasio likuiditas dengan ketat sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan regulasi yang berlaku.
- ii. Menjaga kelebihan dana seoptimal mungkin tanpa mengesampingkan kebutuhan transaksi operasional sehingga secara bersamaan turut memperkuat profitabilitas bank.

c. Melakukan Efisiensi serta Digitalisasi yaitu :

- i. Melakukan penurunan biaya umum dan administrasi serta biaya tenaga kerja dalam rekrutmen karyawan baru.
- ii. Melakukan efisiensi biaya dari berbagai bidang dengan menerapkan digital transformation.
- iii. Optimalisasi *New Core Banking System* dengan mengeluarkan produk-produk yang berbasis teknologi sesuai kebutuhan saat ini dan akan datang

Dalam hal infrastruktur bank terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan perbankan dengan dukungan teknologi informasi sehingga proses operasional kegiatan usaha Bank menjadi lebih cepat dan akurat dan memenuhi kebutuhan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

pelayanan nasabah. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi seluruh nasabah sesuai dengan visi dan misi Bank.

2. Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun kedepan, diantaranya:

- a. Memperkuat struktur permodalan dengan mengandalkan pertumbuhan modal organik, disamping upaya penambahan modal eksternal yang relevan dengan kondisi permodalan Bank dalam bentuk:
 - Penambahan Setoran Modal dari Investor Dalam dan Luar Negeri.
 - Merger dan Akuisisi baik Bank Lokal maupun Bank Asing.
 - Penambahan Setoran Modal dari Pemegang Saham Pengendali.
- b. Penerapan *Prudential Banking* dalam meningkatkan pertumbuhan aset bank.
- c. Optimalisasi *New Core Banking System* dengan pengembangan *Data Warehouse* dan sistem Informasi Manajemen agar lebih efisien dan efektif.
- d. Peningkatan pangsa pasar dalam persaingan perbankan untuk bisnis *Corporate Banking, Commercial & SME, Japanese dan Korean linkage, Trade Finance, dan Treasury*.
- e. Meningkatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, seperti menurunkan tingkat suku bunga deposito, meluncurkan produk dan program baru untuk meningkatkan dana murah, meluncurkan fasilitas *Internet Banking ritel, Virtual Account, Mobile Banking*, dan mempertahankan segmen *mass affluent* (komunitas *chinese* sebagai nasabah utama) melalui layanan prioritas *banking*, sehingga diharapkan dapat menambah jumlah CIF atau nasabah baru.
- f. Optimalisasi jaringan kantor yang ada melalui relokasi kantor, perubahan status, dan melakukan penutupan kantor. Dengan adanya pengaturan lokasi jaringan kantor yang strategis akan mendukung kinerja bisnis dan meningkatkan *market share* dalam menggarap potensi bisnis daerah selain biaya operasional menjadi efisien dan efektif.
- g. Menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dan menjadikannya budaya organisasi dengan komitmen dan keterlibatan dari seluruh aspek organisasi mulai dari Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *level* karyawan di Bank.

3. Target Jangka Panjang

Target Jangka Menengah didefinisikan sebagai sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu sampai 10 (sepuluh) tahun kedepan, diantaranya:

- a. Perbaikan *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan produk yang berbasis teknologi untuk meningkatkan jumlah rekening. Bank mengupayakan profiling terhadap persentase CASA (*Current Account & Saving Account*) secara bertahap sehingga jumlah komposisi CASA di tahun 2030 berada di atas 20%.
- b. Penyaluran *Loan/Kredit*

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Pada tahun 2030 Bank tetap fokus terhadap segmen *Corporate banking, Commercial & SME* serta *Business Linked* dan *Consumer Retail*. Melakukan kajian awal untuk pengembangan Produk *FinTech* dan *android based mobile application* sebagai alternatif *Channel Customer Acquisition*, diharapkan akan memudahkan *Customer* untuk mengajukan pinjaman ke J Trust Bank dan memperluas jangkauan Bank dengan jaringan kantor cabang yang masih terbatas. Memperluas rencana kerja sama dengan Bank Daerah di Jepang yang memfasilitasi perusahaan Jepang skala SME yang akan berinvestasi di Indonesia.

c. Peningkatan *Fee Based Income*

Alternatif perolehan pendapatan utama dari pendapatan bunga seiring dengan peningkatan volume bisnis kredit yang memiliki *margin* lebih besar juga melalui *fee based income* dari komisi, transaksi valas, dan *fee* produk dan aktivitas Bank.

d. Berdasarkan kategori KBMI (Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti) dari Otoritas, Bank berada di KBMI 1. Fokus *positioning* Bank dalam jangka panjang sampai tahun 2030, menjadi KBMI 2. Bank berupaya menjadi Bank KBMI 2 yang sehat dan kuat dengan mengutamakan pertumbuhan bisnis yang berkualitas dan Bank berkomitmen untuk mewujudkan:

- Bisnis yang berkesinambungan/*Business Sustainability*.
- Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*).
- Permodalan dan Aktiva yang sehat.
- Comply terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku.
- Penguatan Corporate Branding

P. Penerapan Kebijakan Anti Korupsi

Peraturan/Dasar Hukum Penindakan/Anti Korupsi di Indonesia :

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016).
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK mengenai Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-fraud* Bagi Bank Umum
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Bank telah memiliki Kode Etik dan Perilaku Bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yaitu Integritas dan Tanggung Jawab yang dijalankan oleh Manajemen dan Karyawan Bank. Oleh karena itu, Manajemen dan Karyawan telah Bank, Oleh karena itu, Manajemen dan Karyawan telah konsisten melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan suap dan korupsi, seperti:

1. Tidak menerima hadiah dan imbalan dari pihak ketiga dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan bisnis dengan cara apa pun.
2. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan berpotensi menyebabkan konflik kepentingan.
3. Tidak menggunakan fasilitas dan sumber daya bank untuk kepentingan pribadi.
4. Tidak menyalahgunakan informasi terkait bank.
5. Dilarang menawarkan atau memberi hadiah kepada Pejabat Publik dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi.
6. Dilarang menawarkan hadiah kepada pihak ketiga kecuali telah disetujui melalui program pemasaran.

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah membuat kebijakan *Anti Fraud* yang diterapkan menggunakan 4 pilar, seperti Pilar Pencegahan melalui penandatanganan *Anti Fraud Charter*, *Annual Disclosure*, dan Pakta Integritas serta telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Sedangkan kebijakan anti kecurangan pada aspek korupsi masih dalam proses pengembangan sehingga program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/ atau gratifikasi dalam J Trust Bank dapat segera diimplementasikan. Selanjutnya akan dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan/ sosialisasi anti korupsi kepada karyawan J Trust Bank.

Penetapan dan sosialisasi Komitmen *Anti Fraud* dan Anti Korupsi:

- a. Dengan ditandatanganinya dokumen Deklarasi *Anti Fraud* oleh Direksi dan Komisaris, dan Pakta Integritas oleh semua pegawai, pejabat termasuk Direksi dan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Komisaris menunjukkan bahwa adanya komitmen manajemen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap anti korupsi dimana salah satu butir isi Pakta Integritas memberikan pernyataan yaitu "Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".

- b. Dicontokannya perundang-undangan dan peraturan Pemerintah RI yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam ketentuan internal PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud tahun 2020).
- c. Sosialisasi anti korupsi disematkan dalam setiap program *Anti Fraud Socialization* dan kegiatan pelaksanaan pencegahan lainnya.

Q. Sanksi Administratif dari Otorita Terkait

Selama tahun 2022 Terdapat sanksi administratif berupa teguran tertulis serta denda kewajiban membayar terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin/Non Rutin Bank kepada Regulator (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/BEL).

R. Informasi Lain terkait Tata Kelola Bank

i. Intervensi pemilik/pemegang saham

Selama tahun 2022 tidak ada intervensi dari pemegang saham.

ii. Perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank

Selama tahun 2022 tidak terdapat perselisihan intern Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

iii. Permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank

Selama tahun 2022 tidak ada permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

BAB VII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PT Bank JTrust Indonesia Tbk memberikan dana untuk kegiatan sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social and Responsibility/CSR*). Target dari program dan kegiatan CSR PT Bank JTrust Indonesia Tbk yang diyakini nantinya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berdaya, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang saling bermanfaat dan menguntungkan antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk dengan masyarakat luas.

Pada tahun 2022, PT Bank JTrust Indonesia Tbk mengalokasikan sebagian biaya operasionalnya untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat serta lingkungannya, yang fokus membantu masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, dan tanggap darurat bencana alam.

Penjelasan rinci terkait dengan tanggung jawab sosial Bank disampaikan dalam bagian khusus tentang "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan" dan Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan Terintegrasi 2022.

7.2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2022 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

No	Nama Kegiatan Politik	Jumlah (Rp)
NIHIL		

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

BAB VIII

**PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
TERBUKA**

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan wajib memenuhi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/ 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka memuat praktik tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik internasional mencakup 5 (lima) aspek, dan 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan pendekatan "*Comply or Explain*". Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	<i>Comply.</i> - PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjunjung tinggi hal pemegang saham dalam melakukan pemungutan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. - Rekomendasi ini diterapkan oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk dalam pengambilan keputusan untuk setiap agenda RUPS Bank. - Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris, sehingga independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
			<p>dalam proses pemungutan suara tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara atau prosedur teknis pengumpulan suara tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diunggah dalam situs web Bank, serta dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan sebelum RUPS dimulai.
		<p>1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit</p>	<p><i>Comply.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - RUPS Tahunan merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19. - Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan secara fisik maupun melalui media telekonferensi. - Apabila ada Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris berhalangan hadir dalam RUPS Tahunan, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis atas ketidakhadirannya dengan alasan yang jelas. <p><i>Comply.</i></p> <p>Ringkasan risalah RUPS sejak RUPST tanggal 30 Juni 2016 hingga saat ini tersedia dalam Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id)</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		selama 1 (satu) tahun.	
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. 2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	<i>Comply.</i> PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Komunikasi yang dilakukan oleh Bank di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, kegiatan perusahaan melalui <i>Press Release</i> , publikasi Laporan Keuangan Triwulanan dan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu. J Trust Bank juga menyediakan alamat kantor pusat dan cabang, alamat <i>e-mail</i> dan nomor telepon baik dalam situs web maupun Laporan Tahunan, akses Media Sosial (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), <i>Call Center</i> , sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah. <i>Comply.</i> PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mengungkapkan kebijakan komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor yang diunggah ke Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id)
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan	<i>Comply.</i> - Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
	Dewan Komisaris.	kondisi Perusahaan Terbuka.	<p>55/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. <p>- Jumlah komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggota Dewan Komisaris 4 (empat) orang, 2 orang Komisaris Independen, 1 orang Komisaris Utama, dan 1 orang Komisaris) yang tidak melebihi jumlah anggota Direksi. 2 (dua) orang dari anggota Komisaris tersebut berkewarganegaraan Jepang. • Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan 1 (satu) orang berdomisili di Jepang. • Jumlah anggota Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	<p><i>Comply.</i></p> <p>Penentuan komposisi 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris Bank memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi</p>

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
			keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan uji kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	<i>Comply</i> - <i>Self Assessment</i> dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan individu.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply.</i> - Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Bank.
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply.</i> Kebijakan terkait Dewan Komisaris untuk mengundurkan diri diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta pasal 14.8 hingga pasal 14.12 Anggaran Dasar Perusahaan. Pengunduran diri tersebut wajib ditindaklanjuti dengan RUPS. Selain itu, dalam hal terjadi pelanggaran anggota Dewan Komisaris, RUPS juga diberikan hak untuk memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu (dalam hal ini misalnya adanya pelanggaran atau

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
			kejahatan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan).
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	<i>Comply.</i> Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi & Remunerasi yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi termasuk menyusun Kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.
C. Fungsi dan Peran Direksi.	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	<i>Comply.</i> - Penentuan jumlah anggota Direksi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan mempertimbangkan: • Kondisi keuangan dan kemampuan Bank. • Kebutuhan, ukuran organisasi dan kompleksitas usaha Bank. - Per 31 Desember 2022, jumlah anggota Direksi terdiri dari 7 (tujuh) orang.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan	<i>Comply.</i> Komposisi anggota Direksi memiliki latar belakang yang beragam atas keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		pengalaman yang dibutuhkan.	dibutuhkan perusahaan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	<i>Comply.</i> Direktur Keuangan Perusahaan yaitu Bapak Helmi Arief Hidayat adalah lulusan S2 Adm. Bisnis UNKRIS, beliau juga seorang ahli dalam keuangan dan mempunyai pengalaman kerja sejak tahun 2003-2009 menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan Bank Akita dan tahun 2010 menjabat sebagai kepala Divisi Keuangan Bank Nobu.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	<i>Comply.</i> Setiap tahun Direksi melaporkan hasil kinerjanya untuk tahun berjalan dalam RUPS tahunan Bank. Selain itu Bank melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self Assessment</i> untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegal dan Individu berbasis balance scorecard.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	<i>Comply.</i> Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk Penilaian realisasi kinerja Direksi pada tahun berjalan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank.

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	<i>Comply.</i> Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya, wajib mengundurkan diri dari Direksi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Direksi (BOD Charter) PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan.	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	<i>Comply.</i> Kebijakan mencegah <i>insider trading</i> diatur dalam Kebijakan Larangan Transaksi oleh Orang Dalam yang disahkan pada 30 Maret 2022, Etika Korporasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk., dan Kebijakan Kode Etik Pasar yang mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam (<i>Insider Dealing</i>) dalam transaksi pribadi instrumen pasar keuangan, termasuk surat berharga Bank oleh karyawan dan manajemen sebagai pelaku pasar.
		7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	Bank telah memiliki kebijakan anti <i>fraud</i> , sedangkan kebijakan anti korupsi/ penyuapan masih dalam proses sejalan dengan rencana penerapan SNI ISO 37001 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
		7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan	<i>Comply.</i> Perusahaan memiliki kebijakan pengadaan barang jasa tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> , serta prosedur

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
		kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	pemilihan pemasok atau kontraktor, dan juga diungkapkan dalam bagian kebijakan dan seleksi <i>vendor</i> .
		7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Perusahaan menerapkan dan menghargai hak-hak kreditur dengan memperlakukan persamaan (<i>equal treatment</i>) kepada seluruh kreditur, pelaksanaan hak dan kewajiban tepat waktu, dan tidak ada informasi perusahaan yang disembunyikan. Hak-hak kreditur yang merupakan konsumen PT Bank JTrust Indonesia dituangkan dalam Kebijakan Perlindungan Konsumen yang telah ditinjau ulang dan diperbarui dan efektif pada Tanggal 4 April 2022.
		7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	<i>Comply.</i> Perusahaan telah memiliki ketentuan mengenai <i>whistleblowing system</i> dalam bentuk Kebijakan Penerapan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) tersendiri, yang merupakan pemisahan dari ketentuan Kebijakan Pengendalian Penerapan Strategi <i>Anti Fraud</i> .
		7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	<i>Comply.</i> Bank telah memiliki kebijakan Remunerasi yang mengatur terkait pemberian insentif jangka panjang, di antaranya mengatur para pihak yang ditetapkan sebagai MRT yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan <i>Executive Vice President</i> (EVP).

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT BANK JTRUST INDONESIA TBK
TAHUN 2022**


Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Penerapan di PT Bank JTrust Indonesia Tbk (Comply or Explain)
			Bank masih mengkaji kebijakan terkait dengan kebijakan pemberian insentif jangka panjang bagi karyawan, dan akan dibuatkan kebijakannya dengan mempertimbangkan Rencana Bisnis Bank di tahun 2023.
E. Keterbukaan Informasi.	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	<i>Comply.</i> Selain melalui Situs Web J Trust Bank (www.jtrustbank.co.id), Perseroan juga memanfaatkan penggunaan teknologi informasi lainnya seperti media cetak dan <i>platform</i> media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan LinkedIn, dan lain-lain sebagai saluran media keterbukaan informasi Perseroan.
		8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	<i>Comply.</i> Komposisi pemegang saham publik telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2022
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Lembar Persetujuan

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tahun 2022

Direksi



Ritsuo Fukadai
Direktur Utama



Felix I. Hartadi
Direktur



Helmi A. Hidayat
Direktur

CUTI


Cho Won June
Direktur



Bijono Waliman
Direktur



R. Djoko Prayitno
Direktur



Widjaja Hendra
Direktur
